

**KONSTITUSIONALITAS KONSEP *SMART CITY*
IBU KOTA NUSANTARA DAN PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

RENA SELVIA

2002056012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rena Selvia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rena Selvia

NIM : 2002056012

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS KONSEP SMART CITY IBU KOTA NUSANTARA DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvitoh, SH, M.H

NIP. 197910222007012011

MOTTO

**“Teruslah Bersinar Dan Terbang Jauh Lebih Tinggi,
Namun Tidak Lupa Untuk Selalu Memijakkan Kaki
Di Bumi”**

- Rena Selvia

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al Mujadalah ayat 11)

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya yang sangat luar biasa telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Atas karunia yang Allah berikan terciptanya Karya Tulis Ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam turcurahan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melalui perjalanan yang panjang serta perjuangan yang luar biasa, waktu demi waktu, hari demi hari penulis berusaha untuk mempersembahkan karya tulis terbaik yang secara khusus karya ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat dan ridhonya telah memberikan

banyak nikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik dan tepat waktu.

2. Ayahanda tercinta Alm.Tukiran Cinta Pertamaku, yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh sang maha pencipta, terimakasih atas kasih sayang dan doamu selama ini, ragamu memang sudah tiada namun kenangan bersamamu tetap ada sepanjang masa.
3. Ibunda tercinta Salwiyah Kunci Surgaku, Orangtua hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia, Tidak henti-hentinya memberikan cinta kasih sayangnya kepada penulis.terimakasih atas segala doa yang selalu kau panjatkan di setiap sujudmu. Terimakasih atas segala perjuanganmu yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untukku serta motivasi dan semangat darimu yang selalu menyertai setiap langkahku.
4. Kedua saudara kandungku, Riyanti dan Ani Cahyati serta segenap keluarga besar. Terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada adik bungsu kebanggaan keluarga.
5. Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi wadah bagi

penulis untuk berkembang dan berproses selama menjalani pendidikan Strata 1.

6. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Keluarga Program Studi Ilmu Hukum yang telah menjadi teman berjuang untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1.
7. Kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum Ibu Briliyan Erna wati S.H.,M.Hum terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis.
8. Kepada Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus orangtua dan Dosen Pembimbing Penulis Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H.,M.H. Terimakasih atas Doa, Ilmu, dukungan, serta bimbingannya selama ini yang telah mengantarkan penulis sampai dititik ini.
9. Segenap Keluarga Besar Walisongo Campus Ambassador terutama kepada Pembina sekaligus orangtua penulis Bapak Widi Cahya Adi M.Pd yang telah menemani dan kebersamai penulis dalam mengembangkan potensi dan karir selama perkuliahan.
10. Segenap Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat. Terimakasih sudah menjadi rumah yang nyaman untuk pulang dan mengembangkan potensi serta pengalaman

luar biasa yang terus kebersamai dalam keadaan apapun.

11. Segenap Keluarga Besar Duta Genre Kota Semarang. Terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga yang menemani penulis dalam keadaan apapun.
12. Segenap Keluarga Besar Kedua Beasiswa, GenBI Korkom Semarang dan BCA Finance. Terimakasih sudah menjadi bagian dari proses dan cerita penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
13. Segenap Keluarga Besar Project 100 dan Wali Kota Bogor Kang Bima Arya beserta jajarannya. Terimakasih atas kesempatan yang luar biasa untuk dapat belajar, berkembang, serta berkolaborasi bersama dalam belajar kepemimpinan calon pemimpin masa depan kota dan terus memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
14. Segenap Keluarga Besar SERA Ambassador Astra International. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
15. Kepada para teman, kerabat, serta sahabat penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan teman teman semua yang tetap setia menemani penulis hingga detik ini.

16. Terakhir, karya tulis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Rena Selvia yang telah berjuang dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah melakukan yang terbaik di setiap langkah, sudah bertahan hingga sejauh ini, menikmati segala proses yang ada dan memilih untuk pantang menyerah. Suka dan duka mewarnai perjalanan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, teruslah bersinar dan terbang jauh lebih tinggi.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan Penuh Kejujuran Dan Tanggung Jawab, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “**KONSTITUSIONALITAS KONSEP SMART CITY IBU KOTA NUSANTARA DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**” Tidak Berisi Materi Yang Telah Ditulis Oleh Orang Lain Atau Diterbitkan. Demikian Pula Skripsi Ini Tidak Berisi Satu Pun Pikiran-Pikiran Orang Lain, Kecuali Informasi Yang Terdapat Dalam Referensi Yang Dijadikan Bahan Rujukan.

Semarang, 22 Maret 2024

Yang menyatakan



Rena Selvia

NIM 2002056012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha		

ظ	Zha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	z	zet (dengan titik di bawah)
غ	Gain	‘	koma terbalik di atas
ف	Fa’	g	ge
ق	Qa	f	ef
ك	Kaf	q	qi
ل	Lam	k	ka
م	Mim	‘l	‘el
ن	Nun	‘m	‘em
و	Wau		‘en
ه	Ha	‘n	W
ء	Hamzah	W	Ha
ي	Ya	H	Apostrof
		,	ye
		Y	

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرمة لأوليا	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya'</i>
-------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaatul Fiṭri
------------	---------	----------------

III. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>mujtahid</i>
		<i>sadd adz</i>
		<i>dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun
Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang
menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4, yang menegaskan tujuan negara yaitu: "Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mengamanahkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua landasan konstitutif tersebut merupakan amanat untuk *menyejahterakan* seluruh rakyat. Konsep besar *Smart City* memang sangat progresif dan futuristik karena merupakan impian untuk mewujudkan kemajuan bagi negara. Namun, di sisi lain, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan *Smart City*, rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup, bumi, dan air yang terkandung di dalamnya. Konsep ini memiliki dampak yang sangat rawan pada kerusakan alam Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan bagian dari paru-paru dunia, yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik itu flora maupun fauna. Setidaknya, alam tersebut teridentifikasi 140 famili dari 1.967 jenis pohon dan puluhan jenis mamalia, burung dan herpertofauna. Hal ini memunculkan dua benturan besar dan menjadi permasalahan penting yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu bertujuan untuk menguji konstusionalitas Konsep *Smart City* dan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam UU IKN. Hal ini untuk memastikan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi kota dunia yang berkelanjutan, dan tetap memperhatikan karakteristik wilayah, baik itu secara ekologi, geologi maupun sosial.

Penelitian ini berfokus pada konsep dan pengaturan mengenai konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara, mengeksplorasi aspek hukum dari Undang-Undang dan Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, serta yuridis normatif. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk bahan hukum (primer, sekunder, tersier), dengan pengumpulan data

melalui studi kepustakaan dan dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan ditinjau melalui analisis yuridis, sosiologis, dan empiris bahwa konsep *Smart City* yang direalisasikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terbukti tidak melanggar konstitusi dan telah memenuhi aspek pembangunan lingkungan berkelanjutan berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga, pembangunan berkelanjutan dalam konteks sosial mampu *mencapai* kesetaraan, penyediaan layanan sosial dalam rangka menjahterakan masyarakat.

Kata Kunci: *Ibu Kota Nusantara, Smart City, Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan*

ABSTRACT

Preamble to the 1945 Constitution, 4th paragraph, which emphasizes the state's goal, namely: "Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum." Furthermore, Chapter 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that the earth, water and natural resources that contained in it are controlled by the state, and used as much as possible for the prosperity of the people. These two constitutive foundations are a mandate for the welfare of all people. The big concept of Smart City is indeed very progressive and futuristic because it is a dream to realize progress for the country. However, on the other hand , the development process of the Indonesian Capital City to create a Smart City, is vulnerable to damage to the environment, earth and water contained therein. This concept has a very serious impact on natural damage to Kalimantan. Kalimantan Island is part of the lungs of the world, which has a high level of biodiversity, both flora and fauna. At least, 140 families of 1,967 tree species and dozens of mammal, bird and herperetofauna species have been identified. This gives rise to two major conflicts and becomes an important issue that is interesting for further research, namely to test the constitutionality of the Smart City Concept and the idea of sustainable development in the IKN Law. This is to ensure the vision of developing the capital city of the archipelago into a sustainable world city, and still paying attention to regional characteristics, both ecological, geological and social.

This research focuses on the concepts and regulations regarding the Smart City concept for the capital of the archipelago (Nusantara), exploring the legal aspects of the Law and Constitution. The research method used is qualitative with a historical, statutory and normative juridical approach. Data was obtained from secondary sources, including legal materials (primary, secondary, tertiary), with data collection through literature and document studies which were then analyzed descriptively and analytically.

The results of the research show that in terms of juridical, sociological and empirical analysis, the Smart City concept realized in the development of the Indonesian Capital City has been proven not to violate the constitution and has fulfilled aspects of sustainable environmental development oriented towards the principles of justice and equal distribution of development results that can be utilized by the entire community without exception. Thus, sustainable development in a social context is able to achieve equality, providing social services in order to improve the welfare of society.

Keywords: *Capital City of the Archipelago (Nusantara), Smart City, Sustainable Environmental Development*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konstitusionalitas Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dan Pembangunan Lingkungan Keberlanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

Kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekurangan datangnya dari Manusia, begitupun dengan karya tulis berupa Skripsi yang telah ditulis oleh penulis tak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka akan saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini yang diharapkan dapat menyempurnakan skripsi yang ditulis oleh penulis.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Alm. Tukiran dan Salwiyah selaku kedua orangtua penulis yang selalu memanjatkan doa untuk penulis disetiap sujudnya sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sejauh ini, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
2. Riyanti dan Ani Cahyati selaku kakak kandung penulis serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan

dukungan, semangat, dan motivasi di setiap perjalanan hidup penulis.

3. Keluarga Besar Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Keluarga Besar dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
5. Hj. Briliyan Ernawati S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Orangtua, Pembina, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran, dan arahnya yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dari beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan maksimal.
7. Keluarga Besar Walisongo Campus Ambassador dan segenap rekan rekan seperjuangan.
8. Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang serta rekan rekan.
9. Keluarga Besar Genbi Korkom Semarang dan segenap rekan rekan.
10. Keluarga Besar Duta Genre Kota Semarang dan Forum Genre Kota Semarang.

11. Keluarga Besar Project 100 dan Pemerintah Kota Bogor beserta Staff dan Jajarannya terutama Wali Kota Bogor Kang Bima Arya.
12. Keluarga Besar SERA Ambassador Astra International.
13. Rekan-Rekan serta Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah kebersamai penulis.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga, civitas akademika UIN Walisongo, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari Penulis. Harapannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Bidang Hukum Tata Negara.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Telaah Pustaka.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALITAS, IBU KOTA NEGARA, KONSEP SMART CITY, DAN TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	39
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Konstitusi dan Konstitusionalitas	39
1. Pengertian tentang Konstitusi	39
2. Pengertian tentang Konstitusionalitas.....	44

3.	Sifat-Sifat Konstitusi	45
4.	Perkembangan Konstitusi di Indonesia.....	52
B.	Tinjauan Umum tentang Ibu Kota Negara	57
1.	Pengertian Ibu Kota Negara.....	57
2.	Dasar Hukum Ibu Kota Negara	62
3.	Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara.....	65
C.	Tinjauan Umum tentang Konsep <i>Smart City</i>	71
1.	Pengertian Konsep <i>Smart City</i>	71
2.	Unsur-Unsur <i>Smart City</i>	75
3.	Implementasi Konsep <i>Smart City</i> di Beberapa Kota di Dunia.....	80
D.	Tinjauan Umum tentang Teori Pembangunan Berkelanjutan.....	89
1.	Pengertian Teori Pembangunan Berkelanjutan.....	89
2.	Tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan.....	91
a.	Pilar lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	91
b.	Pilar ekonomi Pembangunan Berkelanjutan ...	92
c.	Pilar sosial Pembangunan Berkelanjutan	94
E.	Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup.....	96
1.	Pengertian lingkungan hidup	96
2.	Asas-asas dalam pengelolaan lingkungan hidup.....	97
BAB III METODE PENELITIAN		101
A.	Jenis Penelitian	102
B.	Pendekatan Penelitian.....	103
C.	Sumber Data	107

D.	Bahan Hukum.....	108
	1. Bahan Hukum Primer	109
	2. Bahan Hukum Sekunder	109
	3. Bahan Hukum Tersier.....	110
E.	Teknik Pengumpulan Data	110
F.	Teknik Analisis Data	113
G.	Proses Penelitian.....	117
	1. Pembuatan Rancangan Penelitian.....	117
	2. Pelaksanaan Penelitian.....	130
	3. Pembuatan Laporan Penelitian	134
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		139
A.	Konstitusionalitas Konsep <i>Smart City</i> dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	139
	1. Konsep <i>Smart City</i> Pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	139
	2. Pilar-Pilar dan Landasan dalam membangun <i>Smart City</i>	143
	a. Pilar-pilar dalam membangun <i>Smart City</i>	143
	b. Landasan dalam membangun <i>Smart City</i>	150
	c. Strategi mewujudkan <i>Smart City</i>	161

3. Desain <i>Smart City</i> Ibu Kota Nusantara.....	173
4. Konstitusionalitas konsep <i>Smart City</i> menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	179
a. Analisis Yuridis	179
b. Analisis Sosiologis	183
c. Analisis Empiris	189
d. Analisis Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	192
B. Konsep <i>Smart City</i> Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pembangunan Lingkungan Keberlanjutan.....	201
1. Kondisi ekologi di lingkungan proyek Ibu Kota Nusantara	201
2. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara ..	210
3. Upaya Deforestasi Ibu Kota Nusantara.....	212
4. Analisis Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara	215
BAB V PENUTUP	230
A. Kesimpulan	230
B. Saran	231
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini di era yang sudah semakin maju dan berkembang sangat dibutuhkan akan adanya kemudahan dalam mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat yang merupakan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan akan Informasi menjadi kebutuhan pokok saat ini karena lazimnya pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan publik.¹ Kunci sukses dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik salah satu faktor utamanya yaitu pelayanan publik yang dianggap sudah tidak memadai dalam menjawab permasalahan yang ada, oleh sebab itu, maka dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi untuk mengatasi seluruh permasalahan yang terdapat di sebuah negara sehingga melahirkan sebuah konsep bernama *Smart City*.

Smart City merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya menyelesaikan permasalahan di sebuah kota maupun negara dan mampu meningkatkan performa

¹ Priskadini April Insani, "Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Universitas Merdeka Malang vol. 2, no. 1 (Malang, 2017): 27, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>.

didalam kota tersebut. Hal terpenting dari adanya konsep *Smart City* yaitu dapat memberikan penyajian menggunakan teknologi terkini untuk membangun infrastruktur yang maju sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, cepat, tepat, dan akurat kepada seluruh masyarakat.

Konsep *Smart City* akan tercapai jika dapat dipahami dan didukung pada level tertinggi pemerintah kota dan mempunyai kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari. Menurut Cohen, “*Smart cities use information and communication technologies (ICT) to be more intelligent and efficient in the use of resources, resulting in cost and energy savings, improved service delivery and quality of life, and reduced environmental footprint—all supporting innovation and the low-carbon economy.*”² Artinya untuk mencapai efektifitas dalam pembangunan *Smart City* yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi maka diperlukan peningkatan pelayanan publik, mengembangkan inovasi serta mempertimbangkan dampak lingkungan yang ada.

Konsep *Smart City* merupakan inovasi dalam hal pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*), dan

² Insani, “Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City”, hlm. 27.

mengendalikan (*controlling*) berbagai sumber daya yang dimiliki dalam kota tersebut secara lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.³

Pembangunan kota-kota di Indonesia saat ini telah diarahkan menggunakan konsep *Smart City*. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan beberapa komponen penting yang harus dipenuhi serta diimplementasikan untuk mewujudkan *Smart City*. Dimensi *Smart City* menurut Giffinger meliputi 6 (enam) dimensi *Smart* yaitu *Smart Living*, *Smart Environment*, *Smart Mobility*, *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Economy*.⁴ Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan panduan untuk menyusun *Masterplan Smart City* melalui Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia. Dalam panduan tersebut dimensi atau disebut dengan elemen meliputi *Smart Governance*, *Smart Society*,

³ Rayhand Ardinata Putra et al., "Transformational Leadership As a Solution for the Development of the Smart City Concept in the Society Era: A Literature Review," *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol. 1, no. 1 (Yogyakarta, 2022): 35, <https://alisyraq.pabki.org/index.php/alihtiram/>.

⁴ Inasari Widiyastuti et al., "Smart Sustainable City Framework: The Sustainable and Integrative Smart City Proposed Model," *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Medan vol. 22, no. 1 (Medan, 2021): 15, <https://doi.org/10.31346/jpikom.v22i1.3297>.

*Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Dan Smart Environmental.*⁵

Penggunaan konsep *Smart City* tidak hanya dilakukan dalam pembangunan kota-kota di Indonesia saja, melainkan pembangunan dan pengembangan *Smart City* telah melebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk negara negara di Asia Tenggara (ASEAN) yang telah melakukan terobosan melalui usulan negara Singapura yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep *Smart City* sejak tahun 2014 Singapura menginisiasi mengenai *Smart Nation* yang memiliki tujuan “*Support better living, stronger communities, and create more opportunities, for all*” dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan kesempatan baru untuk perekonomian. Setelah berhasil menerapkan konsep *Smart City* di negaranya, singapura menginisiasi pembentukan *ASEAN Smart City Network (ASCN)*. ASCN sendiri merupakan salah satu program kerja ASEAN dimana program ini mencanangkan dan membangun jejaring antar kota di berbagai negara ASEAN masing-masing negara

⁵ Leski Rizkinaswara, “Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City Dalam Pembangunan Kota,” Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo: Indonesia Terkoneksi , Makin Digital, Makin Maju, (Indonesia, 2020): 1, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>.

mengirimkan 3 kota yang terdiri atas 1 kota ibu kota negara dan 2 kota lainnya di dalam negara tersebut. Program ini merupakan inisiator dari Singapura untuk mencapai tujuan *ASEAN Smart City Network (ASCN)* yaitu sebagai bentuk respon konseptual terhadap krisis perkotaan negara yang ada di dunia untuk mengembalikan ruang binaan dan ruang alami yang harmonis.

ASEAN Smart City Network (ASCN) merupakan sebuah media kolaboratif yang bertujuan untuk mensinergikan dalam usaha pembangunan dan pengembangan *smart city* di negara negara Asia Tenggara dengan memfasilitasi pembangunan *smart city*, proyek perbankan dan sektor swasta, serta melakukan pendanaan dan menggandeng berbagai dukungan dari berbagai mitra diluar negara Asia Tenggara. *ASEAN Smart Cities Network* memiliki beberapa kriteria yang harus dicapai oleh tiap negara anggota ASEAN, dimana ada 6 (enam) sektor yang harus ditingkatkan untuk mencapai ASCN tersebut yaitu *Civil and Social, Health and Well-being, Safety and Security, Quality Environment, Built Infrastructure dan Industry and Innovation*.⁶

⁶ Hizra Marisa and Andree, "Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2030," *Journal of Diplomacy and International Studies, Laboratory of International Relations Department of Universitas Islam Riau* vol. 2, no. 2 (Riau, 2019): 3–4, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.

Mengenai Pemindahan Ibukota Negara telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019 dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.⁷ Presiden Jokowi memberikan alasan perlunya melakukan pemindahan ibukota negara, pertama karena alasan beban Jakarta yang saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga *airport* (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.⁸ Kemampuan Pulau Jawa dalam mendominasi roda perekonomian nasional bukan tanpa alasan. Selama ini, industri besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 52% industri pengolahan masih terdapat di Pulau Jawa.

⁷ Edward UP Nainggolan, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Indonesia, 2022): 1, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.

⁸ .Humas, "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara," Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, (Indonesia, 2019): 1, <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>.

Sementara potensi lainnya baik di Sulawesi, Kalimantan, Papua masih berada di bawah 10%. Sejatinya, bahan baku yang melimpah di Sumatera dan Kalimantan, seharusnya mampu mendorong sektor industri tumbuh dan berkembang di dua pulau tersebut. Adapun alasan dibalik masih minimnya pembangunan industri pengolahan di luar Pulau Jawa adalah karena terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada di kawasan tersebut.⁹ Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah Ibu Kota Negara berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Kawasan Pulau Kalimantan dengan wilayah IKN berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda dengan luasan wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare¹⁰ wilayah tersebut terdiri atas

⁹ Candra Fajri Ananda, "Jawa - Sentris Dan Pertumbuhan Ekonomi Baru," Faculty of Economics and Business, Brawijaya University Malang, (Malang, 2021): 1, <https://feb.ub.ac.id/jawa-sentris-dan-pertumbuhan-ekonomi-baru/>.

¹⁰ Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, "Rencana Induk IKN Dalam Lampiran UU IKN: Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022

kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan disebut sebagai Paru-Paru Dunia karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman yang banyak mulai dari keanekaragaman hayati maupun hewani selain itu berperan penting dalam penyerapan karbon dan penyedia oksigen bagi makhluk hidup disekitarnya. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan Kawasan hutan produksi. Selain terdiri atas berbagai Kawasan hutan yang membentang luas dan beragam, wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara. IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnya di kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN.

Tentang Ibu Kota Negara,” *Kementrian PPN/Bappenas* (Kalimantan Timur, 2022): 4 <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMivt.pdf>.

Selain melestarikan kondisi lingkungan, program pembangunan IKN di area sekitar 256 ribu hektar akan berdampak terhadap kelangsungan hidup satwa liar hutan Kalimantan. Berdasarkan Permen LHK No. 20/2018, terdapat beberapa satwa liar yang masuk dalam kategori dilindungi. Diantaranya adalah orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*), bekantan (*Nasalis Larvatus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan burung rangkong (*Buceros sp.*). Mereka tersebar pada kawasan konservasi esensial seperti Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) serta Cagar Alam Teluk Adang.¹¹

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berbunyi bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *Smart City* pemerintah melakukan upaya inovatif dalam membentuk ekosistem kota untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam mewujudkan *Smart City* diperlukan kerjasama salah satu bentuk sinergitas yang

¹¹ Muhammad Sahri Chair, “Mengelola Satwa Di Lansekap IKN, BSILHK Siapkan Standar Koridor Satwa,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Indonesia, 2022): 1, sebagaimana dikutip dalam <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/05/27/mengelola-satwa-di-lansekap-ikn-bbsilhk-siapkan-standar-koridor-satwa/>.

dilakukan yaitu oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Adapun pembangunan *Smart City* yang dirancang menggunakan 6 pilar yaitu *Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, Smart Government, Smart Society, Dan Smart Living*.¹²

Pada pertengahan tahun 2023 berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan mengenai progres kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah mencapai 29% dari total 36 paket kegiatan yang telah rampung dikerjakan sejak pertengahan tahun 2022. Secara keseluruhan terdapat 75 paket yang harus dikerjakan pada tahap pertama pembangunan Infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan selesai pada Tahun 2024.¹³

¹² Rizkinaswara, “*Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City Dalam Pembangunan Kota*,” (Jakarta: Oktober 2020), sebagaimana dikutip dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>.

¹³ Tri, “Serapan Anggaran Kementerian PUPR Per Mei 2023 Capai 22.7%,” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Indonesia, 2023: 1), sebagaimana dikutip dalam

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dibangun diatas lahan seluas 256.000 hektar sekitar 80% akan tetap dilestarikan sebagai hutan. Dari total luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektar akan menjadi wilayah pengembangan, 56.000 hektar sebagai Kawasan ibu kota negara, dan 67.000 hektar sebagai Kawasan inti.¹⁴

Mengenai Konsep *Smart City* telah dijelaskan secara tersirat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Alinea ke-4 yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Dari bunyi kutipan Alinea ke-4 tersebutlah dapat dilihat bahwa pemerintah selaku pemangku kepentingan diharapkan untuk mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya yaitu dengan penerapan konsep *Smart City* di kota kota besar

<https://pu.go.id/berita/serapan-anggaran-kementerian-pupr-per-mei-2023-capai-227> diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁴ Agus Setyawan, Kepala *Bappenas Republik Indonesia: Lahan Ikn 256 Ribu Hektare, 80 Persen Dibiarkan Hutan*, (Jakarta, 2022), seperti dikutip dalam <https://www.cnnindonesia.Com/Nasional/20220202141628-20-754087/Bappenas-Lahan-Ikn-256-Ribu-Hektare-80-Persen-Dibiarkan-Hutan>. diakses pada 18 Maret 2024.

khususnya di Ibu Kota Nusantara yang merupakan solusi dalam pembangunan di Indonesia.¹⁵

Proses penerapan konsep *Smart City* memerlukan sebuah pembangunan berkelanjutan yang merupakan sebuah pembangunan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya secara terus menerus dan konsisten untuk menjaga kualitas hidup masyarakat dengan baik, tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan sumber daya yang ada untuk menunjang kebutuhan di masa yang akan mendatang. Urgensi pentingnya sebuah pembangunan harus didasarkan pada pembangunan lingkungan berkelanjutan yaitu perkembangan kehidupan masyarakat yang secara dinamis mengalami pertumbuhan sehingga menjadikan pembangunan ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dalam pembangunan tersebut terdapat dua aspek penting yang saling mempengaruhi yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga penting untuk memastikan dalam interaksi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam

¹⁵Mailendra, “Penerapan Konsep Smart City Sebagai Salah Satu Solusi Pembangunan Kota-Kota Di Indonesia” Tesis Fakultas Teknik, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (Universitas Diponegoro Semarang, 2017: 1-2).

peningkatan secara terus-menerus berupa kegiatan-kegiatan pembangunan produktif yang menghasilkan sumbangan bagi pembangunan nasional untuk dapat memperhatikan hak-hak lingkungan tanpa merusaknya.¹⁶

Berdasarkan [Data BPS](#) pada tahun 2023, Kalimantan memiliki 37 juta hektar hutan tropis, dengan 7 juta hektar diantaranya adalah kawasan lindung. Kaltim sendiri memiliki 8,26 juta hektar hutan, atau 65 persen dari [total hutan](#) di Kalimantan. Kaltim pun memiliki hampir 1,8 juta hektar hutan lindung dan 438.000 hektar kawasan konservasi dan cagar alam. Tak hanya itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara pun mengancam keberadaan mangrove teluk Balikpapan yang merupakan habitat hayati laut dan darat seperti pesut dan sekitar 17.000 hektar hutan mangrove tersebut merupakan habitat hewan bekantan yang kini perlahan hancur akibat pembangunan.¹⁷ Hutan tersebut merupakan habitat banyak flora dan fauna, diantaranya Kalimantan dan bekantan yang merupakan spesies satwa endemik yang kini

¹⁶ Endrik Safudin, “Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, IAIN Ponorogo* vol. 1, no. 2 (Ponorogo, 2019): 166, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2025>.

¹⁷ Basten Gokkon, “Mencermati IKN Dan Potensi Degradasi Lingkungan Yang Dapat Meluas Di Kalimantan” (Balikpapan, 2023), 1. Sebagaimana dikutip dalam <https://www.mongabay.co.id/2023/04/29/mencermati-ikn-dan-potensi-degradasi-lingkungan-yang-dapat-meluas-di-kalimantan/> diakses pada 18 Maret 2024.

terancam punah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan ber potensi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sebagai dampak pengembangan infrastruktur inti dan pendukungnya, tidak hanya di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara saja melainkan di daerah sekitarnya. Hal ini sangat penting dikaji mendalam dengan menggunakan analisis pembangunan lingkungan keberlanjutan agar dapat memastikan kapasitas sumber daya alam dalam menopang pembangunan tersebut dapat berlanjut dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kini dan generasi yang akan datang.

Konsep *Smart City* merupakan ide dan gagasan yang sangat futuristik dalam membangun kemajuan kota di Indonesia berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Konsep *Smart City* dirancang untuk menghadapi kompleksitas permasalahan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap 3 pilar penting yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹⁸ Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 256.000

¹⁸ Farhad Najib Izzuddin, "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, DAS Institute Indonesia vol. 2, no. 3 (Indonesia, 2022): 380, <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>.

hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.¹⁹ Dari argumentasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa proyek Ibu Kota Nusantara dibangun diatas lahan yang berstatus hutan, pembangunan ini walaupun sekitar 80 persennya dibiarkan sebagai hutan yang artinya sisanya akan dibangun menjadi deforestasi hutan yang akan dijadikan sebuah bangunan infrastruktur.

Pertanyaan singkatnya, apakah pemerintah mampu untuk mentransformasi hutan produksi tanaman yang mampu menyuplai oksigen untuk mempertahankan hutan sebagai paru-paru dunia? Padahal, pada kenyataannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini hanya memiliki kemampuan untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi seluas 900 hektar per tahun dengan tingkat keberhasilan yang rendah.²⁰ Hal ini mengakibatkan rusaknya hutan sebagai paru-paru dunia dan habitat flora dan fauna yang hidup didalamnya. Seharusnya perlu ditekankan bahwa pemerintah harus

¹⁹ Fajrian, “Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80 Persen Dibiarkan Hutan,” CNN Indonesia, (Indonesia, 2022) 1, sebagaimana dikutip dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202141628-20-754087/bappenas-lahan-ikn-256-ribu-hektare-80-persen-dibiarkan-hutan>. diakses pada 18 Maret 2024.

²⁰ Nurhadi Suchyo, “Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan Atau Memperbaiki Lingkungan?,” VOA Indonesia (Indonesia, 2023), 1. Sebagaimana dikutip dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>. diakses pada 18 Maret 2024.

mempertimbangkan aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia, apakah sumber daya alam didalamnya dapat menopang beban pembangunan yang dilakukan atau tidak sehingga perlu diseimbangkan antara kedua aspek tersebut.

Dari data tersebut dapat diketahui mengenai dampak adanya konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak sesuai dan menyalahi konstitusi tepatnya Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dalam pasal tersebut dapat digarisbawahi terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya pemerintah harus dapat menjamin bahwa konsep *Smart City* pada pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merugikan masyarakat, serta harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan mendatang terutama yang mencakup aspek lingkungan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat landasan moral dalam hal menjaga kelestarian lingkungan yakni terdapat dalam QS. Al A'raaf (7) ayat 56 yang berbunyi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

artinya “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”. Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Selain itu, Allah juga menurunkan agama dan mengutus para rasul untuk memberi petunjuk agar manusia dapat hidup dalam kebahagiaan, keamanan dan kedamaian. Sebagai penutup kenabian, Allah mengutus Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Bila manusia mengikuti ajaran Islam dengan benar, maka seluruhnya akan menjadi baik, manusia menjadi baik,

bangsa menjadi baik, dan negara menjadi baik pula. Sesudah Allah melarang manusia membuat kerusakan, maka di akhir ayat ini diungkap lagi tentang etika berdoa.²¹ Dari surat tersebut, dapat diketahui bahwa janganlah manusia berbuat kerusakan di muka bumi, salah satunya yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan agar tetap hidup dan lestari serta dapat memberikan manfaat bagi sekitar.

Kajian mengenai konstitusionalitas Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dan Pembangunan Lingkungan Keberlanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menarik untuk dikaji lebih mendalam. *Smart City* merupakan sebuah ide cemerlang dalam pembangunan sebuah kota yang berupaya untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien melalui sistem informasi dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat, namun harus mempertimbangkan dan melihat pentingnya sebuah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan agar pembangunan tersebut dapat dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensekresikan aktivitas manusia

²¹ Abdullah Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13 (Institut Parahikma Indonesia IPI Gowa Corresponding, 2022): 80–81, <https://doi.org/10.62376/tafsir.v1i2.16>.

dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Dilain sisi, terdapat analisis pandangan konstitusi mengenai Konsep *Smart City* dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari hal tersebutlah membuat penelitian ini layak dan menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh Penulis dengan Judul **KONSTITUSIONALITAS KONSEP SMART CITY IBU KOTA NUSANTARA DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konstitusionalitas konsep *Smart City* dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konstitusionalitas konsep *Smart City* dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Untuk mengetahui konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara agar mampu sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Kajian Hukum Konstitusi terhadap Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Memiliki pengaruh dan manfaat khususnya terhadap kajian bidang Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Lembaga Legislatif dan Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi atau

memperbaiki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

b. Badan Otorita IKN sebagai badan pelaksana yang bertanggungjawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu bermanfaat :

- 1) Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan menggunakan Konsep *Smart City*.
- 2) Memberikan analisis menurut hukum konstitusi terhadap konsep *smart city* Ibu Kota Nusantara.
- 3) Sebagai kerangka acuan dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang berupaya mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien serta memberi pelayanan secara tepat melalui informasi yang akurat dengan adanya dukungan infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat.

c. Civitas Akademika dan Masyarakat

Untuk menambah khasanah pengetahuan dan pemikiran masyarakat mengenai Konsep *Smart City* dan Analisis menurut Hukum Konstitusi terhadap konsep *smart city* Ibu Kota Nusantara.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada upaya plagiasi dan juga pengulangan karya ilmiah yang pernah diteliti. Dalam hal ini tentang permasalahan Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

1. Skripsi, Aprilia Lianjani, 2018, Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan program *Smart City*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Seksi Pengembangan SDM TIK dan Kerjasama *Smart City*

²²Aprilia Lianjani, “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program *Smart City*”. Skripsi Sarjana Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018) 1-126.

untuk melakukan tugasnya sebagai seksi yang fokus kepada program *Smart City*. Seksi Pengembangan SDM TIK dan Kerjasama *Smart City* melakukan penelitian dengan meninjau Kembali program *Smart City* yang masih bisa berjalan dengan yang sudah tidak bisa berjalan. Perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai strategi komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan Program *Smart City*, sedangkan berbeda dengan Skripsi penulis yang berfokus terhadap Konsep *Smart City* Ibu Kota Negara dan Analisis menurut hukum konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan terhadap Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara.

2. Skripsi, Muhammad Zulfadli HM, 2019, Inovasi Pelayanan Berbasis *Smart City* di Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.²³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Smart City* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya

²³ Muhammad Zulfadli, “Inovasi Pelayanan Berbasis Smart City Di Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah makassar, 2019: 1-104), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5938-Full_Text.pdf.

yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Smart City* adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan tersebut. Perbedaan dengan Skripsi Penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai Pemerintah yang sudah melakukan beberapa inovasi dalam rangka mewujudkan Makassar *Smart City* yaitu *Operation room* melalui CCTV, Apartement Lorong (Aparong), Makassar Home Care, Tangkasaki, Free WiFi, dan Lorong Garden. Perbedaan dengan Skripsi Penulis yaitu Skripsi penulis berfokus pada Analisis Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

3. Skripsi, Feby Surya Lestari, 2021, Pelaksanaan Program *Smart City* dalam meningkatkan Layanan Studi Kasus *Operation Room* di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin.²⁴ Hasil dari penelitian ini

²⁴ Feby Surya, "Pelaksanaan Program Smart City Dalam Meningkatkan Layanan Studi Kasus Operation Room Di Kota Makassar", Skripsi

menunjukkan bahwa Konsep *Smart City* yang merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota. *Smart City* dirancang untuk mempermudah akses masyarakat akan adanya informasi baru. Kota Makassar sebagai kota yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang semakin mumpuni. Untuk itu, di zaman yang serba digital kemampuan pengawasan kepada masyarakat perlu terus melakukan pembaruan, dengan adanya pengawasan kota secara real time sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Makassar mengembangkan suatu konsep pengawasan serta pelayanan bagi masyarakat dengan adanya Makassar *Smart City*. Perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini menekankan pada Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah pihak yang menjadi sorotan utama pada penerapan *Smart City*, dalam hal kemajuan kota dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dinas komunikasi dan informasi kota Makassar telah berkontribusi mewujudkan Makassar *Smart City* dengan

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar, 2021) 1-60).

membangun *Operation Room*, terletak di lantai 10 Balai Kota Makassar, *Operation Room* adalah sebuah UPTD yang menjadi garis depan *Smart City* di Kota Makassar. Sedangkan Skripsi penulis yang tidak berfokus pada Teknologi Informasi dan Komunikasi melainkan pada analisis konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

4. Skripsi, Putri Ikrimah, 2021, Implementasi Konsep *Smart City* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 dalam Perspektif Masalah Mursalah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan *Smart City* menurut peraturan walikota Surabaya nomor 61 tahun 2016 sudah berjalan semaksimal mungkin. Ditandai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui 3 bidang dan 1 sekretariat membuat perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dan

²⁵ Putri Ikrimah, "Implementasi Konsep Smart City Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah", Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2021) 1-93, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34919/>.

merealisasikannya dengan mengacu pada terwujudnya konsep *Smart City* dalam 6 aspeknya dengan ketentuan menurut Peraturan dalam perwali nomor 61 tahun 2016, sehingga para koordinasi dalam bidang teknologi informasi dapat menjalankan bidang sesuai dengan pencapaian yang telah diharapkan untuk kepentingan masyarakat. Perwujudan konsep *Smart City* dilakukan secara bertahap dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi implementasi kebijakan *Smart City* belum seluruhnya berjalan dengan lancar, hal ini memiliki beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam mewujudkan *Smart City* antara lain faktor dari pemerintah yaitu kurang koordinasi disetiap organisasi pemerintahan, sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Perbedaan dengan Skripsi Penulis yaitu Skripsi ini menitikberatkan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan *Smart City*, sedangkan Skripsi Penulis fokus membahas mengenai Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan Analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

5. Skripsi, Rulita Risfatma Putri, 2021, Dampak Kebijakan Pembangunan *Smart City* pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun), Universitas Islam Malang.²⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan *Smart City* di Kota Madiun ini sudah berjalan dengan baik, adanya perubahan sistem layanan perkotaan yang tidak lain adalah guna untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan praktis. Sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang di berikan pemerintah dengan mudah. Dalam pembangunan *Smart City* di Kota Madiun ini semua terlibat dari aparat pemerintah Kota Madiun, Pihak swasta dan Masyarakat Kota Madiun. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu Skripsi ini berisi tentang Implementasi Pembangunan *Smart City* di Kota Madiun yang melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat. Sedangkan Skripsi penulis membahas mengenai Konsep *Smart City* yang merupakan konsep pembangunan yang berkelanjutan

²⁶ Rulita Risfatma Putri, “Dampak Kebijakan Pembangunan Smart City Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun)”, Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, (Malang, 2021) 1-87, repository.unisma.ac.id.

agar dapat diterapkan di Ibu Kota Negara menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

6. Jurnal, Mohamad Aghust Kurniawan dan Andiyani, Disrupsi Teknologi pada Konsep Smart City : Analisa *Smart Society* dengan Konstruksi Konsep *Society 5.0*, Universitas Falatehan.²⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut PBB, populasi penduduk diproyeksikan mencapai 8,5 milyar pada tahun 2030 dan meningkat sampai ke 9,7 milyar pada tahun 2050. Berdasarkan survey worldometers, pada 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 55,8% dari total penduduk Indonesia, prosentase tersebut diproyeksikan meningkat pada tahun 2020 sebesar 56,4% dan tahun 2025 sebesar 59,3%. konsep *Smart City* yang sudah berjalan di beberapa kota di Indonesia, khususnya Kota Bandung bertujuan untuk mewujudkan kota yang berfungsi optimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota

²⁷ Mohamad Aghust Kurniawan and Andiyani Andiyani, “Disrupsi Teknologi Pada Konsep Smart City: Analisa Smart Society Dengan Konstruksi Konsep Society 5.0,” *Jurnal Arsitektur Archicentre Universitas Faletahan Cilegon*, vol. 4, no. 2 (Cilegon, 2021) 103–10, <https://journal.inten.ac.id/index.php/archicentre/article/view/101>.

secara efektif dan efisien. Bandung *Smart City* memiliki enam komponen *Smart City*, dimana komponen utama dalam pelaksanaannya yaitu smart governance yang menjadi fondasi untuk komponen lainnya. Pada kondisi pandemi COVID-19, terjadi disrupsi teknologi besar-besaran pada aspek sosial masyarakat terutama yang terkait bidang pendidikan dan kesehatan sehingga memerlukan akselerasi dalam menyiapkan solusi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun 2016, Jepang memunculkan gagasan *Society 5.0* sebagai bentuk keseimbangan antara teknologi dan manusia, dimana tidak terlalu mengedepankan teknologi, namun memikirkan sisi manusia juga. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *Society 5.0* pada komponen smart society di Bandung *Smart City* sebagai akselerator solusi pemanfaatan teknologi yang merata dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perbedaan dengan Skripsi penulis, jurnal ini membahas mengenai konsep *Society 5.0* pada peran manusia memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat dalam pemanfaatan teknologi sehingga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kecerdasan masyarakat untuk kesuksesan penerapan konsep *Smart City*. Sedangkan Skripsi Penulis membahas

mengenai konsep *Smart City* pada Ibu Kota Nusantara serta analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

7. Jurnal, Rayhand Putra Ardinata, Hayatul Khairul Rahmat, Frans Serano Andres, W Waryono, 2022, Kepemimpinan Transformasional sebagai solusi pengembangan konsep *Smart City* menuju era *Society 5.0*: Sebuah Kajian Literatur, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Munculnya konsep era *society 5.0* yang merupakan perkembangan dari era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi membuat permasalahan manusia di perkotaan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, salah satunya dengan konsep kota cerdas. Untuk mewujudkan kota cerdas dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif dan transformatif. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan transformasional sebagai solusi pengembangan konsep *Smart City* di era *society 5.0*. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur. Temuan dari

²⁸ Putra et al., “*Transformational Leadership As a Solution for the Development of the Smart City Concept in the Society Era: A Literature Review.*”, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2022), 33-44.

penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional atau dikenal dengan *Smart Integrated Leadership* menjadi salah satu solusi guna mewujudkan konsep *Smart City* di era *society 5.0* dikarenakan model kepemimpinan ini mampu membawa perubahan menuju era *society 5.0* tersebut dengan mendepankan tiga aspek penting yaitu *Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Technology And Environment*. Perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu pada Jurnal ini membahas mengenai kepemimpinan transformasional yang kemudian dikenal dengan *smart integrated leadership* menjadi salah satu solusi guna mewujudkan konsep *Smart City* di era *society 5.0*. Sedangkan Skripsi penulis berfokus pada Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

8. Jurnal, Hizra Marisa dan Andree, Analisa Implementasi *Smart City* Madani Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya Sinergitas Program *Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030*, Universitas Abdurrah Pekanbaru.²⁹ Hasil dari penelitian ini

²⁹ Marisa and Andree, “Analisa Implementasi *Smart City* Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program ASEAN *Smart Cities Network (ASCN) 2030*.”, *Journal of Diplomacy and*

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Smart City* di Kota Pekanbaru masih tengah berlangsung baik dari segi peningkatan infrastruktur maupun aplikasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar jika saja kordinasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru dengan beberapa Dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi ke masyarakat belum massif dan maksimal membuat implementasi *Smart City* Madani dirasa tidak tersosialisasi dengan sempurna di tataran masyarakat umum. Padahal, *Smart City* Madani merupakan salah satu bagian dari roadmap pemerintah dalam meningkatkan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, agar dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia Internasional, setidaknya untuk kawasan Asia dan ASEAN yang tengah gencar mensinergikan Program *Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030*. Perbedaan dengan Skripsi Penulis yaitu pada jurnal ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan *Smart City* di Kota Pekanbaru, sedangkan

International Studies, Laboratory of International Relations Department of Universitas Islam Riau (Riau, 2019), 3.

Skripsi penulis membahas mengenai Konsep *Smart City* belum sampai ke tahapan Implementasi *Smart City* di Ibu Kota Nusantara serta analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

9. Jurnal, Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, dan Resti Fevria, 2022, Analisis Issue dalam etika lingkungan terkait IKN *Analysis of Issues in Environmental Ethics Regarding the New Capital City*, Universitas Negeri Padang.³⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Konsep *Forest City* ini tidak hanya terbatas pada konteks kota saja tetapi diharapkan juga terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, terutama untuk mendukung keberlanjutan hutan dan lingkungan secara umum. Pada hakikatnya wilayah dan kota yang berdampingan merupakan satu ekosistem yang saling

³⁰ Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, and Resti Fevria, “Analisis Issue Dalam Etika Lingkungan Terkait IKN: Analysis of Issues in Environmental Ethics Regarding the New Capital City,” in *Analisis Issue Dalam Etika Lingkungan Terkait IKN: Analysis of Issues in Environmental Ethics Regarding the New Capital City (Lestarian Alam Raya Dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare)* (Jakarta: Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 421–30, www.studocu.com/2Fid%2Fdocument%2Funiversitas-muhammadiyah-malang%2Fhubungan-internasional%2Fanalisis-issue-dalam-etika-lingkungan-terkait-ikn%2F56501506/RK=2/RS=Ktt7yhc5nAvX4SgN5vntDd9GnA4-.

berpengaruh. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pembangunan kota akan sangat bergantung terhadap perencanaan dan kebijakan masing-masing wilayah. Perbedaan dengan Skripsi Penulis yaitu pada jurnal ini membahas mengenai Penerapan Konsep *Forest city* yang tidak hanya terbatas pada konteks kota saja, hal tersebut berbeda dengan fokus skripsi penulis yang membahas mengenai konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara serta analisis konsep *Smart City* menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membantu pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang penulis sampaikan. Hal ini dianggap penting bagi penulis untuk memaparkan sistematika penelitian sebagai berikut :

1. **BAB I** adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II** adalah gambaran umum tentang Hukum Konstitusi dan Konstitusionalitas, Ibu Kota Negara, Konsep *Smart City*, Teori Pembangunan

Berkelanjutan, dan Lingkungan Hidup. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab Pertama, membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Konstitusi yang terdiri atas, pengertian tentang konstitusi, sifat-sifat konstitusi, sejarah konstitusi, perkembangan konstitusi di Indonesia. Subbab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang Ibu Kota Negara, yang terdiri atas pengertian Ibu Kota Negara, dasar hukum Ibu Kota Negara, dan Sejarah perpindahan Ibu Kota Negara. Subbab ketiga, membahas mengenai tinjauan umum tentang konsep *Smart City*, yang terdiri atas pengertian konsep *Smart City*, unsur-unsur *Smart City*, dan Implementasi konsep *Smart City* di beberapa kota di Dunia. Subbab keempat, membahas mengenai tinjauan umum tentang Teori Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri atas pengertian Teori Pembangunan Berkelanjutan, tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan, yang tersusun atas pilar lingkungan pembangunan berkelanjutan, pilar ekonomi pembangunan berkelanjutan, dan pilar sosial pembangunan berkelanjutan. Subbab Kelima, membahas mengenai pengertian Lingkungan Hidup

dan Asas-Asas dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. **BAB III** adalah Metode Penelitian. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, bahan hukum, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan proses penelitian.
4. **BAB IV** adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini terdiri atas dua subbab. Subbab pertama yaitu Analisis Konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, terdiri atas gambaran umum konsep *Smart City*, pilar-pilar dan landasan dalam membangun *Smart City*, strategi mewujudkan *Smart City*, serta Desain *Smart City* Ibu Kota Nusantara. Subbab kedua yaitu Analisis menurut Hukum Konstitusi dan Teori Pembangunan Berkelanjutan terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdiri atas Analisis menurut Hukum Konstitusi terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan Analisis menurut Teori Pembangunan Berkelanjutan terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara.
5. **BAB V** adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pemahaman, penelitian

dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS KONSEP SMART CITY IBU KOTA NEGARA, LINGKUNGAN HIDUP DAN TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Konstitusi dan Konstitusionalitas

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi secara terminologis berarti segala ketentuan dan aturan tertentu mengenai ketatanegaraan yang didalamnya mencakup Undang Undang Dasar dan lain sebagainya maupun berisi Undang Undang Dasar suatu negara.³¹ Istilah Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu “*constituer*” yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun serta menyatakan suatu negara.³² Konstitusi dalam istilah yang lain disebut *Constitution* atau

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, (Indonesia, 2016), sebagaimana dikutip dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konstitusi>.

³² Syafnil Effendi, “Konstitualisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah,” *Jurnal Humanis* vol. X, no. 1, Universitas Negeri Padang (Padang, 2011), 78. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/488>.

Verfassung dibedakan dari Undang Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Karena adanya suatu kekhilafan pandangan seseorang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian tentang konstitusi kemudian disamakan dengan Undang Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan karena adanya pengaruh faham kodifikasi yang mengkehendaki agar semua peraturan yang bersifat hukum ditulis demi mencapai adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, serta kepastian hukum. Begitu besar pengaruh dari faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena mengingat begitu pentingnya suatu hukum bersifat tertulis dan Konstitusi yang ditulis disebut sebagai Undang-Undang Dasar.³³ Sedangkan, dalam bahasa Latin, konstitusi adalah gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang berarti membentuk kata kerja yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti ‘membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan’. Dengan demikian bentuk tunggal dari kata *constutio* berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari

³³ Yusri Munaf, Rahyunir Rauf, Nurmasari, and Raden Imam Al Hafis, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Cetakan 1, Marpoyan Tujuh (Pekanbaru, 2014), 1-2), <https://repository.uir.ac.id/1984/1/konstitusi-dan-kelembagaan-negara-yusri.pdf>.

constituciones berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.³⁴

Menurut Oxford Dictionary of Law, pengertian konstitusi adalah:

“The rules and practices that determine the composition and function of the organs of central and local government in a state and regulate the relationship between the individual and the state.” Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary pengertian konstitusi adalah: *“the fundamental and organic law of nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the nianrs of its exercise”*.³⁵

Untuk mencapai tujuan negara, dalam suatu negara sebagai suatu organisasi, maka diperlukan suatu aturan berupa naskah yang berisi aturan aturan hukum

³⁴ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, and Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, ed. Irfan Fahmi and Y Rendy, Edisi 1, Prenamedia Group Rawamangun Jakarta (Rawamangun, 2019), 283. https://eprints.uai.ac.id/1906/2/ILS0150-22_Halaman-Awal.pdf.

³⁵ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, ed. Octiviena, Cetakan 1, vol. 4 , PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Press Depok (Depok: 2017), 1. <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A038/20220309113007-Hukum-Konstitusi-Pandangan-dan-Gagasan-Modernisasi-Negara-Hukum.pdf>.

yang disebut sebagai konstitusi.³⁶ Konstitusi menurut Brian Thompson adalah ‘... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*’³⁷. Pendapat yang berbeda dikatakan oleh seorang ahli bernama KC Wheare bahwa Konstitusi adalah sekumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan yang ditarik dari prinsip rasio tertentu yang membentuk suatu sistem umum yaitu masyarakat. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh seorang ahli bernama Leon Duguit yang mengatakan bahwa sebuah konstitusi bukanlah hanya sekedar berbicara mengenai Undang-Undang Dasar yang memuat kumpulan norma semata-mata tetapi meliputi juga struktur yang nyata terdapat dalam realitas masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat seorang ahli bernama Maurice Haurion, menurutnya Konstitusi tidak lain dan tidak bukan adalah berbicara mengenai sebuah hukum yang hidup dalam realitas masyarakat yang merupakan penjelmaan

³⁶ Johannes Suhardjana, “*Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara*”, *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* vol. 10, no. 3 (Purwokerto, 2010): 257, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.

³⁷ Suhardjana, “*Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.*”, (Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 2010), 257.

mengenai ide-ide baik positif maupun negatif di dalam masyarakat³⁸.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi yaitu sebagai landasan hukum tertinggi yang mengikat berisi seperangkat aturan atau hukum dasar yang mengatur suatu negara sebagai bentuk karakteristik sifat fundamental suatu entitas negara. Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu warga negara, serta menetapkan kerangka kerja untuk melaksanakan roda pemerintahan. Sebagai panduan dasar dalam bernegara, konstitusi memberikan landasan hukum untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Konstitusi memiliki banyak peranan penting dalam suatu negara diantaranya untuk menjamin hak asasi manusia, memberikan landasan hukum, sebagai alat untuk mengatur kekuasaan pemerintah, serta menetapkan identitas dan nilai nilai negara dalam rangka menjaga kestabilan politik suatu negara.

³⁸ Suhardjana, "*Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.*", (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 259-261

2. Pengertian Konstitusionalitas

Konstitusionalitas adalah penjabaran dari kata konstitusional, yang berasal dari kata konstitusi. Kata konstitusionalitas memiliki arti ‘memaknai sebuah konstitusi’ atau ‘berlandaskan dan bersesuaian dengan konstitusi’. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa konstitusionalitas yaitu bagaimana cara menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan dengan makna atau nilai yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusionalitas merupakan alternatif konsep dalam menjadikan konstitusi agar tetap menjadi garda tertinggi dalam penyelenggaraan sebuah negara sehingga peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi.³⁹

Jadi, konstitusionalitas adalah bentuk konsistensi dalam menjalankan sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi agar peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan sebuah hukum dasar negara mengingat begitu pentingnya konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dan rujukan serta bersifat sistematis dan rinci yang akan

³⁹ Nur Chanifah Saraswati and Encik Muhammad Fauzan, “Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia,” *Simposium Hukum Indonesia* vol. 1, no. 1, **Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura**, (Madura, 2019): 499, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

dijabarkan lebih lanjut oleh undang-undang yang mengatur dibawahnya.

3. Sifat-Sifat Konstitusi

a. Tertulis dan Tidak Tertulis

Dikutip dalam buku yang ditulis oleh C.F Strong⁴⁰ dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* dan menurut seorang ahli bernama Frank Bealey dalam bukunya yang berjudul *Element in Political Science* terdapat sebuah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada Undang-Undang Dasar yang seluruhnya bersifat tak tertulis, demikian juga dengan penyetaan tidak ada Undang-Undang Dasar yang seluruhnya bersifat tertulis.

Suatu aturan seperti Undang-Undang Dasar pada umumnya bersifat tertulis apabila merupakan dalam bentuk naskah, sedangkan Undang-Undang Dasar bersifat tidak tertulis apabila merupakan suatu naskah yang telah dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, istilah lain untuk Undang-Undang Dasar tertulis

⁴⁰ Sebagaimana dikutip dalam Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum UNSURYA Jakarta* 9, no. 1 (Jakarta, 2014): 46–47, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

adalah Undang-Undang Dasar bernaskah atau yang disebut juga sebagai *Codified Constitutions*. Sedangkan, Undang-Undang Dasar tidak tertulis adalah undang undang yang tidak memiliki naskah yang disebut sebagai *Non Codified Constitutions*.⁴¹

Dalam perkembangan hukum modern saat ini, paham yang membedakan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis hampir sudah lenyap. Jikalau pun memang masih ada pun, hanya ada di negara tertentu seperti Inggris. Namun dengan demikian, gambaran dari konstitusi tersebut sudah kabur dan tidak dapat dibuktikan secara empiris kebenarannya. Demikian pula sebaliknya jika dikatakan apabila suatu negara memiliki konstitusi tidak tertulis, seperti Indonesia karena terdapat aturan-aturan yang hidup di masyarakat yang dipercayai dan bersifat turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konstitusi tertulis disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan Konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. ⁴²

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Rev (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 187, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=345467>.

⁴² Indah Sari, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.”, (Jakarta: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum UNSURYA Jakarta*, 2019), 47.

Dalam kajian secara prinsipal, antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis adalah hal yang kurang tepat, mengapa demikian karena penggunaan konstitusi tidak tertulis hanya digunakan untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam sebuah naskah atau beberapa naskah. Penyebab timbulnya konstitusi tertulis karena dipengaruhi dengan adanya aliran Kodifikasi, salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah Inggris, namun pada pengaturannya prinsip prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dalam undang-undang biasa, yakni *Bill of Rights*. Dengan demikian, maka suatu konstitusi disebut tertulis apabila kitab tersebut ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu negara dan pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah, melainkan hal tersebut lebih dominan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.⁴³

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, ed. Muchammad Ali Safa'at et al., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan 1, vol. 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, 2006), 148. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.

Jadi, sifat konstitusi tertulis dan tidak tertulis bisa jadi membentuk dua sisi koin yang berbeda. Konstitusi tertulis biasanya lebih konkret dan spesifik, terdokumentasi secara rinci dalam satu atau beberapa dokumen tertulis. Sifatnya lebih jelas dan mudah diidentifikasi. Contohnya, Konstitusi Amerika Serikat adalah contoh konstitusi tertulis. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis merujuk pada norma-norma konstitusional yang tidak terdokumentasi secara eksplisit dalam satu dokumen tertulis. Sifatnya lebih bersifat tidak resmi dan mungkin lebih terbentuk melalui kebiasaan, praktik, dan interpretasi hukum sepanjang waktu. Contohnya, konvensi konstitusional di Inggris adalah contoh konstitusi tidak tertulis. Sebagai perbandingan, konstitusi tertulis biasanya lebih mudah diubah atau diamendemen karena perubahannya bisa dicatat secara eksplisit. Di sisi lain, konstitusi tidak tertulis bisa lebih fleksibel namun juga mungkin sulit diidentifikasi dan diubah karena bersifat tidak resmi.

b. Fleksibel dan Rigid

Sifat konstitusi berikutnya yaitu Flexibel dan Rigid, suatu konstitusi tergantung pada 3 hal, yaitu :⁴⁴

1) Mudah dan tidak mudah diubah

Mudah atau tidak mudah diubahnya suatu konstitusi tergantung pada pasal-pasal konstitusi itu sendiri atau yang bersifat yuridis formal.

2) Mudah dan tidak dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat

Mudah dan tidak dalam menyesuaikan diri tergantung dari isi dan banyaknya pasal-pasal dari isi konstitusi itu sendiri. Isi dari konstitusi adalah mengatur mengenai garis-garis besar atau pokok-pokok dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya, apabila konstitusi tersebut hanya mengatur mengenai hal-hal pokok yang dasar seperti garis-garis besarnya saja, maka dapat disimpulkan bahwa isi-pasalnya sedikit, hal-hal

⁴⁴ Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan 7, Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok, 1981) 146-149, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=835974>.

lain yang penting terkait masyarakat dan negara diatur oleh peraturan lain yang mendukung dengan posisi yang lebih rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, nilai-nilai di masyarakat pun bersifat dinamis, yang mana apabila terdapat perubahan pada masyarakat, tidak perlu melakukan perubahan terhadap konstitusi, melainkan hanya perlu membuat peraturan yang lebih rendah atau peraturan pelaksana yang menyesuaikan perubahan pada masyarakat itu sendiri. Jika dalam pelaksanaannya, konstitusi mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat maka disebut sebagai *flexibel*, sedangkan jika tidak mudah menyesuaikan dengan perubahan masyarakat maka disebut sebagai *rigid*.⁴⁵

- 3) Tergantung kekuatan yang nyata, yang ada dalam masyarakat

Suatu konstitusi dapat dikatakan *flexibel* atau *rigid* dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat di

⁴⁵ Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.", Jakarta: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum UNSURYA*, 2014) 48.

suatu negara. Kekuatan-kekuatan masyarakat dalam suatu negara misalnya partai politik, angkatan bersenjata, dan buruh, Apabila kekuatan-kekuatan masyarakat tidak sering berubah, maka Undang-Undang Dasar yang dibuat dapat bertahan yang disebut sebagai rigid, sedangkan apabila kekuatan-kekuatan masyarakat tersebut sering berubah maka Undang-Undang Dasar tersebut bersifat fleksibel.⁴⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sifat konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu konstitusi yang bersifat rigid (tak dapat diubah dengan mudah) dan konstitusi yang bersifat fleksibel (dapat diubah dengan mudah). Ketika membicarakan sifat rigid atau fleksibel suatu konstitusi, penting untuk diingat bahwa tidak ada konstitusi yang sepenuhnya rigid atau sepenuhnya fleksibel. Banyak konstitusi memiliki elemen-elemen dari keduanya, dan sebagian besar konstitusi modern mencoba mencapai keseimbangan

⁴⁶ Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.". Jakarta: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum UNSURYA*, 2014) 49.

antara kedua sifat ini. Selain itu, interpretasi hukum dan praktik konstitusional juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu konstitusi bersifat rigid atau fleksibel dalam praktiknya.

4. Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Menurut Miriam Budiardjo, apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia terdapat 3 tahap yakni : 1) masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 dengan Demokrasi Parlementer yang didasari tiga Undang-Undang Dasar yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1950. 2) masa tahun 1959-1965 sebagai Republik Indonesia ke-2 dengan Demokrasi Terpimpin yang didasari atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3) masa 1965 sampai saat ini sebagai Republik Indonesia ke-3 dengan Demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendapat ini disampaikan pada tahun 1970-an sebelum jatuhnya kepemimpinan Soeharto, sehingga apabila ditinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik Indonesia ke-3 dengan periode tahun 1965 hingga 1998. Lalu tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan sebagai masa

Republik Indonesia ke-IV dengan Demokrasi masa transisi dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴⁷

Sementara dilain sisi, menurut pendapat Jimly Asshidiqie membaginya menjadi 6 tahapan yakni: 1) Periode tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949; 2) Periode tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950; 3) Periode tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959; 4) Periode tanggal 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999; 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002; dan 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan saat ini. Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan

⁴⁷ Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta* vol. 9, no. 1 (Yogyakarta, 2009), 96-97, <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786>.

perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.⁴⁸

Periodisasi perkembangan konstitusi di Indonesia diuraikan sebagai berikut :

- a. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949)

Pada masa periode Republik Indonesia yang pertama, maka konstitusi yang berlaku untuk pertama kalinya yaitu UUD 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI yang disahkan oleh lembaga yang bernama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 terdapat lembaga negara bernama MPR yang terdiri atas DPR, yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar. Selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lain yang berkedudukan dibawah MPR yaitu Presiden yang memiliki tugas dan wewenang yaitu menjalankan pemerintahan, dibantu oleh DPR dalam membuat

⁴⁸ Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta, 2009), 97 .

Undang-Undang bersama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung. Pada masa ini pun, terlihat bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan masing sering berubah, terutama saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden no. X tanggal 16 Oktober 1945.⁴⁹

b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950)

Pada periode ini, terjadi perubahan konstitusi Indonesia yaitu dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi Undang-Undang RIS. Maka, secara otomatis terjadi perubahan pula dengan bentuk negara yang berawal dari negara kesatuan menjadi negara serikat (federal) yakni negara yang tersusun atas beberapa negara yang semula berdiri sendiri yang kemudian melakukan ikatan kerjasama secara efektif atau yang dikenal sebagai negara serikat yang merupakan susunan atas kumpulan negara-negara bagian. Namun, dalam pelaksanaannya pun Konstitusi RIS ini pun belum dilaksanakan secara efektif, karena disebabkan

⁴⁹ M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo* vol. 2, no. 3, (Solo: 2013), 121-122, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

lembaga-lembaga negara yang dibentuk belum sesuai amanat UUD RIS.⁵⁰

- c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959)

Dalam perjalanannya, konstitusi RIS tidak berumur panjang saat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi RIS tersebut tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga pada akhirnya disepakati untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menggunakan UUD Sementara tahun 1950. Bentuk negara dalam periode ini yaitu kesatuan yakni negara yang tersusun tunggal dengan sistem pemerintahannya yaitu parlementer. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan bersifat tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan, apabila DPR tidak merepresentasikan rakyat maka presiden berhak untuk membubarkannya.⁵¹

- d. Periode 15 Juli 1959 – Hingga Sekarang

⁵⁰ Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia”. (*Solo, Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo*, 2013), 122.

⁵¹ Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” (*Solo, Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo*, 2013), 122.

Dalam sejarahnya sistem pemerintahan parlemen menjadi sistem presidensial tampak bahwa konstitusi UUD 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan hingga tahun 1966, karena institusi negara yang baru terbentuk sementara dan tidak berdasar konstitusional, yang mana hal ini merupakan hasil konsekuensi penyimpangan berikutnya. Periode selanjutnya pada 30 September dimulai tahun 1966 dikenal sebagai gerakan anti pancasila yang dipelopori oleh PKI, meski pada perjalanannya kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Soeharto, yang sebenarnya berdasarkan amanat sebelas dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 1966 dilaksanakan pemilihan umum kedua tahun 1972.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Ibu Kota Negara

1. Pengertian Ibu Kota Negara

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) adalah sebuah kota yang telah dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Pengertian Ibu Kota Negara berasal dari bahasa Latin yakni *caput* yang berarti kepala

⁵² Abdul Kholik Munthe et al., "Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia," *Educanmedia: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, Yayasan Insan Cipta Medan vol. 02, no. 01 (Medan, 2023), 41–42, <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/download/196/98>.

(*head*) lalu dikaitkan dengan kata *capitol* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Secara fisik Ibu Kota Negara pada umumnya difungsikan sebagai pusat aktivitas, baik sebagai pusat ekonomi, pusat perkantoran, maupun pusat pemerintahan. Pengertian ibu kota berorientasi kepada fisik lokasi dan bangunan yang difungsikan sebagai kantor pusat pemerintahan utama dan menjadi tempat berkumpul para pejabat pemerintahan. Selain menjadi pusat pemerintahan, ibu kota juga menjadi pusat ekonomi, intelektual dan budaya.⁵³

Hingga saat ini, mayoritas masyarakat sering mengartikan tentang ibu kota dan pusat pemerintahan adalah dua hal yang sama. Perdebatan ini pun masih dilakukan oleh para ahli maupun ilmuwan mengenai pengertian Ibu Kota. Kapital dapat didefinisikan sebagai cerminan dari sifat dan organisasi suatu wilayah yang fungsi kehidupannya setingkat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang ada disekitarnya. Dalam penetapannya menggunakan sistem terpusat dan hukum *continental* yang berada dibawah kendali sistem kekuasaan pemerintahan. Segala fungsi yang terdapat dalam suatu

⁵³ H.M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya vol. 14, no. 01 (Palangkaraya, 2018), 25. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan>.

pusat pemerintahan seperti fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi pemerintahan. Berbagai kajian geografi mengenai ibukota berfokus pada pemahaman suatu tempat yang memiliki jumlah individu yang tinggi, tradisi yang kuat, budaya yang melekat, dan wilayah dengan peninggalan sejarah dan monument yang unik. Sejauh ini, pandangan mengenai Ibu Kota berbeda yakni dimaknai sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, sebagai kawasan yang memiliki fungsi, syarat sejarah, sekaligus symbol bangsa yang kuat.⁵⁴

Ibu Kota Negara dapat dimaknai sebagai pusat pemerintahan yang memiliki fungsi Kawasan yang dimanfaatkan untuk aktivitas pelayanan pemerintahan, dalam menjalani aktivitas pelayanan pemerintahan didalamnya terdapat sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas pemerintahan yang memiliki kedudukan sentral. Hal ini berbeda dengan pemaknaan ibu kota, bahwa pembentukan pemerintahan pusat tidak lahir bersamaan dengan lahirnya wilayah administrasi. Dengan adanya fenomena tersebut, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan

⁵⁴ Dikri Mulia, "Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia Dan Malaysia", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2023), 23-24, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72128/1/DIKRI_MULIA_-_FSH.pdf.

pusat pemerintahan adalah salah satu fungsi daerah yang terdapat dalam suatu ibukota. Sedangkan, pusat pemerintahan siartikan sebagai daerah yang memiliki fungsi yang bersifat territorial.⁵⁵

Untuk menentukan sebuah kota untuk dapat dijadikan sebagai Ibu Kota Negara melewati berbagai pertimbangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam memegang peran sebagai ibu kota, diantaranya sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat politik, juga sebagai symbol karakter dan ciri suatu bangsa. Pada umumnya, peletakkan ibu kota di kota besar karena sebagai cerminan kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dalam menentukan Ibu Kota, terdapat berbagai cara yang berbeda di setiap negara di dunia, seperti ada yang melanjutkan pembangunan ibu kota sebelumnya yakni warisan kolonial, dan ada pun yang membangun ibu kota di kota yang lain berbeda dengan warisan kolonial. Semua hal tersebut, tidak lepas dari kesiapan dan kemampuan sebuah negara dalam membangun ibu kota

⁵⁵ Ike Betria and Chandrika Sovunthara Raju, "Society Perception Toward Replacement Government Center From Kuala Lumpur to Putrajaya Malaysia," *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, Universitas Negeri Padang vol. 2, no. 2 (Padang, 2018): 74, <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v2i2.155>.

negara. Sebagai magnet episentrum pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, Pendidikan, sosial, dan budaya, ibu kota memiliki peranan yang penting sebagai pusat ibu kota suatu negara.⁵⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu Kota Negara kota yang ditetapkan sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Ibu Kota Negara adalah lokasi fisik di mana lembaga-lembaga pemerintahan beroperasi, keputusan politik dibuat, dan administrasi negara dijalankan. Ibu kota memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan kebijakan nasional, menentukan arah pembangunan, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan esensial. Selain sebagai pusat administratif dan politik, ibu kota juga seringkali menjadi pusat ekonomi, budaya, dan sosial. Investasi, perkembangan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi yang signifikan dapat terpusat di ibu kota. Selain itu, ibu kota juga mencerminkan identitas nasional dan sejarah suatu negara. Keputusan untuk menetapkan suatu kota sebagai ibu kota dapat dipengaruhi oleh pertimbangan sejarah, geografis, politik, dan strategis. Ibu kota negara merupakan simbol kekuatan dan persatuan suatu bangsa, serta menjadi representasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

⁵⁶ Dikri Mulia, "*Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia Dan Malaysia.*". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 24.

2. Dasar Hukum Ibu Kota Negara

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa segala hal dalam berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan dasar hukum Ibu Kota Negara yang terlegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tampaknya merupakan respons terhadap ketidakadanya regulasi yang khusus mengatur tentang ibu kota negara di Indonesia sebelumnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang tersebut mungkin bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan spesifik terkait ibu kota negara. Pentingnya penyusunan Undang-Undang ini juga dapat dilihat dari urgensi pemindahan ibu kota negara yang telah diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan strategis yang tentu memerlukan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, diharapkan akan ada pedoman yang jelas mengenai aspek-aspek penting terkait pemindahan ibu kota,

termasuk proses, kriteria, dan tanggung jawab yang terlibat. Hal ini akan membantu mengatur dan mengarahkan implementasi keputusan tersebut secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan undang-undang semacam ini juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan signifikan dalam konteks administratif dan pemerintahan, seperti pemindahan ibu kota, dilakukan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, terdapat visi dalam pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara yaitu untuk menjadikan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua. Tujuan utama dari adanya Ibu Kota Negara yaitu menjadikan kota yang ideal sebagai panutan bagi dunia dalam implementasinya. Terdapat beberapa tujuan Ibu Kota Negara menyoroti peran yang luas dan signifikan yang diharapkan dari pembangunan ibu kota baru ini yaitu sebagai simbol Identitas Nasional diharapkan menjadi simbol kuat dari identitas nasional Indonesia. Selain sebagai pusat administratif, keberadaannya mencerminkan jati diri, keberagaman, dan kekuatan bangsa. Ibu kota baru dapat menjadi representasi visual dan simbolis dari persatuan dan kebangsaan. Selain itu menjadi Kota Berkelanjutan di Dunia dengan menunjukkan komitmen

untuk membangun kota yang berkelanjutan, artinya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini mencakup pemikiran jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, efisiensi energi, dan kualitas hidup masyarakat. yang terakhir yaitu sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan, dengan pembangunan Ibu Kota Negara diarahkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Ini bisa melibatkan pembangunan infrastruktur ekonomi, peluang investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Ibu kota baru diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memajukan sektor-sektor strategis.⁵⁷

Pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya tentang perubahan fisik atau lokasi administratif, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang Indonesia. Visi Indonesia 2045, yang Anda sebutkan, menunjukkan orientasi jangka panjang untuk mengarahkan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Pembangunan Ibu Kota Negara menjadi salah satu langkah strategis dalam mencapai visi tersebut,

⁵⁷ Tim Komunikasi IKN Bappenas, “Undang-Undang Ibu Kota Negara Tandai Dimulainya Pembangunan IKN,” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2022: 1, <https://setkab.go.id/undang-undang-ibu-kota-negara-tandai-dimulainya-pembangunan-ikn/>.

menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan di Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan tata kelola wilayah ibu kota negara. Hal ini tidak hanya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan, tetapi juga terkait erat dengan pencapaian tujuan nasional Indonesia yaitu diantaranya dalam rangka meningkatkan tata Kelola wilayah ibu kota, mencapai tujuan negara, memenuhi aspek kesejahteraan umum dan pembangunan berbangsa, serta sebagai bentuk kontribusi terhadap keteraturan dunia. Pengesahan undang-undang ini bisa menjadi landasan hukum yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan ibu kota baru, menjamin bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

3. Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota telah menjadi wacana sejak era Pemerintahan Soekarno, dan hal ini terus dibahas hingga Orde Lama. Upaya untuk merencanakan Ibu Kota baru tampaknya mencerminkan pemikiran strategis untuk pengelolaan tata kota dan lahan yang efisien sebagai komitmen

untuk membangun sebuah kota yang terencana dengan baik. Pendekatan tersebut juga menunjukkan pertimbangan yang matang terhadap pengembangan dan perluasan infrastruktur di masa depan. Sejarah ini memberikan wawasan yang menarik tentang perencanaan dan pertimbangan yang telah ada sejak lama terkait dengan ide pemindahan Ibu Kota Negara, dan bagaimana perencanaan ini mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan. Pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara telah terjadi pada beberapa pemerintah, yaitu :⁵⁸

a. Masa Presiden Soekarno

Wacana terkait pemindahan Ibu Kota Negara telah dipraktekkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno. Pada masa itu, Soekarno menggagas untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya tepatnya saat peresmian Palangkaraya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Bahkan, pada masanya Soekarno telah mengunjungi Palangkaraya 2 kali

⁵⁸ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, vol. 19, no. 2 (Samarinda, 2018) 119. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>.

dan melihat potensinya jika dijadikan Ibukota Negara.⁵⁹

b. Masa Presiden Soeharto

Pada masa orde baru, Presiden Soeharto telah mewacanakan mengenai pemindahan Ibu Kota untuk pindah ke Jonggol melalui Keppres 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana pemindahan ibukota melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pembangunan Daerah Jonggol sebagai Kota Mandiri. Hal yang menjadi pertimbangan Jonggol sebagai Ibu Kota pada masa itu yaitu karena Jonggol berada di Kota Bogor yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta yaitu berjarak sekitar 60 Kilometer, hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu karena Jonggol memiliki lahan kosong yaitu seluas 30.000 Hektar yang siap untuk dijadikan tujuan pembangunan Ibu Kota Negara. Namun, pada realitanya pemindahan Ibu Kota Negara pada masa Soeharto tidak berlanjut akibat

⁵⁹ Moh. Iqbal Bulgini and Agus Sugiharto, "Pemindahan Ibu Kota Baru Upaya Soft Diplomacy Dalam Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia," *Jurnal Maritim Indonesia TNI Angkatan Laut Republik Indonesia*, vol. 10, no. 3, (Indonesia, 2022), 311, <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/viewFile/131/95>.

jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei tahun 1998.⁶⁰

c. Masa Presiden B.J. Habibie

Pasca reformasi, Presiden B.J. Habibie pernah mewacanakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Alasan yang diutarakan oleh Habibie adalah bahwa daerah ini juga bisa dianggap berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Gagasan mengenai pemindahan ibu kota sebagai upaya untuk meratakan pembangunan dan mengurangi kepadatan di Jakarta adalah topik yang muncul dari waktu ke waktu di berbagai periode pemerintahan. Setiap pemimpin memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan lokasi alternatif untuk ibu kota, dan dalam hal ini, BJ Habibie dalam hal ini melihat potensi Ibu Kota Negara di Sulawesi Selatan. Meskipun gagasan tersebut pada akhirnya tidak terwujud, ini mencerminkan ketertarikan pemerintah untuk mencari solusi untuk masalah-masalah yang

⁶⁰ Bulgini and Sugiharto, "Pemindahan Ibu Kota Baru Upaya Soft Diplomacy Dalam Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia,". (*Indonesia, Jurnal Maritim Indonesia, TNI Angkatan Laut Republik Indonesia*) 2022, 312.

terkait dengan kepadatan, infrastruktur, dan pusat-pusat pembangunan yang terpusat di satu lokasi. Gagasan-gagasan ini juga menunjukkan peran penting geografi dan pertimbangan strategis dalam merencanakan lokasi ibu kota yang baru.⁶¹

d. Masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010, wacana pemindahan ibu kota muncul kembali. Pada saat itu, terdapat pembicaraan tentang kemungkinan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Banyumas, khususnya ke Purwokerto, Jawa Tengah. Wacana ini muncul hanya sesaat dan kemudian tenggelam lagi. Pemindahan ibu kota merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak pertimbangan, termasuk aspek geografis, infrastruktur, dan sosial-ekonomi. Setiap usulan untuk pemindahan ibu kota selalu memicu berbagai diskusi dan perdebatan.⁶²

⁶¹ Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara.", (*Samarinda, DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, Universitas 17 Agustus Samarinda*, 2018), 120.

⁶² Hutasoit. "Analisa Pemindahan Ibukota Negara.", (*Samarinda, DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, Universitas 17 Agustus Samarinda*, 2018), 120.

e. Masa Presiden Joko Widodo

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan gagasan lama pada masa Presiden-Presiden sebelumnya untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini tidak hanya berdasar pada alasan politis saja, melainkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Jakarta, terutama terkait permasalahan transportasi, lingkungan hidup, banjir, dan permasalahan lainnya yang mana dalam hal ini permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa.

Upaya pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah perkara yang mudah, melainkan dibutuhkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya yang matang terutama dalam menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan, meliputi jalan, transportasi, air bersih hingga energi listrik yang memadai bagi kebutuhan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Jokowi pun telah melakukan langkah langkah serius untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu dengan melakukan kajian secara mendalam

terutama terhadap aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu menyelesaikan kajian dan skema pendanaan yang akan rampung, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep *Smart City*

1. Pengertian Konsep *Smart City*

Pengertian konsep *Smart City* menurut *The UK Department Of Business* yaitu sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, infrastruktur, modal, dan teknologi digital sehingga dapat mewujudkan wilayah kota yang layak huni dan siap menghadapi tantangan.⁶³ Sedangkan pemahaman berbeda mengenai konsep *Smart City* menurut *The British Standards Institute* yaitu *Smart City* sebagai bentuk integrasi yang efisien antara berbagai komponen yakni infrastruktur fisik, sistem digital, dan keterampilan sumber daya

⁶³ Annisah, "Smart City Planning Proposal: Smart Governance for Regional Government of Mukomuko Regency," *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia*, vol. 8, no. 1 (Indonesia, 2017), 60. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>.

manusia dalam membangun lingkungan yang dapat memberikan harapan untuk masa depan yang makmur bagi masyarakat.⁶⁴

Konsep *Smart City* membawa impian bagi seluruh warga dunia untuk mengubah kota menjadi lingkungan yang lebih pintar, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Dengan sensor yang tersebar di seluruh kota, informasi yang dikumpulkan dapat mencakup berbagai aspek, seperti kondisi lalu lintas, kualitas udara, penggunaan energi.⁶⁵ Penggunaan aplikasi cerdas untuk menganalisis data tersebut memungkinkan pemerintah dan warga untuk memahami dinamika kota dengan lebih baik. Selain itu, kemampuan untuk mengakses informasi melalui berbagai jenis gadget memberikan fleksibilitas kepada warga untuk memantau dan berpartisipasi dalam pengelolaan kota.

⁶⁴ Annisah, "Smart City Planning Proposal: Smart Governance for Regional Government of Mukomuko Regency", *Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, (Indonesia: 2017), 60.

⁶⁵ Abdurrozzaq Hasibuan and Oris Krianto Sulaiman, "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara," *Buletin Utama Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara* 14, no. 2 (Sumatera Utara, 2019) 129, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>.

Interaktivitas pengguna sebagai sumber data tambahan juga menciptakan model partisipatif di mana warga dapat berkontribusi pada informasi yang lebih akurat dan relevan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan kota mereka. Namun, tentu saja perlu memperhatikan isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan etika dalam mengelola dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Dengan manajemen yang bijaksana, konsep *Smart City* dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota di seluruh dunia.

Menurut terminologi, konsep *Smart City* mempunyai beberapa pengertian diantaranya menurut Muliarto mendefinisikan konsep *Smart City* sebagai suatu cara dalam menggabungkan berbagai unsur yaitu infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dalam suatu wilayah atau perkotaan dengan menggunakan teknologi yang diintegrasikan dengan berbagai elemen sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dan layak.⁶⁶ Sedangkan

⁶⁶ Muliarto, 2015 dalam Farhad Najib Izzuddin, "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, DAS Institute Indonesia* vol. 2, no. 3 (Indonesia, 2022), 378, <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>.

pengertian konsep *Smart City* menurut Cohen mengartikan konsep *Smart City* yaitu sebagai sebuah kota yang menggunakan teknologi secara efektif agar dapat meningkatkan sumber daya, pelayanan, upaya memangkas energi, biaya, serta mengurangi dampak lingkungan dalam rangka mewujudkan ekonomi yang ramah lingkungan.⁶⁷

Tujuan adanya konsep *Smart City* yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat dan tata wilayah yang lebih baik. Konsep *Smart City* dinilai dapat memiliki performa yang baik bagi suatu wilayah atau perkotaan karena dengan adanya konsep ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, positif, dan signifikan terhadap kehidupan sosial dan pemerintahan dalam hal segala sektor, maka dalam hal ini berbagai bentuk aktivitas masyarakat akan bergerak menuju arah progresif yang berbasis digitalisasi yang bertujuan untuk mempermudah serta meningkatkan pelayanan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Konsep Smart City, atau kota pintar, mengacu pada

⁶⁷ Izzuddin. "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," (*Indonesia: Das Institute Indonesia, 2022*), 378.


pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan kualitas hidup bagi penduduk kota. Tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Konsep Smart City bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah penghuni dengan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas dan fasilitas masyarakat serta dalam rangka mengimplementasikan teknologi dan lingkungan dalam suatu wilayah.

2. Unsur-Unsur *Smart City*

Menurut Cohen dalam *What Exactly is a Smart City*, *Smart City* terdiri atas enam indikator utama, yakni : *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Enviroment*, *Smart Governance*, *Smart Living* dan *Smart Mobility*. Keenam indikator tersebut menjadi kunci dari terbentuknya konsep *Smart City*.⁶⁸

⁶⁸ Bryand Rolando, "Tingkat Kesiapan Implementasi Smart Government Di Kota Palangka Raya," , *Jurnal UAJY*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta (Yogyakarta, 2018), 12-14. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16564>.

Gambar 2.1
Indikator *Smart City* menurut Boyd
Cohen



Sumber: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16564>.

Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam rangka mewujudkan Smart City yaitu

.⁶⁹

⁶⁹ Hasibuan and Sulaiman, “Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.” *Buletin Utama Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara*, (Sumatera Utara, 2019), 129.

a. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Visi *Smart City* memiliki fokus pada pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM), Modal Sosial, dan Infrastruktur Telekomunikasi modern untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Visi ini mencerminkan tujuan untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju dalam aspek teknologi, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan implementasi memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

b. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Pentingnya keberlanjutan dan keberpihakan pada kepentingan publik dalam pengembangan infrastruktur kota menciptakan kota yang tidak hanya maju secara fisik tetapi juga memberikan kualitas hidup yang baik bagi penduduknya. Melalui perencanaan yang bijaksana dan implementasi yang tepat, kota dapat memenuhi kebutuhan penduduknya serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

c. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Konsep lingkungan cerdas atau *Smart Environment* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga mencakup keberlanjutan sumber daya, estetika, dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan penerapan konsep lingkungan cerdas, kota dapat menciptakan ruang yang tidak hanya efisien secara teknologi tetapi juga memberikan kualitas hidup yang tinggi dan memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan keindahan lingkungan tempat tinggal mereka.

d. *Smart People* (Masyarakat Cerdas)

Kreativitas dan modal sosial memainkan peran penting dalam pembangunan, terutama dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memahami dan mengoptimalkan kreativitas serta modal ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menciptakan dampak positif dalam masyarakat lokal dan tingkat yang lebih luas. Pengembangan kreativitas dan modal sosial merupakan langkah-langkah strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, sebuah masyarakat dapat tumbuh secara inklusif, berdaya saing, dan mampu mengatasi tantangan pembangunan dengan lebih efektif.

e. *Smart Living* (Hidup Cerdas)

Hubungan yang kompleks antara budaya, kualitas hidup, dan Pendidikan. Dengan demikian, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pendidikan yang efektif dalam membentuk budaya yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik, dan sebaliknya, budaya yang berkualitas juga dapat menjadi faktor penentu kualitas pendidikan. Ini menciptakan hubungan saling mendukung antara pendidikan dan budaya dalam konteks perbaikan dan pengembangan terus-menerus. Dengan memahami dan menghargai peran yang dimainkan oleh pendidikan dan budaya, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan budaya yang berkualitas saling melengkapi untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan lebih sadar akan nilai-nilai positif.

f. *Smart Governance* (Pemerintah Cerdas)

Smart Governance atau tata pemerintahan yang baik memegang peranan kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Konsep ini mencakup sejumlah prinsip dan nilai yang menciptakan dasar untuk pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Smart Governance*, pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik. Keseluruhan konsep ini memastikan bahwa pemerintahan bekerja untuk kepentingan masyarakat dan menciptakan sistem yang adil, demokratis, dan berdaya saing.

3. Implementasi Konsep *Smart City* di Beberapa Kota di Dunia

a. Brazil

Ide pemindahan ibu kota bukanlah sebuah intervensi baru, namun muncul secara historis sejak Portugis menguasai Brasil. Pada tahun 1956, presiden baru Brasil, Juscelin Kubitschek, berjanji untuk membawa Brasil jauh ke masa depan,

perencana kota Brasil Lucio Costa memenangkan kompetisi tersebut. dan ibu kota baru dipindahkan ke tengah sabana Brasil, di mana hampir tidak ada lingkungan terbangun yang dapat ditemukan. Ide pertama kota ini adalah untuk mendobrak perbedaan kelas sosial yang ada dan membuat masyarakat dari kelompok pendapatan berbeda hidup berdampingan. Brasilia dibangun selama tiga tahun dan siap diresmikan pada bulan April 1960. Kota ini dimulai dengan populasi sekitar 50.000 pegawai negeri dari Rio de Janeiro dan lebih dari 60.000 pekerja migran dari utara. Saat membangun Brasilia, para pekerja tinggal di kamp gratis yang disebut; Cidade Livre. Karena semakin banyak pekerja yang datang bersama keluarga mereka, Cidade Livre menjadi terlalu padat penduduk dan tidak mungkin untuk ditinggali. Pada tahun 1958, pemerintah memutuskan untuk memindahkan beberapa pekerja 15 km sebelah barat Brasília ke daerah yang disebut Taguatinga. Kota ini menjadi kota pinggiran pertama di Brasilia dan saat ini berpenduduk lebih dari 220.000 orang. Taguatinga dibangun dari barak beton yang disusun dalam sistem grid.⁷⁰ Baru pada

⁷⁰ Hillevi Nilsson, "Brasília and Its Periphery Cities A Comparison of the Planned and Non-Planned Areas of Brasília .," *LTH, Lunds Tekniska*

tahun 1987, proyek Brasilia akhirnya dilindungi oleh Keputusan Pemerintah Distrik Federal No. 10.829/1987 dan kota tersebut ditambahkan ke Daftar Warisan Dunia UNESCO.⁷¹

b. Amsterdam *Smart City*

Amsterdam *Smart City* adalah platform kerja sama yang berupaya menghubungkan berbagai jenis pemangku kepentingan pembangunan perkotaan untuk mengembangkan wilayah metropolitan Amsterdam sebagai “kota pintar”. Beroperasi sebagai inkubator proyek, platform ini memungkinkan beragam inisiatif untuk diuji, dan hasilnya dibagikan. Kota ini dirancang untuk menjadi laboratorium inovasi, dimana metode pendanaan baru, teknologi, dan tindakan kooperatif akan membantu penerapan kawasan perkotaan yang lebih efisien, dan perubahan pola pikir yang besar. Diselenggarakan sekitar 5 Tema dan 3 Area tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membantu


Högskola (Brazil,1960), 3, https://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/Exjobb/Brasilia_and_its_periphery_cities_-_Hillevi_Nilsson.pdf.

⁷¹ Fares el- Dahdah, “The Dislocation A Long-Standing Capital: Of Brazil’s Project,” *Docomomo International, Faculty of Architecture and the Built Environment at Delft University of Technology (TU Delft)* (Germany, 2010), 21, <https://docomomojournal.com/index.php/journal/article/view/73>.

melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan perkotaan, dengan memprioritaskan penggunaan yang efektif dan tepat dari sumber daya alam yang tersedia. Komponen dari Amsterdam *Smart City* yaitu terdiri atas *Smart Living* yang merupakan minimalisasi penggunaan energi dan pengeluaran kadar emisi, *Smart Working* yakni peningkatan pengadaan lapangan kerja dan meningkatkan teknologi serta keamanan dalam bekerja, *Smart Mobility* yaitu pengembangan sarana transportasi cerdas yang mendukung pergerakan masyarakat dengan penggunaan kadar emisi yang rendah, *Smart Public Facilities* yaitu pengembangan fasilitas umum yang cerdas, nyaman, dan mudah diakses, *Smart Open Data* yaitu penyediaan sumber data yang mudah didapat dan dikelola.⁷²

⁷² Endra S Atmawidjaja, Zaldy Sastra, and Nadya Rahmrani Akbar, "Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia," *Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia* (Jakarta Selatan, 2015), 11. Seperti yang dikutip dalam [https://simantu.pu.go.id/personal/img post/autocover/b05c3e845a595b61d80bfe832e20b26b.pdf](https://simantu.pu.go.id/personal/img/post/autocover/b05c3e845a595b61d80bfe832e20b26b.pdf).

Gambar 2.2
Indikator Amsterdam *Smart City*



Sumber <https://simantu.pu.go.id/>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Amsterdam *Smart City* merupakan contoh negara yang menerapkan konsep *Smart City* yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan inovatif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Amsterdam *Smart City* mencerminkan pendekatan holistik terhadap perkembangan perkotaan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dengan menggabungkan inovasi teknologi, pendanaan baru, dan kolaborasi lintas-sektor,


mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

c. Prancis *Smart City*

Lyon *Smart City* merupakan salah satu kota di Prancis yang berhasil dengan baik dalam mengembangkan *Smart City*. Kota Paris, Prancis telah mengembangkan program bike sharing. Paris juga menyediakan mobil listrik kecil yang bernama Autolib yang dapat disewa oleh warganya. Autolib memiliki 2.500 armada dan stasiun pengisian daya yang tersebar di setiap sudut kota. Komponen Lyon *Smart City* terdiri atas empat komponen yaitu *Smart Environment* yakni komponen yang mengatasi tantangan terkait lingkungan dan energi, *Network* yakni jaringan antara aktor-aktor utama seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, *Participation* yaitu pengguna dalam desain produk serta layanan dalam mengembangkan konsep *Smart City*, *Inclusion of new technologies* yakni pemanfaatan teknologi baru seperti teknologi informasi dan komunikasi.⁷³

⁷³ Atmawidjaja, Sastra, and Nadya Rahmrani Akbar. "Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia," *Direktorat Jenderal Penataan*

Gambar 2.3
Indikator Prancis *Smart City*



Sumber <https://simantu.pu.go.id/>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Prancis *Smart City* memiliki berbagai program diantaranya *bike sharing* dan layanan mobil listrik seperti Autolib di Paris merupakan inisiatif yang sangat positif dalam mendukung transportasi berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Melalui kombinasi layanan sepeda bersama dan mobil

Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Jakarta Selatan, 2015), 12.

listrik, Paris menunjukkan komitmen terhadap solusi transportasi yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Keberhasilan dan pengalaman Paris dapat menginspirasi kota-kota lain untuk mengadopsi inovasi serupa dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

d. Seoul *Smart City*

Seoul *Smart City* Prize berfokus pada mengidentifikasi model teladan pemerintah kota serta upaya individu, perusahaan, dan institusi dalam memastikan digitalisasi layanan publik yang inklusif yang bermanfaat bagi semua orang di berbagai sektor mulai dari mobilitas, keselamatan, kesejahteraan, lingkungan, energi, budaya, dan pemerintahan.⁷⁴


Komponen Seoul *Smart City* terdapat 3 komponen utama yakni *Smart ICT Infrastructure* yaitu peningkatan serta perluasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk

⁷⁴Seoul Metropolitan Government, “Seoul Smart City Prize,” World Smart Sustainable Cities Organization: Seoul Smart City Prize, (South Korea: 2024), seperti yang dikutip dalam <https://www.seoulsmartcityprize.com/about.html>.

menunjang seluruh layanan dan inovasi berbasis *Smart City*, komponen kedua yaitu *Integrated city management framework* yaitu pengembangan kerangka pengelolaan kota yang terintegrasi, komponen ketiga yaitu *Smart Users* yaitu penekanan terhadap pengguna agar dapat menggunakan dengan cerdas yang terintegrasi dengan layanan yang cerdas sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin bermanfaat.⁷⁵

Gambar 2.4

Indikator Seoul *Smart City*



Sumber <https://simantu.pu.go.id/>

⁷⁵ Atmawidjaja, Sastra, and Nadya Rahmrani Akbar, "Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia," *Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum* (Jakarta Selatan, 2015), 13.

Seoul menunjukkan komitmen mereka terhadap penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan menciptakan kota yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan melalui Seoul Smart City Prize. Penghargaan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain untuk mengadopsi praktik terbaik dalam perjalanan mereka menuju *smart city*.

D. Tinjauan Umum tentang Teori Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori Pembangunan Berkelanjutan digagas oleh Komisi Brundtland dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Norwegia *Gro Harlem Brundtland* yang digagas pada bulan Oktober tahun 1984 hingga bulan Maret tahun 1987 yang menghasilkan buku yang berjudul “Our Common Future” diterbitkan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development (WECD).⁷⁶

⁷⁶ Fitria Yuniarti, “*History and Concept of Sustainable Development as a Social Goal and Basic Principles of Sustainable Development*,” Indonesian Initiative for Sustainable Mining, (Indonesia, 2017), 1, <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/> .

Konsep Pembangunan Berkelanjutan berkembang dan mencapai pengakuan global pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia pada tahun 1987 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Pada pertemuan di Norwegia pada tahun 1987, terjadi revolusi pemahaman mengenai pembangunan.⁷⁷ Pada intinya, konsep ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus merusak lingkungan, dan keduanya dapat bersinergi untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dan diidamkan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang muncul pada saat itu menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini menyoroti pentingnya kompromi antara masa kini dan masa depan.

Teori Pembangunan Berkelanjutan pada esensinya menyatakan bahwa suatu kesejahteraan yang sebenarnya dapat dicapai melalui pendekatan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan untuk menciptakan wawasan tentang kesejahteraan yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan

⁷⁷ Wulinda, "Jalan Panjang Pembangunan Keberlanjutan," PRINDONESIA.CO, (Jakarta, 2020), 1. <https://www.prindonesia.co/detail/1774/Jalan-Panjang-Pembangunan-Keberlanjutan>.

lingkungan⁷⁸. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Teori Pembangunan Berkelanjutan pada intinya merupakan sebuah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi dan lingkungan tidak saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi satu sama lain. Ini menciptakan kesempatan untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemeliharaan lingkungan.

2. Tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan

a. Pilar Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan

Pilar pertama dalam Pembangunan Berkelanjutan yaitu mengenai keberlanjutan lingkungan berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kehidupannya dengan kondisi yang terus terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Pilar lingkungan juga dapat diartikan sebagai bagaimana pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa

⁷⁸ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2018), 40.

mengorbankan kesehatan ekosistem yang menyediakannya.⁷⁹

Pilar lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan, memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam dan sumber daya untuk kehidupan saat ini dan masa depan. Melalui pilar ini, Pembangunan Berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kesehatan dan kelestarian lingkungan, sehingga menciptakan kondisi di mana alam dan masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.⁸⁰

b. Pilar Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan

Pilar kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan yaitu mengenai keberlanjutan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong terlaksananya kegiatan yang dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat dicapai tanpa

⁷⁹ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *MODUL: Architecture Scientific Journal Publication in Collaboration of Architecture Department of Engineering Faculty at Universitas Diponegoro with Indonesia Architect Association* vol. 18, no. 2 (Semarang, 2018), 77. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018..>

⁸⁰ Effendi, Salsabila, and Malik: " *Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), 77.

disertai adanya dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. *Sustainability report* sebagai fasilitator kunci yang memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, adapun dasar-dasar keberlanjutan ekonomi yaitu ekonomi dalam hal ini adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya seperti air, udara, makanan, dan bahan bakar, lalu ketika dikomparasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan maka akan fokus terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang baik. Dalam hal ini keberlanjutan ekonomi diklasifikasikan menjadi tiga kategori umum untuk memadai pertumbuhan yang berkelanjutan yaitu kebijakan, nilai dan penilaian, serta kemiskinan dan lingkungan, yang terakhir yaitu suatu cara efektif dalam menemukan solusi permasalahan terkait kelaparan dan kemiskinan di dunia dengan cara yang ramah lingkungan.⁸¹

⁸¹ Admin Swiss Cham, “Sustainable Development Adalah: Pengertian Dan 3 Pilarnya,” Indonesia Sustainability 4.0 Network: A Joint Indonesian - European Project for Supporting Sustainable Development in Indonesia, (Indonesia, 2023), 1. Sebagaimana dikutip dalam <https://indonesiasustainability.com/id/sustainable-development-adalah/>. Diakses pada 18 Maret 2024

Keberlanjutan ekonomi menjadi pilar penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pilar ini menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan keberlanjutan ekonomi dan pelaporan keberlanjutan, organisasi dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan mengelola pertumbuhan ekonomi dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

c. Pilar sosial Pembangunan Berkelanjutan

Pilar ketiga Pembangunan Berkelanjutan yaitu keberlanjutan sosial yang merupakan implementasi tanggung jawab sosial secara nyata dan signifikan yang terjadi apabila seluruh komponen pemerintah dan masyarakat stabil maupun tidak stabil. Dalam pilar sosial menggabungkan aspek-aspek penting yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berfokus pada kebutuhan yang berbeda setiap kelompok masyarakat, pilar sosial pun memberikan penekanan khusus terhadap penyediaan infrastruktur yang tepat dan efisien serta berbagai dukungan untuk memperbaiki bagian yang kurang,

adapun parameter dalam pilar sosial Pembangunan Berkelanjutan yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif dan sistematis, masyarakat sipil dan pemerintah yang terintegrasi, standar kejujuran yang dapat diterima secara umum, serta adanya kesetaraan gender.⁸²

Keberlanjutan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam pengelolaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan keberlanjutan sosial, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua anggota masyarakat dapat berkembang dan mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi dan lingkungan. Konsep keberlanjutan sosial memandang pembangunan secara holistik, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menggabungkan dimensi sosial untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

⁸² Admin Swiss Cham, “Sustainable Development Adalah: Pengertian Dan 3 Pilarnya,” (Indonesia, Swiss Cham, 2023), 1.

E. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸³

Pengertian lingkungan hidup menurut Salim yaitu segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi segala hal termasuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan, pengertian lingkungan hidup menurut Soedjono yaitu keseluruhan berbagai komponen fisik dari makhluk hidup yang berada di alam yang saling mempengaruhi.⁸⁴

⁸³ Ahmad Jazuli, "The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia* vol. 4, no. 2 (Indonesia, 2015): 187, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19>.

⁸⁴ Enni Sari Siregar and Marlina Wahyuni Nasution, "Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan)," *Jurnal Education and Development*, Institut

Pengertian lingkungan hidup berikutnya yaitu menurut Munadjat Danusaputro yaitu seluruh benda dan kondisinya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang manusia tersebut berada serta dapat mempengaruhi dan berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁸⁵

Berdasarkan pengertian dan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian lingkungan hidup yaitu segala hal yang berada di sekitar makhluk hidup dan memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lain didalam kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen lainnya.

2. Asas-Asas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai perlindungan

Pendidikan Tapanuli Selatan, vol. 8, no. 9 (Tapanuli Selatan, 2020): 590, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2231/1193>.

⁸⁵ Nila Amania, "Problematisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an*, vol. 6, no. 2 (Wonosobo, 2020): 211, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1545/956>.

dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:⁸⁶

a) Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem pengelolaan lingkungan, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur terkait sumber daya alam dan yang terkandung didalamnya. Negara melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk membuat regulasi, mengatur, mengembangkan, dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memastikan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan mendatang. Negara memiliki tugas dan tanggungjawab dalam rangka pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu terkait asas tanggung jawab negara memiliki

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Indonesia, 2009)

makna yang luas dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi aparat dalam menjaalakan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸⁷

b) Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas generasi yang akan datang terhadap kelestarian lingkungan dengan cara melakukan upaya pelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas kelestarian dan keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari topik pembangunan berkelanjutan karena asas ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain sera asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan penopang dalam upaya pembangunan berkelanjutan.⁸⁸

⁸⁷ Rofi Wahanisa and Septhian Eka Adiyatma, "The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* vol. 6, no. 1 (Indonesia, 2021): 97, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

⁸⁸ Wahanisa and Adiyatma: *The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila*, (Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021), 97-98.

c) Manfaat

Manfaat merupakan salah satu tujuan dari adanya norma hukum penting khususnya dalam hal pembangunan berkelanjutan. Mengutip teori Utilitarianisme dengan adagium khas *the greatest happiness of the greatest number* menjadikan hukum etika dapat menghadirkan cita hukum tidak hanya bagi pihak yang terikat langsung namun juga berdampak pada kepentingan masyarakat. Sehingga, dalam pembangunan berkelanjutan agar dapat memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali.⁸⁹

⁸⁹ Himas Muhammadiyah Imammullah El Hakim, “Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Audito Comparative Law Journal, University of Muhammadiyah Malang (ACLJ)* vol. 2, no. 3 (Malang, 2021): 164, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah kumpulan langkah-langkah atau sebuah prosedur dalam upaya mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁹⁰ Selain itu, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁹¹

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁹² sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Metode Penelitian

⁹⁰ Radix Prima Dewi and Siti Nur Hidayah, "Resume 'Studi Kasus' Metode Penelitian Kualitatif," *Tugas Akhir Semester*, Tugas Akhir Semester (Sorong, 2019: 4-5), <https://osf.io/preprints/inarxiv/f8vwb/download>.

⁹¹ Indriyani Safitri, Hesty Wulandari, and Andi Ningsih, "Pengaruh E-Trust Dan E-Satisfaction Terhadap E-Loyalty (Studi : Pengguna Flip.Id)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo*, vol. 6, no. 2 (Gorontalo, 2023): 459, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>.

⁹² Dewi and Hidayah, "Resume 'Studi Kasus' Metode Penelitian Kualitatif.," Tugas Akhir Semester, Jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Sorong, (Sorong, 2019), 5.

yaitu suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan masalah manusia melalui analisis yang lebih deskriptif dan kontekstual.⁹³ Pendekatan kualitatif memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang dinamika sosial dan masalah manusia melalui eksplorasi mendalam, kontekstual, dan seringkali berpusat pada perspektif subjektif para partisipan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁹⁴ Ini berarti peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga terlibat secara aktif dalam interpretasi dan konstruksi makna dan Menyoroti bahwa penelitian kualitatif cenderung dilakukan dalam

⁹³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran," 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020: 19), <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

⁹⁴ Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. (Yogyakarta: Yogyakarta Press), 19.

kondisi alamiah, tanpa banyak manipulasi, dan bersifat penemuan. Peneliti mencoba memahami fenomena secara alami.⁹⁵

Pada penelitian ini membahas mengenai konstitusionalitas konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan pembangunan lingkungan keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dinilai tepat untuk dapat mengkaji dan menganalisis penelitian ini, karena penulis ingin menganalisis konsep *Smart City* melalui sudut pandang konstitusi. Melalui penelitian kualitatif maka ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas relative lebih sempit namun bersifat lebih kompeherensif dan mendalam, oleh karena itu penelitian ini menggunakan analisis menurut hukum konstitusi dan Teori Pembangunan Berlanjutan terhadap Ibu Kota Nusantara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan atau strategi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Rancangan ini membimbing proses pengumpulan data dan

⁹⁵ Seperti yang disampaikan Chariri, Denzin, dan Lincoln dalam Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum*, Universitas Negeri Yogyakarta, vol. 21, no. 1 (Yogyakarta, 2021): 35–36, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini pun menekankan bahwa tujuan dari pendekatan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini mencerminkan suatu arah atau fokus yang diinginkan dalam penyelidikan.⁹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan doktrinal atau normatif. Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya adalah penelitian yang mengkaji terkait aspek-aspek untuk menyelesaikan permasalahan yang ada menurut hukum. Penelitian ini berpandangan bahwa apabila suatu penelitian diakui sebagai salah satu cara ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dipandang sebagai permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan doktrinal.⁹⁷ Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan

⁹⁶ Fatma Sarie et al., *Metodelogi Penelitian*, ed. Sardjana Orba Manullang (Surabaya: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 23-25), https://books.google.co.id/books/about/Metodelogi_Penelitian.html?id=KcLOEAAAQBAJ&redir_esc=y.

⁹⁷ Kornelius Benuf and Siti Mahmudah, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, vol. 7, no. 1 (Semarang, 2020), 24-25, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

yang berlaku.⁹⁸ Alasan peneliti menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal karena objek yang diteliti adalah undang-undang yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara.

Sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia (*an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior*).⁹⁹ Hukum merupakan suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala sosial. Hukum sebagai sesuatu yang steril (murni) harus dijauhkan dari segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Tesis dari aliran hukum ini adalah sparability thesis dan normativity thesis, yakni pemisahan antara hukum dan moralitas dan pemisahan antara hukum dan fakta, karena norma sebagai sesuatu yang

⁹⁸ Benuf and Mahmudah. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2020), 27.

⁹⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia vol. 1, no. 2 (Indonesia, 2012): 196, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

seharusnya tidak identik dengan sesuatu yang ada. Hukum adalah *a corceive order*. Pandangan ini sering disebut sebagai *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori hukum murni) yang menekankan pada perbedaan yang tegas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Tokoh dari aliran ini adalah Hans Kelsen.¹⁰⁰

Pendekatan doktrinal yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifik yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian normatif yang fokus dengan objek yang diteliti yaitu aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁰¹ Peneliti menggunakan pendekatan *statute approach* karena objek yang akan difokuskan yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema utama dalam suatu penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan karena yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya dalam Pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) yang mengatur

¹⁰⁰ Muhdlor. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” (Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 97.

¹⁰¹ Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Jurnal Yustitia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Madura, vol. 19, no. 1 (Madura, 2018): 207–208,

<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/download/477/399>.

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara untuk selanjutnya dikaji berdasarkan nilai-nilai konstitusionalitas yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

C. Sumber Data

Suharsimi Arikunto dalam penelitiannya menerangkan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo yang dimaksud sumber data ialah merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka.¹⁰² Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰³ Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari situs resmi

¹⁰² Hani Hasan Abdullah, “Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII,” *Universitas Pasundan* (Universitas Pasundan, 2017: 8), <http://repository.unpas.ac.id/33542/>.

¹⁰³ Benuf and Mahmudah, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” (Semarang, *Jurnal Gema Keadilan*, 20202), 25-26

IKN (www.ikn.go.id), Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, jurnal-jurnal dan data-data lainnya yang terkait *Smart City* Ibu Kota Negara.

D. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum mencakup berbagai sumber, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, artikel hukum, komentar, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang bersifat asli dan langsung, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memberikan interpretasi dan analisis tambahan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier berupa referensi dan sumber informasi lainnya yang mendukung pemahaman hukum.¹⁰⁴ Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1st ed. Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, (Bali, 2017), 3), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁰⁵ Adapun Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰⁶ Dalam

¹⁰⁵ Suardita. *"Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana"*. (Bali, Universitas Udayana, 2017), 3.

¹⁰⁶ Suardita. *"Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana"*. (Bali, Universitas Udayana, 2017), 3.

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Naskah Akademik Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya, serta hasil seminar nasional dan internasional yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum yang dapat membantu dan mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah fondasi dari sebuah penelitian, dalam tahapan ini dapat berdampak besar pada kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Dengan cermat mengikuti prosedur dan memperhatikan ciri-ciri penelitian kualitatif, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang tinggi.¹⁰⁸ Peneliti

¹⁰⁷ Suardita. *"Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana"*. (Bali, Universitas Udayana, 2017), 3.

¹⁰⁸ Iryana and Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Ekonomi Syariah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong vol. 21 (Sorong, 2019), 2). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr->

menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengertian teknik dokumen yang dijelaskan oleh G.J. Renier memberikan pandangan yang sangat beragam. Konsepnya yang mencakup sumber tertulis dan lisan memberikan gambaran luas tentang apa yang dapat dianggap sebagai dokumen dalam konteks sejarah. Pemisahan antara arti luas, arti sempit, dan arti spesifik juga memberikan nuansa yang menarik terkait dengan fokus penggunaan dokumen.¹⁰⁹ Teknik dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Yang mana data tersebut dikumpulkan secara bertahap oleh peneliti.¹¹⁰ Dalam hal ini, langkah-langkah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu :

1. Berangkat dari data sekunder yaitu menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini yaitu bersumber dari situs resmi IKN (www.ikn.go.id), Naskah Akademik Undang-Undang

protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989.

¹⁰⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta*, vol. 13, no. 2 (Jakarta, 2014), 178. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/pdf>.

¹¹⁰ Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, 2014), 178.

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, maupun jurnal dan diagram yang terkait *Smart City*.

2. Setelah menelusuri data sekunder, maka langkah berikutnya yaitu mencari bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, bahan hukum sekunder yakni berupa Naskah Akademik Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya, serta hasil seminar nasional dan internasional, serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum.
3. Setelah menelusuri data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu data-data tersebut dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas.
4. Berikutnya data-data yang telah dipilah tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah pertama bagaimana konstitusionalitas konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu sejalan dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan.

F. Teknik Analisis Data

Merlino. A berpendapat bahwa:

*“The analysis of qualitative data is closely related to the discourse analysis. However, since discourse analysis is a broad field of study, we analyze a particular type of discourse that we consider key to the comprehension of the meaning of social action: the argumentative discourse. This article is organized as follows: 1) In the first part we present an overview of the model and the analytical stages the model implies. 2) In the second part we develop every stage of the model through the empirical study, presenting the interviewees’ arguments regarding their traffic behavior. 3) In the third part we elaborate our conclusions”.*¹¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut, analisis data adalah langkah kritis dalam mengurai dan memahami informasi yang terkandung dalam kumpulan data. Ini melibatkan

¹¹¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, *Perumahan Gerhana Alauddin Blok F Nomor 24 Makassar*, Edisi Pert (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), 77. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

penyelidikan secara mendalam, pengorganisasian, dan pemahaman pola penelitian. Dalam konteks ini, prosesnya mirip dengan menyusun dan mengambil potongan-potongan data, menyusunnya dengan logis, dan kemudian mengidentifikasi gambaran keseluruhan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, melalui pengumpulan data lalu dianalisis dengan tujuan agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Metode analisis penelitian ini mencakup beberapa tahap. Tahap pertama adalah memverifikasi data yang telah diperoleh, lalu melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan dan kejelasan makna. Selain itu, data yang diperoleh pun harus diprioritaskan dari segi kebenaran dan validitasnya.¹¹²

Dalam hal penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan setelah memperoleh data, maka data tersebut divalidasi dari mana sumber dan kebenarannya, lalu dipilah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini. Klasifikasi data yang digunakan

¹¹² Ma Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ed. M.Ag Dr. Anwar Mujahidin (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019), 38-40, [Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf](http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.Pdf).

dalam penelitian ini yaitu data primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, selanjutnya yaitu data sekunder yang terdiri atas Naskah Akademik Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya, serta hasil seminar nasional dan internasional, serta data tersier yang terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum.

Tahapan berikutnya yaitu proses klasifikasi data yaitu dengan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh ke dalam kategori-kategori yang terdefinisi dengan baik, peneliti dapat fokus pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian mereka. Ini membantu mengurangi kompleksitas dan membuat analisis data lebih terarah.¹¹³ Dalam penelitian ini, proses klasifikasi data dilakukan jika seluruh data telah terkumpul, maka data-data sekunder dan bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹¹³ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Dr. Fatma Sukmawati, Pertama (Sukoharjo, Pradina Pustaka Grup, 2022), 30-31. <https://osf.io/jhxuw/download?format=pdf>.

Kemudian tahap berikutnya yaitu tahapan analisis data, yaitu upaya untuk mempelajari data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola atau dihimpun sehingga menemukan apa yang menjadi relevansi dengan data yang sudah di dapatkan.¹¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap pertama reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok data yang ditemukan untuk memfokuskan pada penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menemukan banyak data dari baik melalui situs resmi IKN, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, jurnal hukum, artikel hukum, maupun kamus hukum, lalu setelah data-data yang dibutuhkan telah didapatkan, maka peneliti akan memilah atau mereduksi data yang penting untuk menjawab permasalahan yang ada. Tahap kedua yaitu *Display Data* atau Penyajian Data yang merupakan pengorganisasian dan penyusunan pola sehingga dapat mudah dipahami, dalam hal ini peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif dan diagram berupa analisis dan diagram terkait konsep *Smart City*. Tahap ketiga yaitu Penarikan Kesimpulan, dalam

¹¹⁴ Pahleviannur et al Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukoharjo, Pradina Pustaka Group, 2022), 30

penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dari data dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian.

G. Proses Penelitian

Proses penelitian adalah suatu penyusunan kerangka kerja sistematis untuk memecahkan masalah dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tertentu. Dengan menerapkan metode ilmiah, penelitian dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang terorganisir, mulai dari merumuskan pertanyaan penelitian hingga menganalisis dan menginterpretasi hasil penelitian.¹¹⁵

1. Pembuatan Rancangan Penelitian

a. Merumuskan Variabel Penelitian

Pada tahap awal pra penelitian, peneliti memilih dan merumuskan variabel yang akan menjadi fokus penelitian. Pemilihan dan perumusan variabel penelitian dengan merujuk pada literatur yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, variabel pertama yang digunakan adalah Konstitusionalitas konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

¹¹⁵ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel, Dan Paradigma Penelitian," *Jurnal Hikmah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera 14, no. 1 (Medan, 2017), 62, <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/18>.

tentang Ibu Kota Negara dan variabel kedua yaitu konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu sejalan dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan.

b. Riset Pendahuluan/*Pre-Research*

Studi pedahuluan adalah sebuah proses studi terhadap literatur secara mendalam yang dilakukan untuk memahami teori dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Studi pendahuluan membantu peneliti untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konteks dan isu yang diteliti. Selain itu, studi pendahuluan dilakukan untuk dapat memilah-milah penelitian terdahulu sebagai upaya untuk dapat memastikan bahwa tidak terdapat kesamaan isi penelitian. Peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu terkait :

- 1) Mengamati realitas konsep *Smart City* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan Ibu Kota Negara melalui berbagai berbagai literatur, berita, dan data-data sekunder berupa riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan konsep *Smart City* merupakan sebuah ide dan gagasan yang

futuristik, namun dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berlanjut secara terus menerus dengan mempertimbangkan aspek lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi di masa yang akan mendatang.

- 2) Menelusuri berbagai regulasi yang mengatur terkait Ibu Kota Nusantara, konsep *Smart City*, dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dalam penelitian ini, regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- 3) Menelusuri dan mengamati norma-norma dasar dan nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki visi misi kota dunia untuk semua dan menjadi *role model* bagi pembangunan dan pengelolaan kota di

Indonesia. Namun, suatu negara merupakan suatu wilayah dengan adanya penduduk, lingkungan hidup, dan aspek-aspek lain yang penting bagi kehidupan mereka, sehingga Ibu Kota Nusantara harus mampu memproyeksikan sebagai suatu wilayah yang mampu menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan bagi penduduk dan lingkungan hidup yang dijamin oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 4) Merumuskan *Legal Gap*. Dalam penelitian ini, terjadi *Legal Gap* yaitu Kajian mengenai konstitusionalitas Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dan Pembangunan Lingkungan Keberlanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menarik untuk dikaji lebih mendalam. *Smart City* merupakan sebuah ide cemerlang dalam pembangunan sebuah kota yang berupaya untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien melalui sistem informasi dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat, namun harus mempertimbangkan dan melihat pentingnya sebuah pembangunan berkelanjutan

berwawasan lingkungan agar pembangunan tersebut dapat dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

c. Merumuskan Masalah Penelitian

Setelah peneliti melakukan studi pendahuluan melalui proses studi kepustakaan (*library research*) kemudian peneliti melakukan perumusan masalah penelitian dengan cermat. Dalam hal ini, proses perumusan masalah melibatkan konsultasi dengan dosen pembimbing melalui diskusi dan *literatur review*, mencari bahan bacaan yang dapat mendukung penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti.

Peneliti mengangkat rumusan masalah pertama yaitu bagaimana konstitusionalitas konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Peneliti mengangkat rumusan masalah tersebut karena mengamati realitas konsep *Smart City* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan Ibu Kota Nusantara dari

berbagai literatur, data-data sekunder berupa riset yang telah dilakukan sebelumnya (*literature review*), menelusuri berbagai regulasi yang mengatur tentang konsep *Smart City* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, menelusuri norma-norma dasar dan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta telah menentukan *Legal Gap* berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut rumusan masalah pertama mengandung permasalahan yang perlu diselesaikan karena dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menggunakan konsep *Smart City* harus mempertimbangkan dari segi konstitusi terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Peneliti mengangkat rumusan masalah kedua yaitu tentang bagaimana konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu sejalan dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Peneliti mengangkat rumusan masalah tersebut karena mengamati realitas konsep *Smart City* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan Ibu Kota Nusantara dari berbagai

literatur, data-data sekunder berupa riset yang telah dilakukan sebelumnya (*literature review*), menelusuri berbagai regulasi yang mengatur tentang konsep *Smart City* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, menelusuri norma-norma dasar dan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta telah menentukan *Legal Gap* berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut rumusan masalah kedua mengandung permasalahan yang perlu diselesaikan karena pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan konsep *Smart City* harus dapat dipastikan mampu sejalan dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus merawat lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi di masa yang akan mendatang.

d. Merumuskan Anggapan Dasar

Peneliti merumuskan anggapan dasar yang menjadi dasar kerangka konseptual penelitian. Anggapan dasar atau hipotesa awal penelitian dalam hal ini yaitu dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang sangat berkaitan yaitu konsep *Smart*

City dan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 256.000 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.¹¹⁶ Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa proyek Ibu Kota Nusantara dibangun di atas lahan yang berstatus hutan, pembangunan ini walaupun sekitar 80 persennya dibiarkan sebagai hutan yang artinya sisanya akan dibangun menjadi deforestasi hutan yang akan dijadikan sebuah bangunan infrastruktur.

Pertanyaan singkatnya, apakah pemerintah mampu untuk mentransformasi hutan produksi tanaman yang mampu menyuplai oksigen untuk mempertahankan hutan sebagai paru-paru dunia?

¹¹⁶ Feybien Ramayanti, “Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80 Persen Dibiarkan Hutan.” CNN Indonesia, (Indonesia, 2022), 1. Sebagaimana dikutip dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202141628-20-754087/bappenas-lahan-ikn-256-ribu-hektare-80-persen-dibiarkan-hutan>. Diakses pada 18 Maret 2024

Padahal, pada kenyataannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini hanya memiliki kemampuan untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi seluas 900 hektar per tahun dengan tingkat keberhasilan yang rendah.

Dari data tersebut dapat diketahui mengenai dampak adanya konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak sesuai dan menyalahi konstitusi tepatnya Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dalam pasal tersebut dapat digarisbawahi terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya pemerintah harus dapat menjamin bahwa konsep *Smart City* pada pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merugikan masyarakat, serta harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan mendatang terutama yang mencakup aspek lingkungan berkelanjutan.

e. Menentukan Metode dan Langkah-Langkah Penelitian

Tahap berikutnya yaitu peneliti memilih metode dan langkah-langkah penelitian. Pada jenis penelitian ini membahas mengenai konstitusionalitas konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan pembangunan lingkungan keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dinilai tepat untuk dapat mengkaji dan menganalisis penelitian ini, karena penulis ingin menganalisis konsep *Smart City* melalui sudut pandang konstitusi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan doktrinal yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifik yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian normatif yang fokus dengan objek yang diteliti yaitu aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan *statute approach* karena objek yang akan difokuskan yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema utama dalam suatu penelitian. Peneliti dalam hal ini menelaah dan menganalisis

perundang-undangan yang berhubungan dengan Ibu Kota Negara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari situs resmi IKN (www.ikn.go.id), Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, maupun jurnal dan diagram yang terkait Smart City. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, bahan hukum sekunder yakni berupa Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah

lainnya, serta hasil seminar nasional dan internasional, serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berangkat dari data sekunder yaitu menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini yaitu bersumber dari situs resmi IKN (www.ikn.go.id), Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, maupun jurnal dan diagram yang terkait Smart City. Setelah menelusuri data sekunder, maka langkah berikutnya yaitu mencari bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, bahan hukum sekunder yakni berupa Naskah Akademik Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya, serta hasil seminar nasional dan internasional, serta bahan hukum

tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum.

Setelah menelusuri data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya data-data tersebut dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Berikutnya data-data yang telah dipilah tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah pertama bagaimana konstitusionalitas konsep Smart City dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep Smart City dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu sejalan dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Setelah dianalisis dan menjawab kedua rumusan masalah tersebut, langkah yang terakhir yaitu memberikan saran dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Teknik analisis data dalam skripsi ini yaitu dilakukan dengan pengumpulan sumber data hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui telaah perundang-undangan yang mengatur terkait Ibu Kota Negara. Selain itu, terdapat teori Pembangunan Berkelanjutan serta

mengambil berbagai sumber lainnya seperti jurnal nasional maupun internasional, buku, artikel, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan tersebut, maka akan diperiksa kembali atau memasuki tahapan verifikasi data secara mendalam terhadap keabsahan data yang telah diperoleh. Terakhir, yakni melakukan analisis yang berguna untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi masyarakat, pemerintah, maupun bagi penulis sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun solusi permasalahan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian mengumpulkan data atau menghimpun data merupakan salah satu instrumen penting dan dapat dilakukan melalui beberapa metode. Penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi untuk menghimpun data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan bahan-bahan hukum lainnya yang dapat menunjang penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang mana sumber-sumber hukum diperoleh melalui peraturan pelaksana Ibu Kota Negara, bahan hukum sekunder yakni berupa Naskah Akademik Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Serta hasil seminar nasional dan internasional yang mana data tersebut diperoleh melalui Situs Resmi IKN, kumpulan buku, jurnal, artikel, dan sumber bacaan hukum terkait Ibu Kota Nusantara, konsep *Smart City*, dan pembangunan lingkungan keberlanjutan, serta bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum yang diperoleh melalui situs berita terkini terkait permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait Ibu Kota Nusantara, konsep *Smart City*, dan pembangunan lingkungan keberlanjutan.

b. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh peneliti selanjutnya diolah dan direduksi, dispesifikasi data penelitian untuk mempertajam data yang disajikan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara menelaah dan mempertimbangkan menggunakan pertimbangan hukum yang terdapat dalam hukum konstitusi, Undang-Undang, maupun teori yang terkait. Dalam hal ini peneliti menggunakan pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan mensistematisasikannya terhadap konstitusi, khususnya terhadap Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur terkait setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses dalam penelitian yang merupakan upaya untuk dapat menelaah terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan peraturan perundang-undangan serta teori pendukung yang telah digunakan sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat-sifat yaitu deskriptif, preskriptif, dan evaluatif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data deskriptif yang memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian seperti yang peneliti hasilkan dalam penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan pisau analisis konstitusi tentang *Smart City* Ibu Kota Nusantara dan Pembangunan Lingkungan Keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Konstitusionalitas pembangunan Ibu Kota Nusantara dianalisis menggunakan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal tersebut dapat digarisbawahi terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya pemerintah harus dapat menjamin bahwa konsep *Smart City* pada pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merugikan masyarakat, serta harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan mendatang terutama yang mencakup aspek lingkungan berkelanjutan.

3. Penyusunan Laporan Penelitian

a. Proses Pembimbingan

Peneliti melakukan bimbingan pertama pada bulan Agustus 2023 dengan Pembimbing Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H. Setelah melakukan konsultasi dan diskusi maka peneliti kemudian mengirimkan proposal skripsi yang kemudian dikoreksi oleh Dosen Pembimbing, setelah itu peneliti melanjutkan penelitian hingga September 2023 kembali melakukan bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan rumusan masalah dan revisi proposal skripsi. Setelah itu penelitian dilanjutkan hingga bulan Desember 2023 mulai bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait daftar isi dan kerangka skripsi dan disepakati terkait daftar isi dan kerangka skripsi oleh dosen pembimbing.

Setelah menemukan titik terang terkait daftar isi dan kerangka skripsi serta rumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan dokumentasi dari bahan penelitian yang dibutuhkan seperti Undang-Undang, naskah akademik, buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, dan artikel dan sebagainya sesuai kerangka dan rumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti kemudian disarankan oleh

dosen pembimbing untuk melanjutkan secara mandiri hingga bab 5 penelitian yang kemudian dilakukan pengoreksian, perbaikan, dan revisi di akhir oleh dosen pembimbing.

b. Penentuan Konsep dan Teori

Peneliti menentukan konsep dan teori bersama dengan dosen pembimbing melalui proses telaah literatur hukum dan mengkaji konsep-konsep yang dapat diambil dalam hukum ketatanegaraan. Peneliti dalam menentukan konsep telah menemukan *legal gap* bahwa konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berpotensi menyalahi Hukum Konstitusi tepatnya Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dalam pasal tersebut dapat digarisbawahi terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya pemerintah harus dapat menjamin bahwa konsep *Smart City* pada pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merugikan masyarakat, serta harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Peneliti menggunakan teori Pembangunan Berkelanjutan

untuk mengkaji konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam Konsep *Smart City* yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

c. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap pengumpulan informasi yang sudah disusun dimana memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, deskripsi dan argumentasi analitis. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan semua informasi yang ada sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian terhadap analisis hukum konstitusi terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan menjawab seluruh rumusan masalah yang ada secara kritis dan analitis.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu pada saat peneliti menganalisis penelitian, peneliti memiliki keinginan memberikan gambaran atau pemaparan

atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan analisis menurut hukum konstitusi dan teori pembangunan berkelanjutan terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara. Hasil analisis ini dapat membantu peneliti dalam menyimpulkan temuan penelitian.

4. Merumuskan Saran

Peneliti merumuskan saran atau rekomendasi setelah mengetahui dan mengkaji *legal gap* yang ditemukan. Proses perumusan saran peneliti dapat lakukan setelah melengkapi data dan menganalisisnya, kemudian peneliti mengambil kesimpulan akhir tentang analisis hukum konstitusi terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Saran diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat merumuskan kebijakan dan Langkah-langkah strategis serta konstitusional terkait pembangunan *smart city* di Ibu Kota Nusantara, agar pembangunan lingkungan secara berkelanjutan dapat

terwujud dengan humanis dan memenuhi standar kebermanfaat serta keadilan.

5. Persetujuan Pembimbing

Peneliti mendapatkan persetujuan dari pembimbing terkait judul penelitian yaitu “Analisis Hukum Konstitusi terhadap konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”. Peneliti mendapatkan persetujuan terkait judul penelitian pada 19 Desember 2023 oleh Dosen Pembimbing yaitu Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H.,M.H. bertempat di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Hasil penelitian ini setelah melalui proses penyusunan dan analisis hingga telah melalui proses revisi oleh dosen pembimbing kemudian pada akhirnya penelitian tersebut diterima oleh dosen pembimbing pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dan siap untuk disidangkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di Ruang Sidang Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Konsep *Smart City* dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

1. Konsep *Smart City* Pembangunan Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Menurut Cohen Boyd., *Smart City* sebagai konsep yang melibatkan pemanfaatan teknologi komputasi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup di kota. Integrasi komponen-komponen infrastruktur dan layanan kota melalui teknologi memberikan kemungkinan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terkoneksi dan responsif terhadap kebutuhan penduduk.¹¹⁷ Sedangkan menurut Giffinger. R, *Smart City* diartikan sebagai suatu konsep kota yang terdepan di berbagai aspek seperti perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat benar-benar mencerminkan visi holistiknya. Dalam konteks ini,

¹¹⁷ Hasibuan and Sulaiman, “*Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.*”, (Sumatera Utara: Universitas Islam Sumatera Utara, Januari: 2019), 129

smart city bukan hanya sekadar menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencakup kesadaran dan kemandirian masyarakat.¹¹⁸

Pengertian lain disampaikan oleh Hall, R. E. bahwa *Smart City* yaitu konsep yang mengintegrasikan kondisi seluruh infrastrukturnya, termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan bahkan seluruh bangunan pemerintahan adalah gambaran yang sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan kota. Integrasi ini tidak hanya membantu pengoptimalan sumber daya, tetapi juga memungkinkan perencanaan kegiatan yang lebih efisien dan pemantauan keamanan yang lebih baik.¹¹⁹

Asal-usul istilah "*Smart City*". Penggunaan pertama kali oleh IBM pada awal abad ke-20 menyoroti upaya awal dalam mengartikulasikan konsep ini. Konsep *Smart City* tidak hanya mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada upaya lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kota-kota. Perluasan konsep ini menjadi inisiatif global menunjukkan kesadaran akan tantangan dan peluang

¹¹⁸ Hasibuan and Sulaiman, *Smart City*, 129.

¹¹⁹ Hasibuan and Sulaiman, *Smart City*, 129.

yang dihadapi oleh kota-kota di seluruh dunia. Fokusnya pada pemanfaatan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan kota yang cerdas.¹²⁰

Terdapat berbagai inisiasi-inisiasi yang muncul di perkembangan teknologi saat ini, salah satunya yaitu konsep *Smart City* yang merupakan solusi berbagai permasalahan kota, konsep *Smart City* merupakan konsep yang unik, dinamis, dan inovatif, karena konsep *Smart City* menekankan aspek betapa pentingnya sebuah inovasi dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan terkait perkotaan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, sensor, analisis data yang dapat mendukung serta memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan terkait perkotaan. Pembangunan kota yang berbasis *Smart City* memberikan ruang untuk dapat berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait perkotaan yang dihadapi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh *stakeholder* terkait.¹²¹

¹²⁰ Irfan Setiawan and Elfrida Tri Farah Aindita, "Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri, vol. 14, no. 1 (Jakarta Timur, 2022), 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1>.

¹²¹ Mochamad Asryl Aziz and Achmad Djunaedi, "The Development Stages of Makassar toward Smart City 2015-2020," *Jurnal Sinar*

Konsep *Smart City* merupakan sebuah konsep yang berfokus terhadap pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*), dan mengendalikan (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pengembangan yang berkelanjutan.¹²² Pada dasarnya konsep *Smart City* merupakan rancangan kota dengan penggunaan teknologi yang dirancang untuk menjawab segala tantangan di masyarakat yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Rancangan awal konsep "*information city*" sebagai embrio dari *Smart City* menunjukkan evolusi yang menarik dari fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai tiang untuk merancang kota yang dianggap cerdas. Integrasi antara prasarana fisik, teknologi, sosial, dan bisnis menciptakan

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu vol. 09, no. 02 (Palu, 2022): 256, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/article/view/2446>.

¹²² Annisah, "*Smart City Planning Proposal: Smart Governance for Regional Government of Mukomuko Regency.*" Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, vol. 8 No. 1 (Indonesia, 2017), 60. <https://media.neliti.com/media/publications/233812-usulan-perencanaan-smart-city-smart-gove-d5e8410f.pdf>.

ekosistem yang mendukung pelayanan masyarakat berbasis teknologi. Rancangan ini memberikan fondasi untuk pengembangan lebih lanjut dari konsep *Smart City*, yang kemudian berkembang dengan lebih menekankan aspek-aspek seperti keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan keterlibatan masyarakat.¹²³

2. Pilar-Pilar dan Landasan dalam Membangun *Smart City*

a. Pilar-Pilar dalam Pembangunan *Smart City*

Smart City menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan masyarakat kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan manajemen sumber daya secara bijaksana, yang mana konsep *Smart City* mencerminkan konsep holistik *Smart City* yang tidak hanya fokus pada aspek teknologi tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya secara cerdas untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Terdapat pilar-pilar penting dalam mewujudkan *Smart City*, yaitu :¹²⁴

¹²³ Hasibuan and Sulaiman, *Smart City*, 128.

¹²⁴ Siti Widharetno Mursalim, "Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu*

1) *Smart Economy (Ekonomi Cerdas)*

Kualitas inovasi memainkan peran kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif, terutama dalam era ekonomi yang terus berubah dan kompetitif. Semakin tinggi tingkat inovasi, semakin besar peluang untuk membuka usaha baru dan meningkatkan daya saing di pasar. Kemampuan untuk menghadapi persaingan memerlukan ketangkasan dalam mengadopsi inovasi dan menjawab tuntutan pasar dengan solusi yang unik dan efektif. Pilar *Smart Economy* mengaitkan tingkat perekonomian yang baik dengan penggunaan sumber daya dan potensi alam secara efisien dan efektif. Dalam konteks *Smart City*, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan efisien menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan di suatu daerah menunjukkan bahwa *Smart City* tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada dampaknya terhadap

kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹²⁵

2) *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Pengembangan transportasi dan infrastruktur merupakan elemen kunci dalam mewujudkan konsep *Smart City*. Kemampuan untuk memperkuat sistem perencanaan infrastruktur kota adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan infrastruktur yang dikembangkan di masa depan harus mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan responsivitas terhadap perkembangan kota.¹²⁶

3) *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Konsep lingkungan cerdas dalam konteks *Smart City* mencakup aspek keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, dan penciptaan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Penerapan konsep lingkungan pintar

¹²⁵ Izzuddin, "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," (*Indonesia: Das Institute Indonesia*) 2022, 379.

¹²⁶ Izzuddin "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," (*Indonesia: Das Institute Indonesia*, 2022, 379).

tidak hanya mencakup aspek teknologi tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keberlanjutan. Dengan membangun lingkungan yang bersih, teratur, dan berkelanjutan, kota dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara menyeluruh.¹²⁷

4) *Smart People* (Masyarakat Cerdas)

Dalam pilar *Smart People* dalam konteks *Smart City*, kreativitas dan modal sosial merupakan elemen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan modal sosial tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kolaborasi sosial antar masyarakat maka akan tercipta dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi terhadap proses demokrasi, dan menguatnya keserasian masyarakat. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk fondasi yang

¹²⁷ Izzuddin, Konsep, 379.

kuat untuk pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.¹²⁸

5) *Smart Living* (Hidup Cerdas)

Hubungan antara budaya dan pendidikan merupakan aspek penting dalam pemahaman kualitas hidup manusia. Budaya dianggap sebagai kualitas hidup yang dapat diukur dan dievaluasi. Ini menyoroti signifikansi budaya dalam membentuk identitas dan kualitas kehidupan manusia. Kualitas hidup bersifat dinamis dan selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan sifat perubahan dan peningkatan yang melekat dalam budaya. Pendidikan diakui sebagai faktor utama yang membentuk dan mencapai budaya manusia. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan pengetahuan yang membentuk budaya individu dan masyarakat. Hubungan timbal balik antara kualitas pendidikan dan kualitas budaya. Pendidikan yang baik dianggap sebagai jaminan atas kualitas budaya,

¹²⁸ Hasibuan and Sulaiman, “Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.”, (Medan, *Buletin Utama Teknik*, Universitas Islam Sumatera Utara, Januari: 2019), 131.

dan sebaliknya, budaya yang berkualitas dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas. Pentingnya pendidikan dalam membentuk dan memelihara budaya merupakan landasan untuk pembangunan masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan. Kesadaran akan interaksi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan dan implementasi sistem pendidikan yang efektif dan inklusif.¹²⁹

6) *Smart Governance* (Pemerintah Cerdas)

Smart Governance dipandang sebagai paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk bagaimana pemerintahan dijalankan dan pembangunan dilaksanakan. Komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip adalah elemen kunci yang menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak hanya tentang teori tetapi juga implementasi konkret dalam tindakan pemerintahan sehari-hari.

¹²⁹ Hasibuan and Sulaiman, “Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.”, (Medan, *Buletin Utama Teknik*, Universitas Islam Sumatera Utara, Januari: 2019), 131.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menciptakan dasar untuk pemerintahan yang efektif, adil, dan akuntabel. Penerapan nilai-nilai ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.¹³⁰

Dalam rangka mewujudkan pemindahan ibu kota negara, terdapat pilar-pilar penting yang akan ditargetkan masuk ke dalam jajaran lima besar kategori perekonomian terkuat didunia serta memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, maka dari itu dalam pembangunannya diperlukan pilar-pilar atau tiang-tiang penting dalam pembangunan ibu kota negara yakni terdiri atas 4 pilar utama, yaitu:¹³¹

- a) Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- b) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

¹³⁰ Hasibuan and Sulaiman, (Medan, *Buletin Utama Teknik*, Universitas Islam Sumatera Utara, Januari: 2019), 131.

¹³¹ Dian Mayasari, “*Ibu Kota Negara Baru : Integrasi Infrastruktur Dan Kelestarian Alam*,” Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Indonesia, 2022), 1. Sebagaimana dikutip dalam [https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam#:~:text=Target ini dibangun berdasarkan 4,nasional dan tata kelola pemerintahan](https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam#:~:text=Target%20ini%20dibangun%20berdasarkan%204,nasional%20dan%20tata%20kelola%20pemerintahan.). Diakses pada 18 Maret 2024

- c) Pemerataan pembangunan (ekonomi inklusif 2045)
- d) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

b. *Landasan dalam membangun Smart City*

Dalam mewujudkan Smart City melibatkan sejumlah landasan atau prinsip dasar yang mendukung implementasi konsep tersebut, yaitu :

1) Peran Pemerintah

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹³²

- a) Fungsi pengaturan, fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan mencerminkan peran kunci mereka dalam membentuk arah dan tata kelola negara. Penting untuk mencapai keseimbangan antara kebijakan yang efektif dan partisipasi masyarakat agar kebijakan tersebut dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

¹³² Rizky A. Prasojo and Luluk Fauziah, "Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, vol. 3, no. 1 (Sidoarjo, 2015): 53, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>.

- b) Pengatur Ekonomi, Pemerintah memainkan peran dalam mengatur sektor ekonomi untuk memastikan stabilitas dan keadilan. Ini melibatkan pengawasan terhadap pasar, kebijakan fiskal, dan moneter untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
- c) Penyelenggara sosial, peran pemerintah dalam kegiatan sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Ini bisa melibatkan program pelatihan, pendidikan, dan bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks landasan dalam membangun *Smart City*, pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya *Smart City* melalui berbagai perencanaan maupun pembuatan regulasi atau peraturan yang diperlukan, seperti terkait pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur, maupun manajemen pengelolaan. Peran pemerintah yang

dilakukan dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta, badan usaha, serta masyarakat untuk dapat turut berperan membangun infrastruktur IKN, yakni pemerintah telah mempersiapkan dukungan berupa pendanaan melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).¹³³

Pembangunan Ibu Kota Negara merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah memiliki peran khususnya dalam hal skema pendanaan yang dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah

¹³³ Haryo Limanseto, “Wujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Dukungan Dan Peran Para Insinyur Ditunggu Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara,” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian* (Jakarta, 2023: 1), <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4874/wujudkan-kota-dunia-untuk-semua-dukkungan-dan-peran-para-insinyur-ditunggu-dalam-pembangunan-ibu-kota-nusantara>.

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai skema pembiayaan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pendanaan Ibu Kota Negara yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 466 Triliun Rupiah dengan skema yang berasal dari APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN, seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/Swasta murni antara lain BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta, BUMN melalui penugasan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang terdiri atas dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral atau lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat didapatkan melalui hibah dan atau pemberian dana talangan, serta skema pendanaan lainnya yang didapatkan melalui *crowdfunding* dan dana dari filantropi.¹³⁴

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Conyers mengemukakan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi

¹³⁴ Wan Muhammad Taffy Javier, “*Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*”, dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Indonesia: 2023), sebagaimana dikutip dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/Sekilas-Mengenai-Rencana-Pembangunan-Ibu-Kota-Negara-IKN-Nusantara.html>. diakses 18 Maret 2024

masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting, yaitu.¹³⁵

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat yang berguna untuk mendapatkan informasi terkait keadaan dan respon masyarakat, yang mana tanpa adanya hal ini maka program dan proyek pembangunan menjadi kurang maksimal.
- b) Masyarakat akan mempercayai proyek pembangunan karena masyarakat lah yang lebih mengetahui seluk beluk proyek pembangunan tersebut.
- c) Timbul anggapaan terkait hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan dari adanya pembangunan. Dalam konteks pembangunan *Smart City* masyarakat berperan dalam mendukung adanya program-

¹³⁵ Diradimalata Kaehe, Joorie M Ruru, and Welson Y Rompas, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik STIA LAN Bandung*, vol. 5, no. 80 (Bandung, 2019): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25447>.

program, kebijakan, maupun regulasi serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan *Smart City*. Bentuk dukungan masyarakat dapat berbentuk menyampaikan ide maupun inovasi, menjaga fasilitas maupun sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah, maupun terjun langsung menjadi pelaku dalam membangun kota dengan konsep *Smart City*.

Terkait peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara tepatnya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dijelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan adalah tingkat inklusivitas dalam hal ini yaitu melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang berperan dalam pembangunan. Sejalan dengan persiapan infrastruktur pembangunan Ibu Kota Negara, hal yang paling utama dan pertama yaitu persiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama dalam mengakomodasi peran serta masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Mobilitas Spasial Mustikorini

Indrijatiningrum dalam Rapat Koordinasi yang membahas mengenai aspirasi masyarakat lokal dan sinergi program kegiatan di Kawasan Ibu Kota Negara, melibatkan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja local, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan dan alih kompetensi. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Asisten Departemen Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki sasaran utama yakni wirausaha mapan, usaha yang inovatif, dan berkelanjutan dengan target percepatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,95% rasio kewirausahaan nasional dan 4% pertumbuhan wirausaha baru.

Kemenkop UKM memiliki kebijakan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai bentuk optimalisasi pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sementara pemateri dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemenkominfo menyampaikan bahwa BPPTIK Kominfo sudah menjalin perjanjian kerjasama dan MoU dengan 41 Kab/Kota dan Provinsi, serta memiliki beberapa program pelatihan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan *thematic academy*. Untuk kawasan sekitar IKN, BPPTIK telah memberikan pelatihan pengelolaan keuangan secara digital dan kewirausahaan digital di Kabupaten Kutai Kartanegara.¹³⁶

3) Pembiayaan

Semakin canggihnya teknologi telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai sisi kehidupan dapat diperoleh dengan cara menggunakan serta memanfaatkan teknologi, penggunaan teknologi yang semakin hari semakin canggih membutuhkan biaya untuk mendukungnya, sama halnya apabila pemerintah berencana

¹³⁶ Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara*,” (Indonesia: 2022) sebagaimana dikutip dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>. Diakses pada 18 Maret 2024

untuk membangun kota dengan konsep *Smart City* berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi perlu adanya tahap perencanaan dan pendanaan yang matang. Dana tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme dana APBN, Investor, maupun sumber pendanaan lainnya yang dapat mendukung pembangunan *Smart City* khususnya di Ibu Kota Nusantara.

Mengenai skema pembiayaan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pendanaan Ibu Kota Negara yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 466 Triliun Rupiah dengan skema yang berasal dari APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN, seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/Swasta murni antara lain BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja

sama dengan swasta, BUMN melalui penugasan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang terdiri atas dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral atau lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat didapatkan melalui hibah dan atau pemberian dana talangan, serta skema pendanaan lainnya yang didapatkan melalui *crowdfunding* dan dana dari filantropi.¹³⁷

¹³⁷ Wan Muhammad Taffy Javier, "Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara", (Indonesia: 2023), 1. Sebagaimana dikutip dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/Sekilas-Mengenai-Rencana-Pembangunan-Ibu-Kota-Negara-IKN-Nusantara.html>. diakses pada 18 Maret 2024.

4) Teknologi

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi semakin canggih dan kebutuhan manusia akan teknologi pun meningkat. Sehingga, pemerintah harus merespon akan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang teknologi yang semakin meningkat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien maka pemerintah membutuhkan dukungan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dan akses yang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan hasil, serta dalam rangka merespon dan beradaptasi terhadap perubahan zaman di era yang semakin maju.

c. **Strategi mewujudkan *Smart City***

Dalam mewujudkan konsep *Smart City* yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak terkait lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi

operasional kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berpengaruh pada aspek lainnya seperti peningkatan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pengimplementasiannya pembangunan *Smart City* dibutuhkan strategi dalam mewujudkannya yaitu :¹³⁸

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu negara. Peranan penting yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini yaitu dengan mengelola dan mengolah faktor-faktor untuk mencapai tujuan suatu negara. Menurut Van Huong, Duong, dan Thuy berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah sumber dari seluruh pembangunan yang dalam hal ini bertugas untuk menyediakan layanan bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran-peran manusia dalam meningkatkan serta

¹³⁸ Aisyah and Inka Nusamuda Pratama, “Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep Smart City Yang Berkelanjutan,” *Journal of Enviromental Policy and Technology* 1, no. 2 (2023): 85–86, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jeptec/index>.

memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan suatu negara.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara diproyeksikan sebagai kota cerdas yang berkelanjutan, maka berbagai aspek harus dipersiapkan secara matang terutama mengenai aspek sumber daya manusia. Dalam rangka mewujudkan kota masa depan yang menggunakan konsep *Smart City* terdapat beberapa strategi yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pertama, strategi pending dalam peningkatan sumber daya manusia yaitu dengan cara melakukan berbagai pelatihan keterampilan, seperti pelatihan pengelasan, bubut, pembengkelan, menjahit, budi daya, pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk pelatihan pembengkelan dan pelatihan yang berkaitan dengan mesin, pemerintah melakukan Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Balikpapan, sedangkan untuk pelatihan pertanian, pemerintah melakukan

Kerjasama dengan dinas terkait dan penduduk sekitar, pelatihan keahlian bersertifikat pun terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui Kerjasama dengan dinas dan Pemerintah Provinsi hingga Kementerian terkait. Kedua, Strategi jangka menengah, Pemerintah menyediakan beasiswa kepada warga khususnya terhadap pelajar dan mahasiswa baik berupa beasiswa prestasi maupun beasiswa untuk warga yang tidak mampu. Ketiga, strategi jangka Panjang, pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara menjalin kerjasama dengan kampus lainnya, dan saat ini sedang berlangsung pembangunan perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya manusia.¹³⁹

¹³⁹ M. Ghofar, “Menyiapkan SDM Berkualitas Songsong IKN Nusantara,” *Antara Kantor Berita Indonesia*, (Kalimantan Timur, 2023), sebagaimana diakses dalam <https://kaltim.antaranews.com/berita/178899/menyiapkan-sdm-berkualitas-songsong-ikn-nusantara>. Diakses pada 18 Maret 2024.

Seiring semakin berprosesnya pembangunan infrastruktur dan penguatan ragam sosial budaya Ibu Kota Negara, pemerintah berperan dalam memastikan pembangunan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai tonggak dalam pembangunan manusia dan kebudayaan memiliki berbagai program pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mengiringi masifnya infrastruktur di Ibu Kota Negara, yakni diantaranya program Dana desa untuk 843 desa di Kalimantan Timur, Program Bimbingan perkawinan dan keluarga, Penurunan angka stunting, Pengarusutamaan gender, Perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, Pemenuhan hak perempuan; Konseling dan pembinaan remaja dan pemuda, Program Sembako bagi 97 ribu KPM, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Program Bantuan Kearifan Lokal, dan lebih dari 65 ribu Program

Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal melibatkan penduduk lokal pada pembangunan, tercatat 2000 orang dari total sekitar 9.976 tenaga kerja yang mengerjakan proyek infrastruktur di IKN adalah warga lokal. Beragam program pelatihan kepada penduduk lokal juga dijalankan, seperti : pembuatan kue, menjahit, barista, sablon, hingga operator alat berat semacam eskavator dan dump truck. Tak hanya pada sektor-sektor padat karya, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap transformasi digital juga ditingkatkan, seperti pengelolaan keuangan secara digital dan pengembangan produk yang memanfaatkan platform digital. Pada sektor ekonomi dan bisnis, pemerintah mendorong penambahan wirausaha mapan, usaha yang inovatif dan berkelanjutan dengan melaksanakan kebijakan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai bentuk pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan secara komprehensif dan

terpadu. Hal yang menjadi catatan penting yakni perlu adanya transformasi dan kemajuan baik dalam konteks infrastruktur maupun sumber daya manusia menjadi tonggak penting, namun nilai kearifan lokal perlu dijaga akan kelestariannya.¹⁴⁰

2) Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengurangi deforestasi sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon. Terbukti pada tahun 2019-2020 angka deforestasi netto kian menurun sekitar 75,03% hingga berada pada angka 115,46 ribu ha dibandingkan angka deforestasi tahun 2018-2019 yang sebesar 462,46 ribu ha. Untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan perencanaan, maka berbagai upaya seperti melestarikan alam, memulihkan Kawasan

¹⁴⁰ Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *“Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara.”*, (Indonesia: 2022) sebagaimana dikutip dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara> , diakses pada 18 Maret 2024.

bekas tambang, mendukung ketahanan pangan, menunjang sistem infrastruktur yang efisien, maka pembangunan Ibu Kota Nusantara harus menjamin kelayakan hidup penduduk dan menghargai batas-batas alam.¹⁴¹

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan *Key Performance Indicator* dalam pengembangan IKN yaitu pengembangan harus mempertahankan adanya 65 persen kawasan hijau alami dan alokasi penggunaan kawasan hijau yang memiliki nilai guna bagi penduduk (seperti ekowisata dan ruang publik) dan dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan rekreasi. Salah satu konsep yang menjadi acuan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu konsep *Smart City* atau konsep kota cerdas yang dirancang menggunakan teknologi dan digital, pada

¹⁴¹ Nunu Anugrah, “*Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %*,” Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (Indonesia: 2021) sebagaimana dikutip dalam <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> diakses pada 20 Maret 2024.

prinsipnya pembangunan Ibu Kota Nusantara diarahkan agar terintegrasi pada koridor ekosistem secara regional agar tetap terjaga ekosistem hayati, dan dapat mencegah serta menangkal adanya kemungkinan-kemungkinan buruk terhadap dampak adanya urbanisasi dengan prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Negara dengan konsep *Smart City*.¹⁴²

3) Peningkatan Sumber Daya Sosial

Sumber daya sosial adalah sumber daya yang mencakup aspek kepemimpinan, ideologi, dan kelembagaan serta kehidupan masyarakat. Segala bentuk pembangunan kota bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, teknologi yang telah dibangun oleh

¹⁴² Mayasari, “Ibu Kota Negara Baru : Integrasi Infrastruktur Dan Kelestarian Alam.” (Indonesia, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022), sebagaimana dikutip dalam <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam#:~:text=Target ini dibangun berdasarkan 4,nasional dan tata kelola pemerintahan. Diakses pada 20 Maret 2024>

pemerintah akan tidak maksimal apabila masyarakat tidak ikut andil dalam proses pembangunan sehingga akan berpengaruh pada aspek pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya menggunakan konsep *Smart City* masyarakat harus terlibat dalam prosesnya. Dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN tersebut, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Strategi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dengan kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui

pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*). Sementara pemateri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemenkominfo menyampaikan bahwa BPPTIK Kominfo sudah menjalin perjanjian kerjasama dan MoU dengan 41 Kabupaten atau Kota dan Provinsi, serta memiliki beberapa program pelatihan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan *thematic academy* yang diharapkan dapat menunjang sumber daya sosial.¹⁴³

4) Perluasan Skala Ekonomi

Peluasan skala ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan investasi ekonomi, dukungan kegiatan ekonomi yang terorganisir, pengorganisasian masyarakat, serta bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota

¹⁴³ Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara.” (Indonesia, Kemenko PMK, 2022), sebagaimana dikutip dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>. Diakses pada 20 Maret 2024

Nusantara, merupakan upaya pemerintah dalam mengusung dan bertujuan salah satunya yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru sekaligus wujud pengarusutamaan symbol identitas bangsa dan tata Kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam pembangunannya Ibu Kota Nusantara yang mengusung konsep *Smart City* dirancang sebagai katalis pembuka potensi ekonomi Indonesia secara merata, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, serta menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa dampak *multiflier effect* dengan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai episentrum

pertumbuhan yang semakin merata guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.¹⁴⁴

3. Desain *Smart City* Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara dibangun dengan menggunakan konsep *Smart City* dengan mengedepankan delapan prinsip utama, yaitu : mendesain sesuai dengan kondisi alam, bhineka tunggal ika, terhubung, aktif, dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan peluang ekonomi untuk semua. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep smart city dalam berbagai literatur akademis. Sebagai contoh Razmjoo dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul “*Investigating Smart City Development Based on Green Building, Electrical Vehicle and Feasible Indicators (2021)*”¹⁴⁵ menyampaikan bahwa penggunaan

¹⁴⁴ Eddy Cahyono Sugiarto, “*IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City*” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (Indonesia: 2023), sebagaimana dikutip dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁴⁵ Marwan Riyandi, “*Membangun Peradaban Melalui IKN*”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, (Indonesia: 2023) sebagaimana dikutip dalam

green building dan electric vehicle dalam suatu kota dapat dikategorikan sebagai implementasi smart city. Selain itu, *Eremia ("The Smart City Concept in The 21st Century 2017")* menjelaskan secara lebih detail mengenai konsep smart city di abad ke 21. Smart City dikategorisasikan sebagai "*set of physical and legislation infrastructure*" yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan inklusi sosial, dan mendukung kelestarian lingkungan. Kota Pintar dibangun dari 2 komponen, yaitu karakteristik dan alat sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini.¹⁴⁶

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15875/Membangun-Peradaban-Melalui-IKN.html> diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁴⁶ Riyandi "Membangun Peradaban Melalui IKN," Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), 1, sebagaimana dikutip dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15875/Membangun-Peradaban-Melalui-IKN.html>. Diakses pada 18 Maret 2024

Gambar 5.1

Karakteristik konsep *Smart City*




Fig. 1. Characteristics and tools used to define the Smart City [12].

Sumber :

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15875/Membangun-Peradaban-Melalui-IKN.html>

Pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya berbicara mengenai pemindahan bangunan secara fisik dan manusia saja, melainkan lebih kompleks dari hal tersebut. Konsep *Smart City* yang berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip inklusi sosial, menggunakan energi terbarukan, membentuk ekonomi sirkular sebagai upaya dalam membentuk peradaban baru yang lebih maju. Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terdapat beberapa aspek yang dikedepankan yaitu

perencanaan tata kota yang terintegrasi, penggunaan bangunan hijau, serta memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi sirkuler, pemanfaatan teknologi, informasi yang berbasis digitalisasi merupakan sebuah progresivitas dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara.¹⁴⁷

Gambar 5.2

Gambaran Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara



Sumber : <https://www.ikn.go.id/>

¹⁴⁷ Riyandi “Membangun Peradaban Melalui IKN,” (Indonesia, Kementerian Republik Indonesia, 2023), 1.

Gambar 5.3
Gambaran Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara



Sumber : <https://www.ikn.go.id/>

Gambar 5.4
Satelit Keadaan Ibu Kota Nusantara



Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com>

Pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki berbagai indikator yang membutuhkan dukungan penggunaan teknologi, informasi, komunikasi, dan digitalisasi yang terintegrasi dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan. Bentuk adopsi *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu prinsip Ibu Kota Negara terkait *Net Zero Emissions* pada 2045 yang dalam penerapannya membutuhkan *Smart Grid* atau jaringan listrik pintar yang dapat mengelola penggunaan energi secara efisien. Selain itu bentuk adopsi *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terkait prinsip terhubung, aktif, dan mudah diakses yaitu dengan sistem transportasi pintar yang menggunakan sistem pemantauan lalu lintas yang terintegrasi, pengaturan lalu lintas berbasis kecerdasan buatan, dan integrasi transportasi umum yang terpusat dan efisien. Terakhir, yaitu pengimplementasian *Smart City* dalam pertumbuhan ekonomi digital dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu dengan mendorong kolaborasi perusahaan teknologi, *start up*, nantinya Ibu Kota Negara dapat menjadi pusat inovasi

digital yang berpotensi menarik investor dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.¹⁴⁸

Pada hakikatnya, penerapan konsep *Smart City* akan menunjang pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam rangka mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan teknologi, informasi, dan digitalisasi dalam pengelolaan kota dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan.

4. Konstitusionalitas Konsep *Smart City* menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

a. Analisis Yuridis

Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara terkait Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah penting dalam mengisi kekosongan hukum yang telah terjadi selama 75 tahun sejak Indonesia

¹⁴⁸ Galih Kartika Sari, "Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Dan Daerah Penyangganya," *STANDAR: Better Standard Better Living, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, vol. 1, no. 2 (2022): 28–31, <http://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/view/23>.

merdeka. Meskipun Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sejak tahun 1961 namun faktanya belum ada Undang-Undang pokok yang secara khusus mengatur tentang status dan pengelolaan ibu kota. Sebagai langkah awal, Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961 menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Namun, sejak itu, berbagai Undang-Undang telah menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), termasuk UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, dan UU No. 29 Tahun 2007. Meskipun demikian, Undang-Undang yang disahkan antara 1961 dan 2007 hanyalah menetapkan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tanpa memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai pengelolaannya.

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara adalah kerangka hukum yang komprehensif tentang pengelolaan ibu kota. Undang-Undang tersebut akan mengatasi persoalan hukum terkait otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan ibu kota. Hal ini penting karena Jakarta berperan ganda sebagai

daerah otonom khusus ibu kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 guna mengadakan harmonisasi dan penyesuaian terkait beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di ibu kota. Undang-Undang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini diharapkan dapat mengatasi kerumitan praktis yang muncul akibat posisi Jakarta yang berperan ganda. Dengan demikian, Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara ini akan menjadi payung hukum yang memadai untuk mengatur status, tata kelola, dan pengelolaan ibu kota negara, serta mengatasi persoalan hukum yang terkait dengan otonomi khusus ibu kota.¹⁴⁹

Landasan konstitusional mengenai konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara merujuk pada konstitusi Pasal 28 H ayat (1) yang

¹⁴⁹ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ and Republik Indonesia Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” (Jakarta, 2020), sebagaimana dikutip dalam <https://jdih.bappenas.go.id/naskahakademik/viewcarisubjeknaskahakademik/ruu>. diakses pada 18 Maret 2024.

menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga, dari adanya pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satunya yaitu dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menggunakan konsep *Smart City*.

Di dalam pengaturan konsep *Smart City* pemerintah selaku pembuat regulasi dan pemangku kepentingan telah menjamin adanya suatu konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara karena dengan adanya konsep *Smart City* merupakan salah satu langkah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi, memahami, serta manajemen berbagai sumber daya baik sumber daya alam dan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan pelayanan

publik untuk dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.¹⁵⁰

b. Analisis Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan atau undang-undang merupakan aspek penting yang mempertimbangkan terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara secara empiris. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab berbagai masalah yang muncul.

Penerapan ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi dan bisnis, penataan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan yang bersih dari korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, ketahanan terhadap bencana, dan pencegahan kejahatan.

¹⁵⁰ Mailendra, "Penerapan Konsep Smart City Sebagai Salah Satu Solusi Pembangunan Kota-Kota Di Indonesia" (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 4. https://www.academia.edu/34635194/Penerapan_Konsep_Smart_City_Sebagai_Salah_Satu_Solusi_Pembangunan_Kota-Kota_Di_Indonesia.

Dari sudut pandang negara, tata kelola Ibu Kota Negara yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Hal ini karena Undang-Undang terkait Ibu Kota Negara tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh administrasi pemerintahan di Ibu Kota Negara dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga negara dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakatnya.¹⁵¹

Dinamika sosial budaya Ibu Kota Nusantara berdasarkan hasil identifikasi diperoleh informasi bahwa suku asli di wilayah Ibu Kota Nusantara adalah Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq, dan Suku Dayak Tunjung. Namun, dari segi lama menetap, Suku Paser, Suku Kutai, dan Suku Dayak Basap merupakan penduduk asli yang menetap di Kalimantan Timur secara turuntemurun. Sementara Suku Dayak Kenyah, Dayak Tunjung,

¹⁵¹ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ and Republik Indonesia Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," Hlm.146-147.

dan Dayak Benuaq adalah penduduk asli di Kalimantan Timur, namun menempati desa-desa di wilayah IKN semenjak tahun 1960-an sampai 1980-an, datang dari pedalaman Kalimantan Timur, bermigrasi ke wilayah pesisir untuk mendekati diri dengan pusat pemerintahan dan pelayanan. Sedangkan Suku Bajau, mayoritas mereka menghuni desa-desa di selatan Teluk Balikpapan, Pesisir Penajam, dan Delta Mahakam.¹⁵²

Selanjutnya terkait isu infrastruktur, penggunaan ruang dan pengembangan wilayah. Untuk memahami isu tersebut, pertama dilakukan kajian penataan ruang yang telah ada di wilayah IKN seperti analisis RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 penggunaan ruang Kawasan IKN didominasi dalam peruntukan Hutan Produksi Tetap seluas 29.824,46 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

¹⁵² Kementerian PPN/Bappenas, “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,” (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 146.

53.856,64 ha di Kabupaten Penajam Paser Utara.¹⁵³

Pada kenyataannya, kondisi sebagian masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak cukup puas terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini telah memasuki tahapan pembangunan, warga Desa Bumi Harapan tersebut merasa diusir dan singkirkan dari tanah mereka diakibatkan karena kesulitan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak terhadap proses penawaran ganti rugi tanah yang mereka miliki, padahal pihak Otorita Ibu Kota Nusantara telah menjanjikan akan dibangun kampung adat dan memberikan lahan untuk relokasi warga yang tergusur. Penyebab-penyebab itulah yang membuat mereka sebagai warga lokal yang sudah tinggal disana turun-temurun merasa kecewa dan merasa terusir.¹⁵⁴

¹⁵³ Kementerian PPN/Bappenas, “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,” (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 155.

¹⁵⁴ Nicky Aulia Widadio and Oki Budhi, “Masyarakat Lokal ‘merasa Terusir’ Dari Tanah Mereka Saat IKN Digadang Jadi ‘Magnet Ekonomi Baru’ – ‘Kami Tidak Akan Melihat Kota Itu,’” BBC News Indonesia (Kalimantan Timur, 2024),

Analisis sosiologi membuktikan bahwa konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat memberikan manfaat dan dampak yang begitu besar bagi masyarakat, karena konsep ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dirancang dengan fitur-fitur canggih berbasis teknologi dan informasi secara digital, *Smart City* dapat diperoleh manfaat yang akan dirasakan masyarakat yaitu dengan mengelaborasi berbagai komponen dalam konsep *Smart City* diantaranya *Smart Environment* akan dapat meningkatkan respon kritis dan ketahanan bencana serta penggunaan infrastruktur dapat memastikan sumber energi yang efisien dan andal pada penerapan proyek Ibu Kota Nusantara, selanjutnya dalam tatanan *Smart Living* dapat memberikan manfaat berupa fasilitas perencanaan kota dengan menggunakan berbagai jenis penyebaran sensor serta peningkatan layanan kesehatan berbasis digital, berikutnya komponen *Smart Mobility* dapat bermanfaat dalam menganalisis data sistem transportasi dan distribusi yang dibuat oleh GPS

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo>. Diakses pada 4 April 2024.

untuk menentukan rute tercepat serta pengidentifikasian wilayah dengan tuntutan mobilitas yang tinggi. Komponen *Smart Economy* dapat memberikan manfaat diantaranya memberikan ulasan *online review* pada bisnis perhotelan dan pariwisata, mendukung layanan *sharing economy* berbasis IoT dengan infrastruktur AI, serta peningkatan daya saing dengan menganalisa perilaku konsumen *e-commerce*. Komponen *Smart People* dapat memberikan manfaat yaitu dapat menganalisis perilaku pelajar untuk meningkatkan kualitas belajar, mengoptimalkan pariwisata terhadap pengunjung berdasarkan perkembangan ekonomi, serta melakukan analitik media sosial untuk mengetahui trend/situasi terkini. Komponen *Smart Governance* dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu dapat menentukan kebijakan menggunakan *geosocial* media data dan memprediksi dan pencegahan properti/hunian yang kosong, menyediakan sumber *single information* untuk warga kepada pemerintah. Manfaat manfaat tersebut akan secara signifikan dapat diperoleh oleh masyarakat jika

penggunaan konsep *Smart City* dapat dilakukan secara maksimal dan optimal yang diselaraskan dengan alam.

c. Analisis Empiris

Pada bagian analisis empiris akan dipaparkan bagaimana mengkaji terkait analisis secara empiris bagaimana kesiapan konsep smart city ini dilaksanakan di IKN, transformasi digital menjadi pilar penting dan utama dalam pengimplementasian konsep *Smart City* di Ibu Kota Nusantara yang akan mengkolaborasikan antara teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang mengedepankan keselarasan dengan alam. Kesiapan pengimplementasian konsep *Smart City* di Ibu Kota Nusantara sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong *Smart City* akan menghadirkan harmoni antara pemanfaatan teknologi dan kehidupan perkotaan yang berdampingan dengan alam.

Dalam pengimplementasian konsep *Smart City* di Ibu Kota Nusantara terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terkait penyediaan infrastruktur untuk

menyelenggarakan pemerintahan juga menjadi prioritas diantaranya jaringan transportasi, sistem komunikasi, dan area pemukiman. Jika dikontekstualisasikan dengan pembangunan infrastruktur di IKN, saat ini tengah dilakukan penyediaan infrastruktur vital yakni penyediaan jaringan komunikasi yang akan dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada salah satu badan usaha milik negara. Sedangkan penggunaan skema KPBU yang saat ini sedang berproses adalah penyediaan infrastruktur rumah hunian yang diprakarsai oleh badan usaha.¹⁵⁵

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menggunakan konsep *Smart City* dapat diperoleh manfaat yang akan dirasakan masyarakat yaitu dengan mengelaborasi berbagai komponen dalam konsep *Smart City* diantaranya *Smart Environment* akan dapat meningkatkan respon kritis dan ketahanan

¹⁵⁵ Putrida Sihombing, “*Tantangan Implementasi KPBU IKN Dan Tantangan Pemandangan Ibu Kota Negara Ke Ibu Kota Nusantara*,” dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Indonesia: 2023), 1. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1203-1653/umum/kajian-opini-publik/tantangan-implementasi-kpbu-ikn-dan-tantangan-pemindahan-ibu-kota-negara-ke-ikn>.

bencana serta penggunaan infrastruktur dapat memastikan sumber energi yang efisien dan andal pada penerapan proyek Ibu Kota Nusantara, selanjutnya dalam tatanan *Smart Living* dapat memberikan manfaat berupa fasilitas perencanaan kota dengan menggunakan berbagai jenis penyebaran sensor serta peningkatan layanan kesehatan berbasis digital, berikutnya komponen *Smart Mobility* dapat bermanfaat dalam menganalisis data sistem transportasi dan distribusi yang dibuat oleh GPS untuk menentukan rute tercepat serta pengidentifikasian wilayah dengan tuntutan mobilitas yang tinggi. Komponen *Smart Economy* dapat memberikan manfaat diantaranya memberikan ulasan *online review* pada bisnis perhotelan dan pariwisata, mendukung layanan *sharing economy* berbasis IoT dengan infrastruktur AI, serta peningkatan daya saing dengan menganalisa perilaku konsumen *e-commerce*. Komponen *Smart People* dapat memberikan manfaat yaitu dapat menganalisis perilaku pelajar untuk meningkatkan kualitas belajar, mengoptimalkan pariwisata terhadap pengunjung berdasarkan

perkembangan ekonomi, serta melakukan analitik media sosial untuk mengetahui trend/situasi terkini. Komponen *Smart Governance* dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu dapat menentukan kebijakan menggunakan *geosocial* media data dan memprediksi dan pencegahan properti/hunian yang kosong, menyediakan sumber *single information* untuk warga kepada pemerintah.¹⁵⁶

d. Analisis Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 menyatakan bahwa:

“.....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

¹⁵⁶ Vhania Mutiara Sinaga, “Big Data Pada Smart City: Konsep Dan Manfaat,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Asosiasi Dosen Muda Indonesia*, vol 1, no. 11 (Indonesia, 2023): 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408647>.

Berdasarkan frasa tersebut, secara nyata terdapat tujuan dan cita cita bangsa Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia harus membentuk sistem pemerintahan serta tujuannya, dari tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari frasa tersebut menunjukkan sebuah dinamika dari kumpulan berbagai elemen yang saling bahu membahu dan mendukung serta bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas.

Di era saat ini, teknologi semakin canggih dikenal adanya sebuah konsep bernama *Smart City* yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas melalui tiga dimensi utama yaitu teknologi, lingkungan, dan sumber daya manusia yang membentuk sebuah kebijakan. Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Menurut Philipus M. Hadjon:

“pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*)”.¹⁵⁷

Peraturan merupakan wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat negara yang berwenang. Sebuah konsep sangat amatlah harus memiliki payung hukum atau regulasi yang mengatur sebelum diterapkan di masyarakat sebagai sebuah pedoman atau petunjuk pelaksanaan.

Konsep *Smart City* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, setelah dilihat secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terdiri atas 11 bab dan 44 pasal, tidak ada satu frasa dan pasal pun yang mengatur mengenai konsep *Smart City*,

¹⁵⁷ Arif Christiono Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,” *Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas*, n.d., (Indonesia, Bappenas RI, 2022), sebagaimana dikutip dalam https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijaksanaan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf. Diakses pada 18 Maret 2024

pemaparan mengenai konsep *Smart City*.¹⁵⁸ hanya dipaparkan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara pada halaman 23 dijelaskan bahwa *Smart city* atau kota cerdas merupakan konsep pembangunan kota yang berupaya mengelola sumber daya dengan efisien dan memberi pelayanan secara efektif melalui informasi yang akurat dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi yang berbeda yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan Bab IV mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Penjabaran dalam Pasal 59 berkaitan terkait inovasi, kolaborasi, dan atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga

¹⁵⁸ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ and Republik Indonesia Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Indonesia, 2020), 1.
<https://jdih.bappenas.go.id/naskahakademik/viewcarisubjeknaskahakademik/ruu>

perkotaan, hal ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan perkotaan dengan menggunakan pendekatan konsep *Smart City*. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru yang digagas menjadi kota modern yang terintegrasi dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini maka dibutuhkan sebuah konsep yang mengagas serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yaitu konsep *Smart City*, namun dalam peraturan pelaksana Ibu Kota Negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dipaparkan bahkan tidak ada satu bab bahkan pasal pun yang menjelaskan mengenai konsep ini.

Penjabaran dalam Pasal 60 mengenai pendekatan kota cerdas dilakukan dengan cara manajemen permintaan terhadap layanan dan atau penerapan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, hal inilah yang tidak dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya mengenai penerapan teknologi digital seperti apa yang akan diterapkan dalam

pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara di amsa yang akan mendatang.

Selanjutnya, penjabaran dalam pasal 61 mengenai pendekatan kota cerdas yang meliputi aspek tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan, dan mobilitas, serta tata kelola birokrasi yang meliputi perbaikan pelayanan public, efesiensi birokrasi, serta efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. Sedangkan dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1) hanya menjabarkan mengenai asas-asas dalam pelaksanaan Ibu Kota Negara, serta dalam ayat (2) menjabarkan mengenai prinsip-prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas.

Penjabaran dalam pasal 62 mengenai pendekatan dalam pelaksanaan kota cerdas pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dapat bekerja sama dengan masyarakat dan badan hukum. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu

Kota Negara pasal 37 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, maka konteks Kerjasama yang dimaksud yaitu berupa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran dalam pasal 63 mengenai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas menggunakan standar nasional Indonesia. Sedangkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 8 dijelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara, selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan

daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini, yang artinya pihak yang menyelenggarakan dan berwenang dalam pelaksanaan Ibu Kota Negara yaitu Otorita yang memiliki wewenang khusus.

Penjabaran dalam pasal 64 mengenai penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas diatur dalam peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait yaitu peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dikoordinasikan dengan Menteri dan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 9 menjelaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, artinya dalam pelaksanaan Ibu Kota Negara lebih mendominasi peran kepala dan wakil kepala otorita namun dalam pasal tersebut tidak

dipaparkan kemneterian atau lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan Ibu Kota Negara.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maka seluruh elemen dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum dan terdapat regulasi hukum yang mengaturnya yakni berupa peraturan perundang-undangan. Konsep dan penerapan *Smart City* yang akan diterapkan oleh pemerintah akan mendorong terobosan, pembaharuan, dan inovasi terkait pelayanan masyarakat berbasis teknologi, namun dengan demikian seharusnya pemerintah pusat harus memberikan landasan hukum yang bersifat pasti, jelas, dan rigid terkait konsep *Smart City* khususnya dalam konteks Ibu Kota Nusantara dengan cara memasukkan dan memaparkan lebih lanjut penjelasan bagaimana konsep dan pengimplementasian konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara ke dalam peraturan pelaksana Ibu Kota Nusantara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tujuannya agar pelaksanaan dan penerapan konsep *Smart City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki

regulasi dan payung hukum yang pasti, jelas, dan rigid.

B. Konsep *Smart City* Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

1. Kondisi Ekologi di Lingkungan Proyek Ibu Kota Nusantara

Kondisi ekologi Sebagian besar wilayah Ibu Kota Nusantara berada diatas Kawasan hutan dengan luas tutupan lahan berhutan dikawasan Ibu Kota Nusantara hanya sebesar 42,3% dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Setidaknya teridentifikasi 140 famili dari 1.967 jenis pohon dan puluhan jenis mamalia, burung dan herpertofauna. Beberapa spesies hewan liar yang masih ditemui di kawasan IKN antara lain bekantan, beruang madu, orang utan, macan dahan, owa, lutung, kucing kuwuk, burung enggang, burung elang, burung migran, buaya muara, dugong, penyu, pesut, dan lumba-lumba.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Nur Hygiawati Rahayu, “Safeguard Lingkungan ‘Kota Dunia Untuk Semua,’” *STANDAR: Better Standard Better Living*, Badan Standarisasi

Untuk mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati harus menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan. Implikasi konservasi keanekaragaman hayati ditunjukkan dengan penetapan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagai area yang tidak dibangun (*no go area*). Selain pemantapan kawasan konservasi dan lindung, beberapa implikasi dalam membangun kawasan tidak terbangun adalah dalam bentuk pembangunan koridor satwa liar. Dari sisi sumber daya air, wilayah IKN memiliki sumber air baku dan air bersih yang kurang, baik air tanah maupun air permukaan.¹⁶⁰

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar wilayah IKN memiliki jasa ekosistem penyedia air dengan kemampuan sedang. Pada saat ini daya dukung air di wilayah tersebut belum terlampaui. Namun akses penduduk untuk mendapatkan air bersih belum memadai,

Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia vol. 1, no. 2, ((Indonesia, 2022): 53, <https://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/download/4/25>.

¹⁶⁰ Rahayu, *Safeguard Lingkungan 'Kota Dunia Untuk Semua*, (Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), 53.

sehingga di masa mendatang diperlukan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan air baku tanpa harus mengorbankan aspek lain. Untuk aspek kebencanaan, diketahui kawasan IKN tidak sepenuhnya aman dan bebas dari potensi bencana. Beberapa jenis bencana yang teridentifikasi antara lain hidrometeorologi (khususnya banjir), gerakan tanah (kategori sangat rendah-rendah), dan swabakar batubara.¹⁶¹

Selain itu, pembangunan IKN juga harus memperhatikan kondisi geologi, baik dari aspek struktur batuan, sesar, maupun potensi gas dangkal. Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, hal tersebut menjadi *constraint* pembangunan. Namun, untuk melengkapi data yang ada, maka segera (*immediately*) perlu dilakukan survey dan kajian geologi lebih lanjut.

Kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah IKN juga cukup tinggi, khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas

¹⁶¹ Kementerian PPN/Bappenas, “*Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*,” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kalimantan Timur, 2020), vi. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Kajian-Lingkungan-Hidup-Strategis-Untuk-Masterplan-Ibu-Kota-Negara-KLHS-MP-IKN.pdf>.

pertambangan. Hasil identifikasi dengan citra foto udara resolusi tinggi diketahui terdapat 1.953 lubang tambang di dalam kawasan konsesi dan 432 lubang tambang di luar kawasan konsesi. Selain itu, berdasarkan data pemantauan dari KLHK, diketahui bahwa karakteristik sungai-sungai di wilayah IKN adalah kecil-kecil dan pasang surut. Kualitas air sungai-sungai di wilayah tersebut memiliki status air cemar ringan hingga berat.¹⁶²

Oleh karena itu, pemulihan kualitas lingkungan, seperti pengelolaan lubang tambang dan peningkatan kualitas air sungai, harus menjadi prioritas untuk diselesaikan sebagai upaya mengoptimalkan daya dukung lingkungan. Sementara dari aspek energi, pada saat ini bauran energi baru terbarukan (EBT) masih sangat rendah. Pasokan energi di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi fossil fuel.

Masterplan IKN menargetkan seluruh asupan energi berasal dari energi bersih. Beberapa sumber EBT yang potensial untuk

¹⁶² Kementerian PPN/Bappenas. *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), vi.

dikembangkan antara lain panas bumi, biomassa, air dan surya. Namun, untuk memastikan target tersebut dapat terpenuhi, diperlukan upaya yang cukup besar disertai dengan tahapan yang jelas. Selanjutnya, untuk aspek pangan, diketahui bahwa kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2015 lebih besar dibandingkan ketersediaannya (produksi). Kebutuhan beras di Provinsi Kalimantan Timur selama ini di pasok dari luar Kalimantan Timur. Untuk mencapai ketahanan pangan, dikaitkan dengan proyeksi penduduk IKN, diperlukan strategi yang tepat, termasuk penentuan jalur logistik yang efisien dengan rendah jejak karbon paling rendah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang kondisi dan mutu lingkungan hidup suatu daerah. Dilihat dari nilai IKLH, dalam lima tahun terakhir, nilai IKLH di Kalimantan Timur relatif stagnan. Namun, jika dibandingkan dengan nilai IKLH nasional, nilai IKLH Kalimantan Timur konsisten berada di atas IKLH nasional. Nilai indeks kualitas air (IKA) merupakan yang paling rendah jika

dibandingkan dengan indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Pada tahun 2018 nilai IKA sebesar 57,73 dan meningkat menjadi 62.01 di 2019. Nilai IKTL menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, IKTL mencapai 87,94. Nilai IKU cenderung stagnan. Pada tahun 2019 nilai IKU di Kalimantan Timur sebesar 90,31.¹⁶³

Ekoregion merupakan wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup. Adapun kompleks ekoregion di wilayah Kalimantan Timur adalah: a. Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus (69) - 42.6%. b. Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial S. Belayan - S. Kelinjau (74) - 26.5%. c. Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Mahakam (67) - 11.5%. d. Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Vulkanik Bukit

¹⁶³ Kementerian PPN/Bappenas, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 24.

Jumak (68) - 9.2%. e. Ekoregion Kompleks Dataran Pantai Sanga-sanga (75) - 8.5%. f. Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Meratus (76) - 1.7%.¹⁶⁴

Kondisi wilayah IKN didominasi oleh karakteristik bentang lahan perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat dengan vegetasi alami hutan dipterokarpa pamah. Kondisi ini mempunyai sifat perakaran yang baik untuk mengatur tata air. Struktur dan komposisi hutan dipterokarpa mampu untuk menangkap uap air menjadi air yang terkondensasi. Dalam rangka persiapan IKN, maka kondisi ekoregion di wilayah ini harus ditingkatkan daya dukungnya. Hal yang mendasar adalah mengembalikan kondisi ekoregion menjadi seperti kondisi alami dengan ekosistem berupa hutan dipterokarpa pamah. Karakteristik bentang alam di calon wilayah IKN didominasi oleh 3 (tiga) karakteristik bentang alam, yaitu: 1) Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan

¹⁶⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 25.

sedimen karbonat dan non karbonat yang menempati \pm 43% dari luas IKN. Dengan karakteristik bentang alam seperti ini, kondisi batuan di wilayah ini jika lapuk menghasilkan topsoil yang tipis dan miskin hara; 2) Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat yang menempati \pm 12% dari luas calon wilayah IKN, dan; 3) Dataran struktural lipatan berombak bergelombang bermaterial batuan sedimen yang menempati \pm 9% dari luas calon wilayah IKN.¹⁶⁵

Informasi kawasan hutan merupakan informasi penting untuk pengelolaan dan pengendalian hutan di wilayah IKN. Berdasarkan analisis peta kawasan hutan, 48,05% wilayah IKN merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan di wilayah IKN tersebut memiliki berbagai fungsi kawasan. Di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto, terdapat beberapa blok kawasan hutan dengan tujuan khusus. Berdasarkan analisis tutupan hutan ada kawasan hutan yang saat ini tidak memiliki

¹⁶⁵ Kementerian PPN/Bappenas. *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 26-27.

tutupan hutan, sehingga luas total tutupan hutan di kawasan hutan wilayah IKN sebesar 10.5531,63 ha atau sekitar 41,31% proporsi terhadap luas IKN. Tutupan hutan ini terdiri dari jenis Hutan Rimba, Hutan Gambut, Hutan Mangrove, dan Hutan Tanaman. Adapun kondisi tutupan hutan baik didalam kawasan dan luar kawasan hutan.¹⁶⁶

IKN memiliki visi sebagai *forest city*, sehingga perlindungan tumbuhan dan satwa endemik menjadi sangat penting, terutama saat ini di wilayah IKN terdapat kawasan khusus yang berfungsi sebagai habitat tumbuhan dan satwa liar endemik Kalimantan seperti Orangutan dan Bekantan. Dalam pembangunan IKN, isu perlindungan habitat dan konservasi keanekaragaman hayati perlu menjadi perhatian khusus demi keberlanjutan lingkungan hidup. Habitat satwa yang teridentifikasi yaitu Bekantan (*Nasalis larvatus*), Orangutan (*Pongo*

¹⁶⁶ Kementerian PPN/Bappenas. *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 27.

pygmaeus), Leopard (*Prionailurus bangalensis*), dan Binturong (*Arctictis binturong*).¹⁶⁷

2. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara

Penggunaan ruang dan pengembangan wilayah. Untuk memahami isu tersebut, pertama dilakukan kajian penataan ruang yang telah ada di wilayah IKN seperti analisis RT/RW Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 penggunaan ruang Kawasan IKN didominasi dalam peruntukan Hutan Produksi Tetap seluas 29.824,46 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 53.856,64 ha di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kawasan IKN terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota Kawasan Alternatif di Kutai Kartanegara didominasi dalam peruntukan Taman Hutan Raya, Pertanian Lahan Kering, dan Hutan Produksi Tetap, sedangkan Kawasan Alternatif di Kabupaten

¹⁶⁷ Kementerian PPN/Bappenas. *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 30

Penajam Paser Utara didominasi dalam peruntukan Hutan Produksi Tetap. Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.¹⁶⁸

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016- 2036 telah dikembangkan struktur ruang

¹⁶⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, (Kalimantan Timur, 2020), 155-158.

yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun mempertimbangkan fungsi lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu dalam penetapan kawasan strategis provinsi dilakukan dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta pengaruh terhadap daerah sekitarnya.¹⁶⁹

3. Upaya Deforestasi Ibu Kota Nusantara

Aspek lingkungan adalah bagaimana Ibu kota berpindah dari pulau yang berbeda. Aspek ini memiliki banyak kontra, antara lain ditakutkan menjadi pengaruh buruk bagi Kalimantan Timur yang memiliki banyak hutan. Dengan penggunaan banyak lahan untuk pembangunan, maka satwa di hutan juga ikut terancam. Kalimantan Timur yang dikenal

¹⁶⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 158.

sebagai paru-paru dunia juga apabila mengalami degradasi hutan akibat deforestasi, dapat menimbulkan potensi banjir dan emisi karbon.¹⁷⁰ Isu degradasi hutan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati (kehati). Hutan tropis Kalimantan merupakan hutan tropis yang khas yang memiliki beberapa tipe ekosistem. Umumnya tutupan hutan tropis alami Kalimantan berupa hutan tropis dataran rendah, rawa, kerangas, karst, hutan pantai, hutan rawa pasang surut, dan hutan mangrove serta area ekoton kawasan berhutan antara hutan mangrove dan hutan rawa. Dari berbagai tipe ekosistem penyusun hutan tropis ini, yang paling kaya akan keanekaragaman spesies tumbuhannya adalah hutan tropis dataran rendah.

Berdasarkan status kawasan, dalam delineasi IKN terdapat hutan produksi, hutan konservasi dan area penggunaan lain (APL). Terdapat beberapa perizinan dan tumpang tindih

¹⁷⁰ Rahmah Ramadhani and Yusa Djuyandi, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional. Pusat Studi Keamanan Dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung*, vol. 1, no. 3 (Bandung, 2022): 148–51, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44008>.

perizinan baik terhadap status kawasan maupun antara izin dengan izin lainnya. Perizinan tambang dan kawasan yang dibuka untuk pertambangan ada yang masuk ke dalam Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang merupakan kawasan hutan konservasi dalam delinesasi IKN.

Demikian pula dengan pemukiman penduduk, terdapat beberapa pemukiman dan bahkan kantor desa/kelurahan berada dalam kawasan hutan. Degradasi tutupan hutan terutama dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Okupansi lahan hutan oleh perusahaan melalui perizinan yang tidak tertib dan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mempercepat laju degradasi tutupan hutan di area ini. Terbukanya akses dan perkembangan kota dan pemukiman di sekitar kawasan ini menjadi ancaman yang serius. Perizinan yang tidak teliti diberikan oleh pemerintah daerah pada saat memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan pemanfaatan (eksploitasi) batu bara. Bahkan di beberapa lokasi bertabrakan dengan izin lain (tumpang tindih) juga menabrak kawasan yang bukan untuk peruntukan pertambangan. Kondisi yang

demikian ini tentu sangat tidak menguntungkan dari berbagai sudut pandang. Saat ini kemampuan pengelola kawasan hutan masih perlu ditingkatkan baik dalam komitmen maupun pengetahuan pengelolaan kawasannya. Permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah tumpang tindih antar satu perizinan dengan perizinan lain, serta perizinan diberikan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga diperlukan penataan kembali perizinan di wilayah IKN.¹⁷¹

4. Analisis Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara

Dalam teori Pembangunan Berkelanjutan tujuan utama dari adanya pembangunan salah satunya yaitu di bidang sosial yang merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang didasarkan dengan rasa keadilan, kedamaian, dan

¹⁷¹Kementrian PPN/Bappenas, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 166-167.

terwujudnya kesejahteraan. Secara kontekstual, pembangunan berkelanjutan dalam konteks sosial berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.¹⁷² Sehingga, pembangunan berkelanjutan dalam konteks sosial mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Dipandang dari sudut terminologi, dalam pembangunan berkelanjutan khususnya dalam konteks sosial terdapat hal yang penting yakni partisipasi masyarakat sebagai suatu cara melakukan interaksi dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan insentif moral pemerintah untuk mempengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan teori Pembangunan Berkelanjutan sangatlah penting menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan seluruh

¹⁷² Askar Jaya, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development),” *Tugas Individu Semester Ganjil 2004, Pengantar Falsafah Sains (PPS-702), Program S3 Institut Pertanian Bogor, Program S3 Institut Pertanian Bogor (Bogor, 2004), 2-4, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf.*

stakeholder khususnya para pemangku kebijakan dalam mencanangkan atau merencanakan sebuah program khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan konsep *Smart City*. Dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan, maka sangatlah penting untuk dapat memastikan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang diselenggarakan dapat mengoptimalkan fungsi dan manfaat antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mengelaborasi dan mensesuaikan antara sumber daya manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopang sebuah pembangunan keberlanjutan yang dilakukan secara signifikan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kini dan generasi yang akan mendatang.¹⁷³

Dengan mengkolaborasi antara inovasi, teknologi, dan elaborasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan konsep *Smart City* maka akan terwujudnya pembangunan berkelanjutan

¹⁷³ Izzuddin, "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan," (Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), 379.

bewawasan lingkungan dan tercipta rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap masa depan pembangunan suatu negara. Pembangunan Ibu Kota Negara berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Kawasan Pulau Kalimantan dengan wilayah IKN berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda dengan luasan wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Wilayah tersebut terdiri atas kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan disebut sebagai Paru-Paru Dunia karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman yang banyak mulai dari keanekaragaman hayati maupun hewani selain itu berperan penting dalam penyerapan karbon dan penyedia oksigen bagi mahluk hidup disekitarnya. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan Kawasan hutan produksi. Selain

terdiri atas berbagai Kawasan hutan yang membentang luas dan beragam, wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara. IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi.¹⁷⁴

Di wilayah IKN dan sekitarnya yang merupakan bagian dari ekoregion Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang tinggi. Keanekaragaman jenis pohon di kawasan IKN dan sekitarnya setidaknya telah teridentifikasi sebanyak 140 famili dari 1967 jenis pohon yang tersebar di Tahura Bukit Soeharto, Hutan Produksi PT. IHM, Hutan Produksi PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir, Hutan Lindung Sungai Wain Manggar, kawasan Teluk Balikpapan dan Delta Mahakam. Keanekaragaman jenis tumbuhan tersebut didasarkan pada karakteristik vegetasi penyusun dalam ekoregion Kalimantan. Jenis-jenis vegetasi penyusun tersebut terdiri dari

¹⁷⁴ Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, “Rencana Induk IKN Dalam Lampiran UU IKN,” *Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara* (Indonesia, 2022), 5 <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMivvt.pdf>.

vegetasi mangrove dengan dominansi jenis-jenis famili *Rizophoraceae* dan *Acanthaceae*, serta vegetasi pamah dipterokarpa dengan dominansi jenis-jenis dari suku *Dipterokarpaceae*, *Thymelaceae*, *Lauraceae*, *Annonaceae*, *Annacardiaceae*, dan *Euphorbiaceae*.¹⁷⁵

Jenis tumbuhan dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/2018 di wilayah IKN dan sekitarnya terdiri atas jenis *Castanopsis argentea* dan *Vatica Javanica*. Berdasarkan status keterancamannya berdasarkan IUCN Redlist, kawasan KPA Tahura Bukit Soeharto menjadi kawasan dengan jenis terancam paling banyak, sedangkan HL Sungai Wain Manggar menjadi kawasan dengan jumlah jenis *Vulnerable* atau rentan paling banyak. Jumlah jenis terancam yang ditemukan di beberapa kawasan hutan. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang

¹⁷⁵ Kementerian PPN/Bappenas, “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020.” (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 88.

hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Secara umum satwa liar teridentifikasi sebagai satwa yang bersifat liar yang menjadikan komunitas vegetasi sebagai habitat alaminya. Keanekaragaman jenis satwa liar di Blok KDHTK Samboja Bukit Soeharto terdiri atas 29 jenis mamalia, 44 jenis burung, dan 8 jenis *herpetofauna*. Di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain telah ditemukan sebanyak 94 jenis mamalia, 251 jenis burung termasuk 9 jenis burung enggang, 17 jenis amfibi dan 23 jenis reptil. Di Kawasan PT. Inhutani I Batu Ampar–Mentawir ditemukan sebanyak 60 jenis mamalia, 113 jenis burung, 13 amfibi, dan 2 jenis reptil. Di hutan mangrove Teluk Balikpapan pada Kelurahan Mentawir terdapat 16 jenis mamalia, 40 jenis burung, 1 jenis reptil, dan 3 jenis amfibi. Berdasarkan data, di Kota Balikpapan, termasuk Hutan Lindung Sungai Wain, Satwa endemik ditemukan pada kelompok aves sebanyak 32 jenis dan mamalia sebanyak 18 jenis.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020, (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 88-89.

Sebanyak 23 jenis teridentifikasi sebagai satwa yang berstatus konservasi tinggi/terancam (*Critically Endangered, Endangered, dan Vulnerable*) di wilayah IKN dan sekitarnya. Dalam kawasan hutan produksi, baik PT. ITCI KU sebagai konsesi HPH maupun PT. ITCI HM dan PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir sebagai HTI masih ditemukan satwa terancam di kawasan konsesi tersebut. Terlebih lagi dalam kawasan konservasi dan hutan lindung yang kondisinya yang rendah gangguan. Secara khusus, kawasan HP PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir memiliki kawasan Bukit Bangkirai yang memiliki kondisi hutan sekunder dengan kerapatan tinggi yang menjadi habitat bagi banyak satwa berstatus konservasi tinggi IUCN. Setidaknya 12 jenis telah teridentifikasi dalam kawasan tersebut. Jumlah jenis satwa yang telah teridentifikasi berstatus konservasi tinggi/terancam berdasarkan IUCN redlist di kawasan IKN. Berdasarkan regulasi perlindungan satwa liar di Indonesia dalam Permen LHK No.106 tahun 2018, telah teridentifikasi setidaknya 33 jenis satwa liar dilindungi di Kawasan IKN dan sekitarnya.

Jenis-jenis tersebut tersebar di beberapa kawasan hutan seperti KPA Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain, hutan produksi PT. ITCI HM, PT. ITCI KU dan PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir serta kawasan pantai dan riparian Kuala Samboja. PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir menjadi kawasan hutan produksi paling banyak ditemukannya jenis-jenis dilindungi. Hal ini tidak terlepas dari kawasan NKT 1 Bukit Bangkirai yang memiliki kondisi habitat yang alami dengan kerapatan tinggi. Selain itu, tidak sedikit kegiatan penelitian dan inventarisasi satwa dilindungi dilakukan dalam kawasan tersebut sehingga diperoleh informasi yang lebih detail. Pada kawasan Sungai Hitam Kuala Samboja ditemukan 2 jenis satwa dilindungi yaitu bekantan dan elang bondol yang berada pada habitat mangrove tepi sungai. Pada HP PT. ITCI HM, satwa liar ditemukan pada area area NKT 1 dan 3. Setidaknya 4 jenis satwa dilindungi ditemukan di area tersebut. Pada konsesi HP PT. ITCI KU dengan izin IUPHHK

Hutan Alam, setidaknya telah teridentifikasi sebanyak 11 jenis dilindungi.¹⁷⁷

Terkait regulasi pelaksana Ibu Kota Nusantara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Pasal 18 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara.¹⁷⁸ Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana terkait perlindungan dan

¹⁷⁷ Kementerian PPN/Bappenas, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020, (Kalimantan Timur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 2020), 89-91.

¹⁷⁸ Caesar Alfian P Onelim, “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyash Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, 2022), 37-40.

pengelolaan lingkungan hidup termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi, pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup dan penerapan pengolahan sampahlimbah dengan prinsip ekonomi sirkular. Sehingga dari narasi tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai penggunaan lahan serta tidak ada jaminan secara pasti terkait upaya pemerintah dalam meremajakan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia.¹⁷⁹

Terkait pembangunan berkelanjutan, setiap kebijakan nasional harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh SDGs termasuk dalam pemindahan IKN di Pulau Kalimantan. Kebijakan Pemerintah dalam

¹⁷⁹ Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia*, 1st ed. (Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2021), 19. <https://www.ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>.

proses perancangan dan pemindahan Ibu Kota Negara harus merujuk dan sesuai dengan SDGs untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah selaku pembuat regulasi dan pemangku kebijakan. Namun, tidak hanya berbicara sebatas bentuk tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk kesadaran Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak pembangunan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan memproyeksikan pembangunan Ibu Kota Negara dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh elemen khususnya masyarakat. Fokus perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara akan dititikberatkan pada upaya mempertahankan dan merestorasi hutan dengan menggunakan pendekatan landscape yang terintegrasi. Bentang landscape berstruktur hutan di IKN dan wilayah sekitarnya akan dipertahankan dan direstorasi untuk menciptakan gaya hidup baru IKN yang berdampingan dengan alam. Menurut Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Ir. Ary Sudijanto seluruh jajaran lingkup BSILHK

segera melakukan identifikasi dan analisis berbagai standar-standar LHK baik standar makro maupun standar mikro. Eksiting perlu dikembangkan, atau bila belum ada maka dibangun standar baru. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 75% area terbuka hijau, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Ir. Ary Sudijanto mengatakan bahwa Unsur-unsur penting kota berkelanjutan harus mencakup pengelolaan sumberdaya secara tepat guna, pemanfaatan sumberdaya air dan energi harus efisien, adanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis.¹⁸⁰

Konsep *Smart City* pada dasarnya mengelaborasi antara teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dapat memberikan kemudahan serta

¹⁸⁰ Muhamad Sahri Chair and Yayuk Siswiyanti, “*Membangun Standar Forest City Ibu Kota Nusantara*,” dalam Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (Indonesia: 25 April 2022), sebagaimana dikutip dalam, <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/>. Diakses pada 20 Maret 2024

efisiensi yang menggabungkan antara penggunaan teknologi, sumber daya manusia, yang terintegrasi dengan alam dalam hal pengelolaan berbagai aspek perkotaan seperti transportasi, tata ruang, energi, serta pengelolaan limbah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan konsep *Smart City* telah memenuhi aspek suatu pembangunan yang berkelanjutan karena menggunakan pengelolaan sumber daya yang efisien khususnya terhadap sumber daya seperti air, energi, dan limbah dengan penggunaan fitur sensor pintar yang dapat memantau serta mengatur penggunaan air dan energi secara optimal, selain itu dalam aspek transportasi yang berkelanjutan, konsep *Smart City* telah memfasilitasi transportasi public yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti fitur layanan transportasi berbasis aplikasi, pengelolaan lalu lintas yang cerdas, dan infrastruktur transportasi yang cerdas dengan mengefisiensi penggunaan transportasi dalam rangka mengurangi polusi udara dan

kemacetan dengan mengdepankan mobilitas berkelanjutan.

Implementasi konsep *Smart City* pun telah mendorong pemakaian ruang yang efisien melalui proses perencanaan tata ruang yang cerdas, seperti pembangunan gedung-gedung yang di desain hemat energi, zona-zona hijau, serta adanya pengembangan Kawasan perkotaan yang minim karbon dalam rangka *Net Zero Emission*. Tak hanya itu, penggunaan konsep *Smart City* pun telah menyediakan sistem informasi lingkungan yang telah terintegrasi yang berfungsi sebagai alat untuk memantau kondisi lingkungan secara berkelanjutan, hal ini mencakup pemeriksaan serta pemantauan baik kualitas udara, air, dan tanah, serta dapat mengambil tindakan mitigasi bencana alam dengan menggunakan fitur dan alat yang canggih yang terintegrasi serta berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Melalui Kajian analisis yuridis, sosiologis, dan empiris dapat diketahui bahwa konsep *Smart City* yang direalisasikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terbukti tidak melanggar konstitusi dan telah memenuhi aspek pembangunan lingkungan berkelanjutan berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga, pembangunan berkelanjutan dalam konteks sosial mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
2. Pembangunan berkelanjutan Ibu Kota Nusantara dalam penerapannya menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan seluruh *stakeholder* khususnya para pemangku kebijakan dalam mencanangkan atau merencanakan sebuah program khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan konsep *Smart City*. Dengan

mengkolaborasikan antara inovasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan konsep *Smart City* maka akan terwujudnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan tercipta rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap masa depan pembangunan suatu negara.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan khususnya dalam hal Pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam pengimplementasiannya masyarakat harus dapat mengambil peran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, mulai dari tahap pembangunan hingga pelaksanaannya agar segala keputusan maupun segala bentuk pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan.

2. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat regulasi maupun kebijakan publik maka harus bertanggung jawab serta dapat melindungi hak-hak masyarakat, terutama yang mencakup Hak Asasi Manusia terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan konsep *Smart City* pemerintah lebih teliti dan seksama terutama dalam memastikan hak-hak masyarakat dan dapat menjamin keberlangsungan hidup secara layak serta pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan dengan mengelaborasi antara sistem informasi dan komunikasi berbasis digital yang selaras dengan alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah, And Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Edited By Muchammad Ali Safa'at, Pan Mohammad Faiz, Abiarsya, Ery SP, M Aziz Hakim, Irvan A, And Subhan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan 1. Vol. 1. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. [https://Dkpp.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2018/11/Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Pdf.Pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Pengantar-Ilmu-Hukum-Tata-Negara.Pdf.Pdf).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. [https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=345467](https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=345467).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited By M.Ag Dr. Anwar Mujahidin. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. [Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.Pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.Pdf).
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, And Abdul Malik. "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan." *MODUL: Architecture Scientific Journal Publication In Collaboration Of*

Architecture Department Of Engineering Faculty At Universitas Diponegoro With Indonesia Architect Association 18, No. 2 (2018): 77.
<https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021): 35–36.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, And Jumanta Hamdayama. *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*. Edited By Irfan Fahmi And Y Rendy. Edisi 1. Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
https://eprints.uai.ac.id/1906/2/ILS0150-22_Halaman-Awal.Pdf.

Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Edited By Octiviena. Cetakan 1. Vol. 4. Depok: Rajawali Press, Divisi Buku Perhuruan Tiggi. PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
<https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A038/20220309113007-Hukum-Konstitusi-Pandangan-Dan-Gagasan-Modernisasi-Negara-Hukum.Pdf>.

Kusnardi, Moh., And Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan 7. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
<https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=835974>.

Munaf, Yusri. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Edited By Rahyunir Rauf, Nurmasari, And Raden Imam Al Hafis. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Cetakan 1. Pekanbaru, Riau: Marpoyan Tujuh, 2014. [https://Repository.Uir.Ac.Id/1984/1/Konstitusi Dan Kelembagaan Negara Yusri.Pdf](https://Repository.Uir.Ac.Id/1984/1/Konstitusi%20Dan%20Kelembagaan%20Negara%20Yusri.Pdf).

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran." 1st Ed. Vol. 1. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020. <http://Belajarpsikologi.Com/Metode-Penelitian-Kualitatif/>.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, And Dani Nur Saputra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited By M.Pd Dr. Fatma Sukmawati. Pertama. CV. Pradina Pustaka Grup, 2022. <https://osf.io/jhxuw/download?format=pdf>.

Sarie, Fatma, I Nyoman Tri Sutaguna, I Putu Suraoka, Darwin Damanik, Gusnita Efrina, Rahmahidayati Sari, Ayu Rahma Nengsi, Fadli Agus Triansyah, And Talitha Wenifrida Massenga. *Metodelogi Penelitian*. Edited By Sardjana Orba Manullang. Surabaya: Cendikia Mulia Mandiri, 2023. https://books.google.co.id/books/about/Metodelogi_Penelitian.html?id=Kcloeaaqbaj&redir_esc=y.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Edited By Hamzah Upu.

Perumahan Gerhana Alauddin Blok F Nomor 24 Makassar.
Edisi Pert. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017.
<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/228075212.Pdf>.

Soebroto, Arif Christiono. “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.” *Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas*, N.D.
https://jdih.bappenas.go.id/Data/File/WORKSHOP_Peraturan_Kebijakan_Di_Kementerian_PPN_Bappenas.Pdf.

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 1st Ed. Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

Jurnal Artikel

Abdullah Muhammad. “URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM AL QURAN.” *Jurnal Pilar Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13 (2022): 80–81.
<https://doi.org/10.62376/Tafasir.V1i2.16>.

Aisyah, And Inka Nusamuda Pratama. “Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep Smart City Yang

Berkelanjutan.” *Journal Of Enviromental Policy And Technology* 1, No. 2 (2023): 85–86.

<https://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jeptec/Index>.

Amania, Nila. “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, No. 2 (2020): 211.

<https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Syariati/Article/Download/1545/956>.

Annisah. “Smart City Planning Proposal: Smart Governance For Regional Government Of Mukomuko Regency.” *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kementrian Komunikasi Dan Informatika Indonesia* 8, No. 1 (2017): 60.

<https://Doi.Org/10.17933/Mti.V8i1.103>.

Atmawidjaja, Endra S, Zaldy Sastra, And Nadya Rahmrani Akbar. “Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia.” *Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*. Jakarta Selatan, 2015.

<https://Simantu.Pu.Go.Id/Personal/Img->

[Post/Autocover/B05c3e845a595b61d80bfe832e20b26b.Pdf](https://Simantu.Pu.Go.Id/Personal/Img-Post/Autocover/B05c3e845a595b61d80bfe832e20b26b.Pdf).

Aziz, Mochamad Asryl, And Achmad Djunaedi. “The Development Stages Of Makassar Toward Smart City 2015-2020.” *Jurnal Sinar Manajemen* 09, No. 02 (2022): 256.

[https://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/JSM/Article/V
iew/2446](https://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/JSM/Article/View/2446).

- Benuf, Kornelius, And Siti Mahmudah. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang* 7, No. 1 (2020): 24–25. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Betria, Ike, And Chandrika Sovunthara Raju. “Society Perception Toward Replacement Government Center From Kuala Lumpur To Putrajaya Malaysia.” *Sumatra Journal Of Disaster, Geography And Geography Education* 2, No. 2 (2018): 74. <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v2i2.155>.
- Bulgini, Moh. Iqbal, And Agus Sugiharto. “Pemindahan Ibu Kota Baru Upaya Soft Diplomacy Dalam Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Maritim Indonesia* 10, No. 3 (2022): 311–12. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/viewfile/131/95>.
- Bulgini, Moh. Iqbal, And Agus Sugiharto. “Pemindahan Ibu Kota Baru Upaya Soft Diplomacy Dalam Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Maritim Indonesia* 10, No. 3 (2022): 311–12. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/viewfile/131/95>.
- Effendi, Syafnil. “Konstitualisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah.” *Humanis* X, No. 1 (2011): 73–81. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view>

w/488.

Fares El- Dahdah. "The Dislocation A Long- Standing Capital: Of Brazil's Project." *Docomomo*, 2010, 21. <https://Docomomojournal.Com/Index.Php/Journal/Article/View/73>.

H.M. Yahya. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, No. 01 (2018): 25. <https://doi.org/10.23971/Jsam.V14i1.Kemerdekaan>.

Hakim, Himas Muhammady Imammullah El. "Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, No. 3 (2021): 164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/Aclj.V2i3.18041>.

Hasibuan, Abdurrozzaq, And Oris Krianto Sulaiman. "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara." *Buletin Utama Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara* 14, No. 2 (2019): 129. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>.

Hasibuan, Abdurrozzaq, And Oris Krianto Sulaiman. "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara." *Buletin Utama Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara* 14, No. 2 (2019): 129. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>.

- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemindahan Ibukota Negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 19, No. 2 (2018): 119. [Http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dedikasi/Article/View/3989](http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dedikasi/Article/View/3989).
- Inساني, Priskadini April. "Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, No. 1 (2017): 25–31. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>.
- Iryana, And Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *Ekonomi Syariah*. Vol. 21. Sorong, Papua, 2019. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Izzuddin, Farhad Najib. "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, DAS Institute Indonesia* 2, No. 3 (July 2022): 378. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>.
- . "Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, DAZ Institute Indonesia* 2, No. 3 (2022): 378–79. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>.
- Jazuli, Ahmad. "The Law Dynamics On The Environmental And Natural Resources In Order To Sustainable Development." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, No. 2 (2015): 187.

<https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/19>.

Kaehé, Diradimalata, Joorie M Ruru, And Welson Y Rompas. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, No. 80 (2019): 14. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/JAP/Article/View/25447>.

Kurniawan, Mohamad Aghust, And Andiyán Andiyán. “Disrupsi Teknologi Pada Konsep Smart City: Analisa Smart Society Dengan Konstruksi Konsep Society 5.0.” *Jurnal Arsitektur Archicentre Universitas Faletahan* 4, No. 2 (2021): 103–10. <https://Journal.Inten.Ac.Id/Index.Php/Archicentre/Article/View/101>.

Marisa, Hizra, And Andree. “Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2030.” *Journal Of Diplomacy And International Studies, Laboratory Of International Relations Department Of Universitas Islam Riau* 2, No. 2 (2019): 3–4. <https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Jdis/Index>.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 196. <https://Doi.Org/10.25216/Jhp.1.2.2012.189-206>.

Munthe, Abdul Kholik, Abdul Syahir Falah, Ayu Saniah Sihotang,

Anazwa Khairani Dalimunthe, Anis Khairiyah, Dwi Rizki Amalia, Gita Rahmayani Purba, Rizki Khairunisa Sembiring, Syahri Anggi Rezeki, And Tyara Sulastri. "Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia." *Educanmedia: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan* 02, No. 01 (2023): 41–42.

<https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/download/196/98>.

Mursalim, Siti Widharetno. "Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, No. 1 (2017): 132. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>.

Mutiara Sinaga, Vhania. "Big Data Pada Smart City: Konsep Dan Manfaat." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Asosiasi Dosen Muda Indonesia* 1, No. 11 (2023): 713–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408647>.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta* 13, No. 2 (2014): 178. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/pdf>.

Nilsson, Hillevi. "Brasília And Its Periphery Cities A Comparison Of The Planned And Non-Planned Areas Of Brasília .," 1960, 3. https://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/Exjobb/Brasilia_and_its_periphery_cities_-

[Hillevi Nilsson.Pdf.](#)

Prasojo, Rizky A., And Luluk Fauziah. “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 3, No. 1 (2015): 53. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>.

Rahayu, Nur Hygiawati. “Safeguard Lingkungan ‘Kota Dunia Untuk Semua.’” *STANDAR: Better Standard Better Living, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia* 1, No. 2 (2022): 53. <https://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/download/4/25>.

Ramadhani, Rahmah, And Yusa Djuyandi. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemandahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional. Pusat Studi Keamanan Dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung* 1, No. 3 (2022): 148–51. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44008>.

Ridha, Nikmatur. “Proses Penelitian, Masalah, Variabel, Dan Paradigma Penelitian.” *Jurnal Hikmah* 14, No. 1 (2017): 62. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/18>.

Rolando, Bryand. “Tingkat Kesiapan Implementasi Smart Government Di Kota Palangka Raya.” *Universitas Atma Jaya*

Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
[Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/16564](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/16564).

Sa'adah, Nailus, Muhammad Rafiqul Hayyat, And Resti Fevria.
“Analisis Issue Dalam Etika Lingkungan Terkait IKN: Analysis Of Issues In Environmental Ethics Regarding The New Capital City.” In *Analisis Issue Dalam Etika Lingkungan Terkait IKN: Analysis Of Issues In Environmental Ethics Regarding The New Capital City (Lestarian Alam Raya Dalam Berkarya Melalui Indonesia Sdgs Menuju Human Welfare)*, 421–30. Jakarta: Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
[Www.Studocu.Com%2Fid%2Fdocument%2Funiversitas-Muhammadiyah-Malang%2Fhubungan-Internasional%2Fanalisis-Issue-Dalam-Etika-Lingkungan-Terkait-Ikn%2F56501506/RK=2/RS=Ktt7yh5nAvX4SgN5vntDd9GnA4-](http://www.studocu.com/pt/document/universitas-muhammadiyah-malang/internasional/analisis-issue-dalam-etika-lingkungan-terkait-ikn/56501506/RK=2/RS=Ktt7yh5nAvX4SgN5vntDd9GnA4-).

Safitri, Indriyani, Hesty Wulandari, And Andi Ningsih. “Pengaruh E-Trust Dan E-Satisfaction Terhadap E-Loyalty (Studi: Pengguna Flip.Id).” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 6, No. 2 (2023): 459.
[Http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/JIMB](http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB).

Safudin, Endrik. “Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia.” *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies, IAIN Ponorogo* 1, No. 2 (2019): 165–

86. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.V1i2.2025>.
- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo* 2, No. 3 (2013): 121–22. <https://doi.org/10.20961/yustisia.V2i3.10168>.
- Saraswati, Nur Chanifah, And Encik Muhammad Fauzan. “Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 499. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.
- Sari, Indah. “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum UNSURYA Jakarta* 9, No. 1 (2014): 46–47. <https://doi.org/10.35968/jh.V9i1.297>.
- Sartono, Kus Eddy. “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9, No. 1 (2009): 93–106. <https://doi.org/10.21831/hum.V9i1.3786>.
- Setiawan, Irfan, And Elfrida Tri Farah Aindita. “Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, No. 1 (2022): 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiabd.V14i1>.
- Siregar, Enni Sari, And Marlina Wahyuni Nasution. “Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan).” *Jurnal*

Education And Development 8, No. 9 (2020): 590.

<https://Journal.Ipts.Ac.Id/Index.Php/ED/Article/View/2231/1193>.

Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018): 207–8. [Http://Ejournal.Unira.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/Download/477/399](http://Ejournal.Unira.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/Download/477/399).

Suhardjana, Johannes. “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.” *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* 10, No. 3 (2010): 257–69. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2010.10.3.96>.

Wahanisa, Rofi, And Septhian Eka Adiyatma. “The Conception Of Principle Of Sustainability In Environmental Protection And Management Value Of Pancasila.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* 6, No. 1 (2021): 97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/Bhl.V6i1.145>.

Widiyastuti, Inasari, Daru Nupikso, Novian Anata Putra, And Vieka Aprilya Intanny. “Smart Sustainable City Framework: The Sustainable And Integrative Smart City Proposed Model.” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 22, No. 1 (2021): 15. <https://doi.org/10.31346/Jpikom.V22i1.3297>.

Hasil Penelitian

Abdullah, Hani Hasan. "Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII." *Universitas Pasundan*. Universitas Pasundan, 2017. [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/33542/](http://Repository.Unpas.Ac.Id/33542/).

Dewi, Radix Prima, And Siti Nur Hidayah. "Resume 'Studi Kasus' Metode Penelitian Kualitatif." *Tugas Akhir Semester*. Tugas Akhir Semester. Sorong, 2019. [Https://osf.io/preprints/inarxiv/F8vwb/download](https://osf.io/preprints/inarxiv/F8vwb/download).

Ikrimah, Putri. "Implementasi Konsep Smart City Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. [Http://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/34919/](http://etheses.uin-malang.ac.id/34919/).

Jaya, Askar. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)." *Tugas Individu Semester Ganjil 2004, Pengantar Falsafah Sains (PPS-702), Program S3 Institut Pertanian Bogor*. Program S3 Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2004. [Http://File.Upi.Edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SE KOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/Askar Jaya.Pdf](http://file.upi.edu/direktori/fip/jur.pend.luar_sekolah/195207251978031-ace_suryadi/askar_jaya.pdf).

Lianjani, Aprilia. "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2018.

Mailendra. “Penerapan Konsep Smart City Sebagai Salah Satu Solusi Pembangunan Kota-Kota Di Indonesia.” Universitas Diponegoro, 2017.

———. “Penerapan Konsep Smart City Sebagai Salah Satu Solusi Pembangunan Kota-Kota Di Indonesia.” Universitas Diponegoro, 2017.

https://www.academia.edu/34635194/PENERAPAN_KONSEP_SMART_CITY_SEBAGAI_SALAH_SATU_SOLUSI_PEMBANGUNAN_KOTA_KOTA_DI_INDONESIA.

Mulia, Dikri. “Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia Dan Malaysia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Oleh, 2023.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72128/1/DIKRI_MULIA_-_FSH.Pdf.

Onelim, Caisar Alfian P. “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, 2022.

Putra, Rayhand Ardinata, Hayatul Khairul Rahmat, Frans Serano Andres, And W Waryono. “Transformational Leadership As A Solution For The Development Of The Smart City Concept In The Society Era: A Literature Review.” *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal Of Counseling And Social Research, Faculty Of Da'wah And Communication UIN*

Sunan Kalijaga Yogyakarta 1, No. 1 (2022): 33–44.
<https://Alisyaq.Pabki.Org/Index.Php/Alihtiram/>.

Putri, Rulita Risfatma. “Dampak Kebijakan Pembangunan Smart City Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun).” Universitas Islam Malang, 2021. Repository.Unisma.Ac.Id.

Surya, Feby. “Pelaksanaan Program Smart City Dalam Meningkatkan Layanan Studi Kasus Operation Room Di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin, 2021.

Zulfadli, Muhammad. “Inovasi Pelayanan Berbasis Smart City Di Kota Makassar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/5938-Full_Text.Pdf.

Laman Resmi

Admin Swiss Cham. “Sustainable Development Adalah: Pengertian Dan 3 Pilarnya.” Indonesia Sustainability 4.0 Network: A Joint Indonesian - European Project For Supporting Sustainable Development In Indonesia, 2023. <https://Indonesiasustainability.Com/Id/Sustainable-Development-Adalah/>.

Ananda, Candra Fajri. “Jawa - Sentris Dan Pertumbuhan Ekonomi Baru.” Faculty Of Economics And Business, Brawijaya University, 2021. <https://Feb.Ub.Ac.Id/Jawa-Sentris-Dan-Pertumbuhan-Ekonomi-Baru/>.

Anugrah, Nunu. “Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %.”
Pejabat Penegelola Informasi Dan Dokumentasi , Kementrian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia,
2021. <https://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/5848/Laju-Deforestasi-Indonesia-Turun-7503>.

Basten Gokkon. “Mencermati IKN Dan Potensi Degradasi
Lingkungan Yang Dapat Meluas Di Kalimantan.”
Balikpapan, 2023.
<https://Www.Mongabay.Co.Id/2023/04/29/Mencermati-Ikn-Dan-Potensi-Degradasi-Lingkungan-Yang-Dapat-Meluas-Di-Kalimantan/>.

Chair, Muhamad Sahri, And Yayuk Siswiyanti. “Membangun
Standar Forest City Ibu Kota Nusantara.” Badan
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia, 2022.
<https://Bsilhk.Menlhk.Go.Id/Index.Php/2022/04/25/Membangun-Standar-Forest-City-Ibu-Kota-Nusantara/>.

Chair, Muhammad Sahri. “Mengelola Satwa Di Lansekap IKN,
BSILHK Siapkan Standar Koridor Satwa.” Kementrian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2022.
<https://Bsilhk.Menlhk.Go.Id/Index.Php/2022/05/27/Mengelola-Satwa-Di-Lansekap-Ikn-Bsilhk-Siapkan-Standar-Koridor-Satwa/>.

Feybien Ramayanti. “Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80
Persen Dibiarkan Hutan.” CNN Indonesia, 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202141628-20-754087/Bappenas-Lahan-Ikn-256-Ribu-Hektare-80-Persen-Dibiarkan-Hutan>.

Fitria Yuniarti. "History And Concept Of Sustainable Development As A Social Goal And Basic Principles Of Sustainable Development." Indonesian Initiative For Sustainable Mining, 2017.

<https://iism.or.id/2017/12/28/Sejarah-Dan-Konsep-Pembangunan-Berkelanjutan-Sebagai-Tujuan-Sosial-Dan-Prinsip-Dasar-Pembangunan-Berkelanjutan/>.

Ghofar, M. "Menyiapkan SDM Berkualitas Songsong IKN Nusantara." *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2023. <https://kaltim.antaranews.com/berita/178899/menyiapkan-sdm-berkualitas-songsong-ikn-nusantara>.

Haryo Limanseto. "Wujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Dukungan Dan Peran Para Insinyur Ditunggu Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. Jakarta, 2023.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4874/wujudkan-kota-dunia-untuk-semua-dukkungan-dan-peran-para-insinyur-ditunggu-dalam-pembangunan-ibu-kota-nusantara>.

Humas. "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pindahan Ibu Kota Negara." Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019.

———. "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan

Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara.” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019. <https://Setkab.Go.Id/Digagas-Sejak-Era-Soekarno-Presiden-Jokowi-Jelaskan-Alasan-Perlunya-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara/>.

Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>.

Mayasari, Dian. "Ibu Kota Negara Baru : Integrasi Infrastruktur Dan Kelestarian Alam." Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id/Read/1150-1404/Umum/Kajian-Opini-Publik/Ibu-Kota-Negara-Baru-Integrasi-Infrastruktur-Dan-Kelestarian-Alam#:~:Text=Target Ini Dibangun Berdasarkan 4,Nasional Dan Tata Kelola Pemerintahan.>

Nainggolan, Edward UP. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Kalbar/Baca-Artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.Html>.

Nurhadi Suchahyo. "Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan Atau Memperbaiki Lingkungan ?" VOA Indonesia, 2023. <https://Www.Voaindonesia.Com/A/Ibu-Kota-Nusantara-Merusak-Hutan-Atau-Memperbaiki-Lingkungan-/7106732.Html>.

Riyandi, Marwan. "Membangun Peradaban Melalui IKN." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/15875/Membangun-Peradaban-Melalui-IKN.Html>.

Rizkinaswara, Leski. "Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City Dalam Pembangunan Kota." Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo: Indonesia Terkoneksi , Makin Digital, Makin Maju, 2020.

<https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2020/10/Mengenal-Lebih-Dekat-Konsep-Smart-City-Dalam-Pembangunan-Kota/>.

Sari, Galih Kartika. “Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Dan Daerah Penyangganya.” *STANDAR: Better Standard Better Living, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia* 1, No. 2 (2022): 28–31.
<http://Majalah.Bsilhk.Menlhk.Go.Id/Index.Php/STANDAR/Article/View/23>.

Seoul Metropolitan Government. “Seoul Smart City Prize.” World Smart Sustainable Cities Organization: Seoul Smart City Prize, 2024.
<https://Www.Seoulsmartcityprize.Com/About.Html>.

Setyawan, Agus. “Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80 Persen Dibiarkan Hutan,” 2022.
<https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220202141628-20-754087/Bappenas-Lahan-Ikn-256-Ribu-Hektare-80-Persen-Dibiarkan-Hutan>.

Sihombing, Putrida. “Tantangan Implementasi KPBU IKN Dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Ibu Kota Nusantara.” Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
<https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id/Read/1203-1653/Umum/Kajian-Opini-Publik/Tantangan-Implementasi-Kpbu-Ikn-Dan-Tantangan-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara->

Ke-Ikn.

Sugiarto, Eddy Cahyono. “IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023. https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city.

Tim Komunikasi IKN Bappenas. “Undang-Undang Ibu Kota Negara Tandai Dimulainya Pembangunan IKN.” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2022. <https://setkab.go.id/undang-undang-ibu-kota-negara-tandai-dimulainya-pembangunan-ikn/>.

Tri. “Serapan Anggaran Kementerian PUPR Per Mei 2023 Capai 22.7%.” Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2023. <https://pu.go.id/berita/serapan-anggaran-kementerian-pupr-per-mei-2023-capai-227>.

Wan Muhammad Taffy Javier. “Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/sekilas-mengenai-rencana-pembangunan-ibu-kota-negara-ikn-nusantara.html>.

Widadio, Nicky Aulia, And Oki Budhi. “Masyarakat Lokal ‘Merasa Terusir’ Dari Tanah Mereka Saat IKN Digadang Jadi ‘Magnet Ekonomi Baru’ – ‘Kami Tidak Akan Melihat Kota Itu.’” BBC News Indonesia. Kalimantan Timur, 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo>.
Wulinda. “Jalan Panjang Pembangunan Keberlanjutan.”
PRINDONESIA.CO, 2020.
<https://www.prindonesia.co/detail/1774/jalan-panjang-pembangunan-keberlanjutan>.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022
Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di
Ibu Kota Nusantara.

Sumber lain-lain

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. “Rencana Induk IKN Dalam
Lampiran UU IKN: Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun
2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Kementrian PPN/Bappenas*.
Kalimantan Timur, 2022.
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/march2022/c9lvsqqmgetsqkmivvt.pdf>.
———. “Rencana Induk IKN Dalam Lampiran UU IKN.”
*Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara*. Indonesia, 2022.
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/march2022/c9lvsqqmgetsqkmivvt.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila;
 - b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - c. bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia;
 - d. bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;
 - e. bahwa . . .

SK No 116287 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ibu Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
3. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
9. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

10. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
12. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
13. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
17. Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kenusantaraan;
- f. kebinekatunggalikaan;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

(2) Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesetaraan;
- b. keseimbangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. keseimbangan ekologi;
- c. ketahanan;
- d. keberlanjutan pembangunan;
- e. kelayakan hidup;
- f. konektivitas; dan
- g. kota cerdas.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN,
CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 4

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Bagian Kedua
Kedudukan dan Kekhususan

Pasal 5

- (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
- (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
- (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (5) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:
- Bagian Utara pada $117^{\circ} 0' 31.292''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 38' 44.912''$ Lintang Selatan;
 - Bagian Selatan pada $117^{\circ} 11' 51.903''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15' 25.260''$ Lintang Selatan;
 - Bagian Barat pada $116^{\circ} 31' 37.728''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 59' 22.510''$ Lintang Selatan; dan
 - Bagian Timur pada $117^{\circ} 18' 28.084''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 6' 42.398''$ Lintang Selatan.
- (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - sebelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
 - b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).
- (4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
- (5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta Delincasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian Keempat

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;
 - b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB III
BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Susunan Pemerintahan

Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 9

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Pasal 10

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Urusan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 14

- (1) Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB V

PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP,
PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu
Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 - d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua
Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah

Pasal 16

- (1) Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.
- (3) Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara.

(8) Otorita . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- (9) Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (10) HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (11) HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan.
- (12) Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 17

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.

Bagian Ketiga

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
 - c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
 - d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Bagian Keempat
Penanggulangan Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kelima
Pertahanan dan Keamanan

Pasal 20

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 21

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

BAB VI

**PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL**

Pasal 22

- (1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pemindahan kedudukan Lembaga Negara secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.
- (4) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah.

(3) Persiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara.
- (5) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak khusus dan pungutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ibu Kota Nusantara

Pasal 25

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Barang Milik Negara

Pasal 27

Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahtanganan; dan/atau
 - b. pemanfaatan.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria:
 - a. cagar budaya;
 - b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Presiden.

(4) Pemindahtanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
- (5) Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.

Pasal 30

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai.
- (3) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 31

Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 32

Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 33

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 34

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyusun rencana pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.
- (2) Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga tersebut.
- (5) Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dimulai pada tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna barang terhitung sejak dialihkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

(2) Partisipasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 38

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.

(2) Otorita . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan:
 - a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

b. Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); dan
 - c. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182),
diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

- (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Perubahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.
- (4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah,

dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Utara.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 35, wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman

SK No 116357 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

I. UMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berbagai kekhususan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Kata "Nusantara" telah dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam berbagai versi sejarah, Nusantara masuk dalam *lingua franca* dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia.

Nusantara di dalam Undang-Undang ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbesit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya.

Maka, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

a. kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kota berkelanjutan di dunia” adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep *masterplan* yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggerak ekonomi Indonesia di masa depan” adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi *superhub* yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simbol identitas nasional” adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas ketuhanan*” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan toleransi beragama dan menjamin keselarasan dalam pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan kelayakan hidup yang aman dan terjangkau, yang berfokus pada masyarakat dengan konsep pembangunan dan perumahan yang memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebinekatunggalikaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di Ibu Kota Nusantara maupun wilayah lainnya di Indonesia. Juga untuk merepresentasikan Ibu Kota Nusantara yang memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah masyarakat yang beragam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilan merupakan landasan dari kesetaraan yang akan diwujudkan di Ibu Kota Nusantara dengan strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa dalam setiap materi muatan Undang-Undang ini sebagai jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada, dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Keserasian dan keselarasan di Ibu Kota Nusantara juga diwujudkan melalui keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan akses masyarakat di Ibu Kota Nusantara, dengan strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki dan transportasi umum.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi, melalui penerapan kota cerdas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan ekologi” adalah prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalah prinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan pembangunan” adalah prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelayakan hidup” adalah prinsip untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “konektivitas” adalah prinsip dalam rangka mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kota cerdas” adalah prinsip yang bertujuan menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Huruf b

Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, kepala daerah di Ibu Kota Nusantara tidak dipilih melalui pemilihan umum namun ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan sebelumnya berkonsultasi dengan DPR.

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi dengan DPR” adalah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk hal tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan pusat” adalah kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang mencakup urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Termasuk lingkup fiskal nasional yang dikecualikan dari urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah kebijakan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (6)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiri peraturan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali peraturan yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di Ibu Kota Nusantara dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden setelah diundangkannya Undang-Undang ini ditunjuk dan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4).

Pasal 11

Ayat (1)

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Ayat (2)

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara menyesuaikan dengan penahapan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 12

Ayat (1)

Kewenangan yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan kekhususan yang membuatnya berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya, namun dengan tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Termasuk di dalam ketentuan ini adalah pemberian insentif fiskal dan/atau non-fiskal yang dapat diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perpanjangan dan pembaruan HAT dapat diberikan secara sekaligus setelah 5 (lima) tahun melaksanakan HAT di atas hak pengelolaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “pengalihan HAT” adalah pengalihan HAT dengan mekanisme jual beli.

Persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan Tanah. Pemilik yang ingin menjual Tanahnya tetap dapat melakukan transaksi jual beli Tanah, namun dengan ketentuan bahwa harus berdasarkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pihak sebagai pembeli Tanahnya terbatas pada Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Otorita Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara termasuk tetapi tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada Ibu Kota Nusantara, namun juga mengantisipasi pengelolaan aglomerasi perkotaan di mana Ibu Kota Nusantara menjadi bagian di dalamnya.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Lahan untuk perwakilan negara asing diberikan berdasarkan asas repositas, termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material untuk proses pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari:

1. pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan;
2. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
3. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 - a) penugasan badan usaha milik negara;
 - b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 - c) kontribusi swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

Penetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaan program prioritas nasional dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan IKN.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pajak khusus” adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara.

Yang dimaksud dengan “pungutan khusus” adalah pungutan yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara termasuk pungutan terhadap layanan yang diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak khusus dan pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan DPR” adalah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk itu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian anggaran/pendanaan, maka penyesuaian anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga.

Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup rencana pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ditujukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Penetapan dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam Barang Milik Negara adalah Tanah yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang kemudian dialihkan penempatannya menjadi Barang Milik Negara karena akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 32

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga” adalah kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelum tahun 2023 telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tahun jamak.

Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Apabila pada tahun 2023 masa perjanjian tahun jamak tersebut masih berlangsung, maka pelaksanaannya dapat tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga sampai dengan berakhirnya masa perjanjian tahun jamak, atau dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan yang tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6766

SK No 116359 A

Lampiran II

LAMPIRAN II

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022
Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di
Ibu Kota Nusantara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN
DI IBU KOTA NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu pengaturan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan;
 - b. bahwa pengaturan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan kepentingan hak atas tanah masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa ketentuan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu diatur lebih rinci agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

4. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
7. Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
9. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan Tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
11. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan Pengadaan Tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepentingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

12. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
14. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.
19. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

BAB II

PEROLEHAN TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
- b. Pengadaan Tanah.

Bagian Kedua

Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 3

- (1) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada Kawasan Hutan di KSN Ibu Kota Nusantara sehingga dapat digunakan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kawasan Hutan pada area yang ditetapkan sebagai wilayah KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilepaskan statusnya sebagai Kawasan Hutan.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan Tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat.

(4) Pelepasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (4) Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diterima dan dinyatakan lengkap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan pemberitahuan lengkap atau tidak lengkapnya permohonan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Dalam hal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohonkan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dengan Peraturan Presiden ini atas Kawasan Hutan yang dimohonkan dinyatakan telah dilepaskan dari Kawasan Hutan dan serta merta menjadi areal penggunaan lain.
- (7) Dalam hal terdapat penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, penyelesaiannya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (8) Tata cara Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Bagian Ketiga
Pengadaan Tanah

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum; atau
 - b. Pengadaan Tanah secara langsung.
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Paragraf 1

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 5

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal diperlukan, tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian/lembaga terkait, dan/atau perangkat daerah.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk DPPT.
- (4) DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Dalam hal diperlukan, penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian/lembaga terkait, dan/atau perangkat daerah.
- (6) DPPT disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara membentuk tim persiapan Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak DPPT diterima secara resmi.

(3) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Tim persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Tim persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (5) Tugas tim persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 8

Penetapan lokasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Paragraf 2

Pengadaan Tanah Secara Langsung

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan melalui Pengadaan Tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, *ruislag*, atau cara lain yang disepakati.
- (2) Dalam hal Pengadaan Tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

BAB III

PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Tanah di Ibu Kota Nusantara yang diperoleh dari Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. ADP.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 12

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah yang diperoleh dari Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan:
 - a. RTR Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. RTR Pulau Kalimantan;
 - d. RTR KSN Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (2) RTR KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Hak Pakai

Pasal 13

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.
- (2) Hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak pakai selama dipergunakan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemberian hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Bagian Ketiga
Hak Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan sebagai ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ADP.
- (2) Tanah di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan sebagai ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kewenangan untuk:
 - a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan RTR dan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
 - c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan.
- (4) Rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan.
- (5) Rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 15

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan perorangan atau badan hukum atas perjanjian pemanfaatan Tanah di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Perjanjian pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan para pihak yang tunduk pada hukum perdata dan dibuat di hadapan pejabat umum.
- (3) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan, pembaruan, dan/atau perpanjangan dan pembaruan sekaligus HAT di atas Hak Pengelolaan serta jaminan tarif dan/atau uang wajib tahunan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian pemanfaatan Tanah.
- (4) Perpanjangan dan pembaruan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling cepat 5 (lima) tahun setelah HAT di atas Hak Pengelolaan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (5) Jangka waktu perjanjian pemanfaatan Tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi dan kebutuhan lainnya yang sejalan dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 16

- (1) Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dilekati HAT di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya berdasarkan perjanjian pemanfaatan Tanah.

(2) HAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) HAT di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai.
- (3) HAT di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya tidak sesuai dengan sifat dan fungsinya dapat dibatalkan.

Pasal 17

Pemberian Hak Pengelolaan dan HAT di atas Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB IV

PENGENDALIAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 18

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pengalihan HAT secara berlebihan dan terindikasi spekulatif dilakukan pengendalian pengalihan HAT.
- (2) Pengendalian pengalihan HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tanah terdaftar maupun belum terdaftar yang berada di wilayah KSN Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengendalian pengalihan HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

(4) Pengendalian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (4) Pengendalian pengalihan HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perbuatan hukum dengan mekanisme jual beli melalui:
- a. akta pejabat pembuat akta tanah;
 - b. akta perjanjian pengikatan jual beli;
 - c. surat jual beli di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking* oleh notaris; dan/atau
 - d. surat jual beli di bawah tangan lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap pengalihan HAT melalui jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah, notaris, camat, lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pejabat yang berwenang lainnya dapat membuat akta atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) di KSN Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan pengalihan HAT oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan persetujuan pengalihan HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Seluruh bidang Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Apabila pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan peralihan HAT sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 22

Tanah yang telah dikuasai masyarakat dan penggunaan serta pemanfaatannya telah sesuai dengan RTR dilakukan penataan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian pengalihan HAT dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman

RENA SELVIA

Alamat : Jakarta, Indonesia | No.Hp:
085727164500 | Instagram : renaaes

Email : renaselvia17@gmail.com | LinkedIn :
Rena Selvia

TENTANG SAYA

I Am An Active, Creative And Innovative Student. Have Great Curiosity, Enjoy Learning New Things. And Have An Interest In The Fields Of Law, Communications, Public Relations. Interesting In International Exposure Footstep, And Digital Industry Based On Social Media And Publications.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah Strata 1 Ilmu Hukum | **IPK 3,99** 2020 – Present

- Mahasiswa Aktif, Kreatif, dan Berprestasi baik Bidang Akademik Dan Non Akademik **SMA Negeri 92 Jakarta**

Jakarta Utara, DKI Jakarta Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 2017 – 2020

- Lulusan Siswa Terbaik dan Peringkat 1 Nilai Ujian Sekolah Terbaik

PRESTASI

- Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Porsi Jawara Pekan Seni, Olahraga, dan Ilmiah se Jawadan Madura Tahun 2023
- Juara 1 Kompetisi Debat Safety Competition Tingkat Nasional Universitas RespatiYogyakarta
- Juara 2 Kompetisi Debat Sosial Politik Tingkat Nasional di Universitas Negeri PadangTahun 2023
- Best Speaker Kompetisi Debat Sosial Politik Tingkat Nasional di Universitas NegeriPadang Tahun 2023
- Best Speaker Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional HMJ HES UIN Walisongo Tahun2021
- Juara Influencer Putri Duta Genre Kota Semarang Tahun 2023
- The Winner Duta Lingkungan UIN Walisongo Semarang tahun 2021
- The Winner Walisongo Campus Ambassador Tahun 2021
- Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif Provinsi DKI Jakarta
- Juara Video Terbaik 1 The 1st National Student Leaders on Sustainability MeetingTahun 2021 di UIN Raden Intan Lampung
- Juara Tingkat Nasional Lomba Video Narasi Lanyalla Center oleh Ketua DPDRepublik Indonesia
- 12 Besar OASE PTKIN Se Indonesia Cabang Debat Konstitusi Tahun 2023
- Talent Video Annual International Conference on Islamic Studies Tahun 2023
- Talent Profil Utama UIN Walisongo Semarang
- Talent Model Short Movie Peluncuran SPAN UM

PTKIN Tahun 2022

- Peserta The 2nd National Student Leaders on Sustainability Meeting Tahun 2022 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- 16 Besar Kompetisi OASE PTKI Se-Indonesia Tahun 2021 Cabang Debat Konstitusi
- 4 Besar Semifinalis Kompetisi Debat Hukum Nasional NLDC Legal Competition Tahun 2021
- 5 Besar Kompetisi Debat Trunojoyo Law Festival Tingkat Nasional Tahun 2021
- 10 Besar Kompetisi Debat Hukum GBR & Patner Tingkat Nasional Tahun 2022
- Peserta Kompetisi Debat Hukum Veteran Legal Competition Tingkat Nasional Tahun 2022
- Peserta Kompetisi Debat Hukum Unissula Law Fair Tingkat Nasional Tahun 2022
- Peserta Kompetisi Lawsuit Competition Tingkat Nasional Tahun 2022
- Finalis Duta Inspirasi Batch 2 Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
- Peringkat 1 Nilai Ujian Sekolah Terbaik SMA Negeri 92 Jakarta Tahun 2020
- Juara 1 Kompetisi Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA Tahun 2019
- Juara 2 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Republik Indonesia Tingkat Kota Jakarta Utara
- Peserta Kompetisi Olimpiade PPKN Tingkat Nasional di Universitas Negeri Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Lembaga Riset dan Debat 2021 – 2023 Kepala Divisi Debat

- Bertugas dalam Memimpin dan Mengkoordinasikan para anggota terkait Debat
- Memimpin dan Menyelenggarakan Diskusi dan Pelatihan Debat
- Ketua Pelaksana Malam Keakraban Lembaga Riset Dan Debat
- Koordinator Kompetisi Debat Tingkat Regional Dan Nasional

Forum Kajian Hukum Mahasiswa 2020 – 2021

Koordinator Bendahara 1

- Memeriksa, Mengelola, dan Menyelesaikan terkait Keuangan Organisasi
- Menyiapkan, Mengatur, dan Menyalurkan Anggaran Dana
- Bertanggungjawab terkait Keuangan kepada seluruh anggota Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2021 – 2022

Koordinator Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Memimpin, Merencanakan, dan Melaksanakan Program Kerja Sumber Daya Manusia
- Melaksanakan Peninjauan dan Koordinasi kepada seluruh anggota divisi.
- Konseptor dan Ketua Pelaksana Workshop Hukum Kepailitan

Generasi Baru Indonesia Korkom Semarang 2022 - 2023

Kepala Divisi Minat Bakat Korkom Semarang

- Memimpin dan Menggali Potensi Minat dan Bakat anggota
- Mengelola dan memberikan wadah bagi Minat dan Bakat anggota
- Berkoordinasi dan Menumbuhkembangkan Prestasi, Aspirasi, dan Seni anggota
- Ketua Pelaksana Genbi Cup Competition

Law Connection Regional Semarang 2021 - 2022

Staff Law Connection Regional Semarang

- Berkontribusi dalam Menyusun Program Kerja terutama bidang Hukum
- Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Program Kerja bidang Hukum
- Penyelenggara Seminar Hukum Mahasiswa SMA Se-Semarang

Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) 2021 – 2022

Anggota Perguruan Pencak Silat PSHT UIN Walisongo Semarang

- Melaksanakan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada perguruan pencak silat
- Bertindak dan bertanggungjawab terhadap kelestarian perguruan pencak silat
- Menjalankan segala aturan dan program kerja serta latihan rutin

BEASISWA

Awardee Bank Indonesia Scholarship 2022 – 2023

Generasi Baru Indonesia (GenBI) Teraktif dalam GenBI Award tahun 2023

- Komunikator dalam Menyampaikan dan Menyebarkan Kebijakan Bank Indonesia
- Agen pembawa perubahan bagi Masyarakat melalui Pengembangan Minat Bakat
- Menjadi Pemimpin Divisi Minat Bakat GenBI Korkom Semarang

Awardee BCA Finance Scholarship 2023 – 2024

- Memberikan Laporan kemajuan Studi yang menunjukkan Prestasi Akademik
- Menjaga Kualitas dan Meningkatkan Prestasi Bidang Akademik dan Non Akademik

PROJECT

Project 100 Intensive Leadership Experience 2024

Mentee

- Berpartisipasi dalam kegiatan Kick Off Project 100 bersama Walikota Bogor
- Berperan aktif dalam kegiatan Pitching Day Project 100
- Berpartisipasi dan berperan aktif dalam Weekly Mentoring Cluster Pasar dan PKL

SERA Ambassador Astra International 2024

Ambassador

- Sebagai Role Model dan Influencer SERA Astra International
- Meningkatkan Brand Awareness kepada Publik melalui Sosial Media
- Menjangkau Leads Potensial dan Mendukung Produksi User Generated Content

PENELITIAN

Penelitian Kolaborasi2021 Third Authors

Maqṣad Hifz Al-Dīn Wahbah Al-Zuhailī Kaitannya Dengan Hak Kebebasan Beragama Dalam Regulasi Di Indonesia.

- Melakukan Penelitian menggunakan Metode Ilmiah terhadap Penelitian terkait
- Menelusuri Kepustakaan dan Memperbaiki Tata Bacaan sesuai KBBI
- Menuangkan hasil tulisan dan Mengkolaborasikan dengan Peneliti lainnya

PAGEANT

Duta Genre Kota Semarang 2023 – 2024

Juara Influencer Putri Duta Genre Kota Semarang

Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif 2021 - 2022

Juara Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif Provinsi DKI Jakarta

Walisono Campus Ambassador 2021 – 2022

Juara 1 Walisongo Campus Ambassador

Duta Lingkungan UIN Walisongo Semarang 2021 – 2022

Juara 1 Duta Lingkungan UIN Walisongo Semarang

INTERNATIONAL EXPOSURE

Kuliah Kerja Nyata (Internasional) 2023

Delegasi Mahasiswa Terpilih KKN Mandiri Misi Khusus Internasional UIN Walisongo Semarang di Hanoi, Vietnam

- Bidang Pendidikan : English Course
- Bidang Sosial Budaya: Pertukaran Budaya dan Pengenalan Budaya Indonesia
- Bidang Keagamaan : Membantu Pemeliharaan Kebersihan Masjid dan Jumat Berkah
- Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan :
Mengenalkan Makanan Khas Indonesia dan Pembuatan aksesoris manik manik
- Bidang Lingkungan : Hoan Kiem Clean up Day

ASEAN Youth Summit Agenda 2023

Delegasi Muda Indonesia Terpilih Dalam Kegiatan ASEAN+ Youth Summit Di Jakarta, Indonesia

- Berperan Aktif dalam Panel Diskusi Dengan 5 Subtema yaitu Ekonomi Hijau, Kesehatan, Literasi dan Inklusi Digital, Pendidikan dan Pekerjaan masa

depan, serta *Food Security*

**Annual International Conference on Islamic Studies
(AICIS) 2024**

Berpartisipasi dalam kegiatan Annual International Conference on Islamic Studies dan International Islamic Higher Education Expo and Journal Clinic

- Berperan sebagai Protokoler kegiatan Opening Ceremony, Gala Dinner, dan Closing Ceremony Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2024
- Berperan sebagai Moderator dalam Rangkaian International Islamic Higher Education Expo and Journal Clinic

INTERNSHIP

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

2023

Mahasiswa Magang Mandiri

- Berperan dan Membantu dalam Proses Administrasi DPP APSI
- Berkontribusi Ikut Serta dalam Mendampingi di Persidangan
- Memperluas Jaringan dan Wawasan terkait Dunia Peradilan

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

2023

Mahasiswa Magang Terprogram

- Melakukan Pembinaan Kerjasama dan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi
- Berperan Aktif dalam Diskusi dan Memberikan Bimbingan serta Petunjuk Teknis kepada Petugas sekaligus Pembimbing Program Magang
- Berperan Aktif dalam Pelatihan dan Praktek Sidang Semu

Pengadilan Agama Kota Semarang

2023

Mahasiswa Magang Terprogram

- Berperan dan Membantu Proses Administrasi Pengadilan Agama
- Membantu dan Melaksanakan tugas di Bidang Arsip Pengadilan Agama
- Mengembangkan Wawasan, Relasi, Pengalaman terkait Dunia Peradilan

Pengadilan Negeri Kota Semarang

2023

Mahasiswa Magang Terprogram

- Mengamati Pemaparan Materi dan Berperan aktif dalam Diskusi
- Berkontribusi dan Membantu Proses Administrasi Perkara di Pengadilan
- Berkontribusi dalam Membantu Masyarakat dalam Pengisian Buku Register Perkara

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

2023

Mahasiswa Magang Terprogram

- Berperan dan Membantu dalam Proses Administrasi Komisi Pemilihan Umum
- Melaksanakan Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Membantu dan Berkontribusi dalam Pelayanan Publik Masyarakat terkait Pemilihan Umum

FREELANCE

INews TV Jawa Tengah

2023

Presenter

- Melakukan Riset Data dan Mencari Informasi terkait Tema Siaran
- Menyiapkan Materi Siaran Berita yang akan disiarkan
- Memahami Materi Siaran dan Menyampaikan Informasi secara Akurat dan Komunikatif

Kompas TV Jawa Tengah

2023

Presenter

- Menyiapkan Materi dan Melakukan Riset Data serta Informasi terkait materi siaran
- Memandu dan Menyiarkan Berita dengan Komunikasi yang baik serta Informasi yang akurat
- Berperan aktif dalam melakukan Kerjasama dengan Tim dan *Crew* yang bertugas

COMMITTEE

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

2022

Divisi Koordinator Lapangan

- Melakukan Koordinasi Tim maupun Koordinasi dengan Pihak terkait
- Mengatur alur keluar masuknya Petugas dan Peserta di Lapangan
- Mengkoordinasikan peserta serta memastikan seluruh persiapan tempat di Lapangan

Kompetisi Debat Hukum Nasional Law Debate Community (NLDC)

2022

Divisi Acara

- Membuat Konsep Acara dan Susunan Acara secara Detail dan Spesifik
- Memimpin dan Mengatur Seluruh Kegiatan Rangkaian Acara
- Mengatur Waktu dan Membagi Tugas sesuai dengan Kesepakatan
- Menjadi Master of Ceremony dalam Pelaksanaan Acara

23RD Annual International Conference on Islamic

Studies (AICIS)

2024

Panitia Acara

- Menjadi Moderator dalam Pelaksanaan Acara International Islamic Higher Education Expo and Journal Clinic
- Menjadi Protokoler dalam penyelenggaraan kegiatan Opening Ceremony, Gala Dinner, dan Closing Ceremony

PUBLIC SPEAKER

- Juri Duta Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Tahun 2023
- Pembicara dalam kegiatan Diskusi “Growth Mindset: New Skill New Result” pada 15 September 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo
- Pembicara dalam kegiatan Public Speaking Training “Improving Communication Skills to be a Good Speaker” pada 23 September 2023 yang diselenggarakan oleh Dema UIN Walisongo Semarang
- Pembicara dalam Kegiatan Seminar Lingkungan Nasional “Mahasiswa dan Kesadaran Lingkungan Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan” pada 29 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh Green Campus Community Universitas Ahmad Dahlan
- Pembicara dalam kegiatan Motivasi Siswa-Siswi SMA Negeri 73 Jakarta
- Pembicara dalam kegiatan MC Training: Find your

Voice pada 27 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh GenBI Komisariat UIN Walisongo Semarang

- Pembicara dalam kegiatan Webinar Self Improvement "How to Solve Insecurities" pada 27 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Malikussaleh
- Pembicara dalam kegiatan Workshop Public Speaking MC dan Moderator "Seni Berdialektika: This Stage is yours" pada 4 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh PMII Rayon Psikes UIN Walisongo

PENGALAMAN

MASTER OF CEREMONY

- Seminar Nasional dan Edukasi Virtual dengan Tema "Vaksinasi Paham Radikal dan Intoleransi Terorisme" Walisongo Lawyers Club (WLC) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Pelantikan dan Pengukuhan Mediator serta Milad APSI Ke-19 DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
- Halal Bihalal dan Silaturahmi Pembauran Kebangsaan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Semarang
- Halaqoh Takmir dan FGD oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Halaqoh Ulama dan FGD Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang
- Sosialisasi Hukum oleh Law Connection Regional Kota

Semarang Gebyar Pendidikan
5.000 Anggota (PAG) ke XIX Koperasi Mahasiswa
UIN Walisongo

- GenBI Leadership Forum Korkom Semarang Tahun 2022
- GenBI Entrepreneurship Discussion Tahun 2023
- The 4th Annual Conference on Islamic Community Service (ACICS 2023)

MODERATOR

- Seminar Problematika Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya PP No. 22 Tahun 2021
- Seminar Mencegah Kekerasan Perundungan "Bullying" di Lingkungan Pendidikan
- Seminar dan Diskusi Publik Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution

SKILL

Communication : Public Speaker, MC, Moderator, Debaters

Language : Bahasa Indonesia (Native), English (TOEFL Score 450), Arabic (IMKA Score 380)

Style : Fashion and Beauty Enthusiast

Soft Skill : Self Improvement, Leadership, Networking, Problem Solving

Software : Microsoft Office (Word and Excel)

QUOTES

“Teruslah Bersinar dan Terbang Jauh Lebih Tinggi,
Namun Tidak Lupa Untuk SelaluMemijakkan Kaki di
Bumi”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rena Selvia
NIM : 2002056012
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Konstitusionalitas Konsep *Smart City* Ibu Kota Nusantara Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 2 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 April 2024

Ketua Sidang

Hj. Brilivan Erna Wati, SH.,M.Hum

NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH

NIP. 197910222007012011

Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.H.

NIP. 198005052016011901



Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH

NIP. 197910222007012011

Pembimbing II